

Penyidik Wajib Sampaikan SPDP
kepada Terlapor dan Korban

MK Perkuat Hubungan
dengan Media Massa

KONSTITUSI

Kriminalisasi Pejabat Publik?



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Sejak Januari hingga Februari 2017 hujan terus mengguyur negeri ini. Namun dinginnya udara tidak sepenuhnya dialami kami. Tim redaksi Majalah KONSTITUSI justru merasakan suasana hangat dalam lingkungan kerja. Ada hal baru yang terjadi. Pindah lokasi kerja ke lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) - semua serba baru, ruangan baru dengan nuansa jingga dan krem - yang sebenarnya *back to our home*, kembali ke tempat semula yang pernah kami tempati lima tahun lalu.

Hal baru lainnya, direncanakan akan ada penambahan dua personel baru Tim Media MK - yang diharapkan menambah hangat dan dinamika suasana tim. Sebelumnya, seluruh personel Media MK berjumlah 27 orang. Dengan demikian jumlah total personel Media MK menjadi 29 orang.

Di luar semua itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak pada 15 Februari 2017 juga menghangatkan, bahkan memanasakan suasana. MK pun tak tinggal diam untuk ikut berpartisipasi menyaksikan Pilkada Serentak 2017. Sejumlah *workshop* digelar MK dalam rangka pilkada serentak tersebut. Seluruh pegawai MK terlibat termasuk dibentuknya gugus tugas.

MK juga menyelenggarakan bimbingan teknis sebanyak 5 angkatan yakni dua angkatan untuk penyelenggara pemilu dan tiga angkatan untuk pasangan calon, termasuk para kuasa hukum yang sering berperkara di MK. Selain itu MK menyiapkan aplikasi untuk permohonan *online*. Diprediksi jumlah perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak 2017 lebih sedikit dibandingkan pada 2015. Sedangkan jumlah daerah ikut pilkada serentak tahun ini mencapai 101 daerah.

KONSTITUSI

Nomor 120 • Februari 2017

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo,

Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani, **Redaktur Pelaksana:** Rudy Heryanto, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • Ilham Wiryadi • M. Hidayat • Panji Erawan • Prasetyo Adi

Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • AB Ghoffar

• Fajar Laksono • Bisariyadi • M Lutfi Chakim • Zayanti Mandasari,

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Foto Sampul:** Ifa Dwi Septian, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10 LAPORAN UTAMA

POTENSI KRIMINALISASI, KATA 'DAPAT' DALAM KETENTUAN KORUPSI INKONSTITUSIONAL

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang berada di posisi pengambil keputusan merasa khawatir dengan aturan mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).




16 RUANG SIDANG



50 AKSI



70 RESENSI



- 1 ▶ SALAM REDAKSI
- 3 ▶ EDITORIAL
- 5 ▶ KONSTITUSI MAYA
- 6 ▶ JEJAK MAHKAMAH
- 8 ▶ OPINI
- 10 ▶ LAPORAN UTAMA
- 16 ▶ RUANG SIDANG
- 20 ▶ KILAS PERKARA
- 24 ▶ RAGAM TOKOH
- 26 ▶ IKHTISAR PUTUSAN
- 30 ▶ KUPAS KASUS
- 38 ▶ CATATAN PERKARA
- 44 ▶ SELEKTA KONSTITUSIA
- 49 ▶ TAHUKAH ANDA
- 50 ▶ AKSI
- 66 ▶ CAKRAWALA
- 68 ▶ JEJAK KONSTITUSI
- 70 ▶ RESENSI
- 72 ▶ PUSTAKA KLASIK
- 74 ▶ KHAZANAH
- 77 ▶ RISALAH AMENDEMEMEN
- 78 ▶ KAMUS HUKUM
- 79 ▶ KOLOM TEPI

NEGARAWAN

barat mencari jarum yang tersembunyi di balik tumpukan jerami. Begitulah perumpamaan untuk menggambarkan betapa sulitnya menemukan sosok negarawan akhir-akhir ini. Alat bantu sederhana yang mengandung medan magnet, hingga alat metal detektor canggih, telah dikerahkan menyisir jerami di area persawahan yang luas membentang. Namun ternyata bukan jarum yang ditemukan, melainkan potongan dan serpihan besi berkarat bekas alat-alat pertanian. Padahal kehadiran jarum dicari dan dinanti: untuk menyulam persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinnekaan.

Negarawan (*statesman*) secara sederhana dapat diartikan sebagai sosok yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mumpuni terutama dalam hal penyelenggaraan negara. Dia memiliki visi dan orientasi jangka panjang. Setiap kebijakan yang diambil adalah semata demi tegaknya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan rakyat. Semua itu dilaksanakan sesuai koridor hukum yang telah ditentukan dalam konstitusi.

Figur negarawan tidak gila pujian dan hormat (megalomania). Sebab pangkat dan jabatan bukanlah simbol kehormatan. Pangkat dan jabatan juga bukan simbol kenikmatan, melainkan sebagai amanah yang menuntut pertanggungjawaban. Pujian dan penghormatan kepada seorang negarawan bukan karena pangkat dan jabatannya. Negarawan dihormati karena memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, konsisten dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan, serta mampu menjaga muruah. Keteladanan yang ditanamkan menjelma menjadi bangunan tradisi dan budaya yang terinternalisasi dengan baik di tengah masyarakat luas.

Idealnya, setiap pejabat negara di tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, memiliki sikap kenegarawanan (*statesmanship*). Pejabat negara yang negarawan tidak hanya tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi juga menempatkan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.

Kendati demikian, kenegarawanan tidak menjadi persyaratan bagi calon pejabat negara. Tidak ada syarat "negarawan" bagi calon presiden/wakil presiden, anggota legislatif, atau bagi hakim agung. Satu-satunya pejabat negara dengan kriteria negarawan yaitu Hakim Konstitusi. Syarat "negarawan" hakim konstitusi termaktub tegas dalam konstitusi. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 menyebutkan, "Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara."

Syarat-syarat yang secara khusus yang disebut dalam UUD 1945 di atas, harus dimiliki oleh sembilan hakim konstitusi. Calon hakim konstitusi yang memenuhi persyaratan tersebut, dapat berasal dari berbagai latar belakang profesi: akademisi, politisi, birokrat, tokoh masyarakat, bahkan dari kalangan masyarakat umum.

Operasi penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan hakim konstitusi M. Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, merupakan tragedi yang memilukan sekaligus memalukan. Sebab, keduanya menyandang titel "negarawan" karena jabatannya sebagai hakim konstitusi. Tidak sepatutnya pejabat negara bertitel negarawan justru terjerumus dalam tindak pidana yang keji dan mungkar.

Kasus tersebut memberikan pelajaran berharga bagi hakim konstitusi agar tidak "main-main" dengan perkara. Kasus tersebut mengajarkan pentingnya sikap kanaah (*qanâ'ah*), *nrimo ing pandum*, ikhlas menerima pemberian. Sikap kanaah menjauhkan seseorang dari sikap tamak dan serakah. Sikap kanaah bagi hakim konstitusi berarti menerima dengan ikhlas, merasa cukup atas segala fasilitas yang telah diberikan oleh negara, sehingga tidak menjadikan perkara sebagai produk niaga.





SOAL TELECONFERENCE

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mendapat panggilan untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara no. 91/PUU-IXV/2016. Pertanyaannya, apakah saya bisa melakukan *teleconference* di lokasi yang dekat tempat tinggal saya. Misalnya di Undip atau Unnes Semarang maupun UMK Kudus. Bagaimana cara koordinasi penggunaan fasilitas *teleconference* tersebut. Terima kasih.

Pengirim: Ahmad Amin

Jawaban:

Saudara Ahmad Amin, untuk menggunakan fasilitas sidang jarak jauh melalui *video conference* (*vicon*), Saudara dapat mengajukan surat permohonan *video conference* yang ditujukan kepada MK melalui email di softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id. Untuk daerah Semarang, fasilitas *vicon* tersedia di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mengingat waktu yang mendesak, kami sarankan Saudara untuk segera mengirimkan permohonan agar kami bisa menghubungi petugas *vicon* terkait. Terima kasih.

PERMINTAAN REKAMAN SUARA

Mahkamah Konstitusi Yth.

Belakangan, saya sedang melakukan penelitian di daerah tertentu. Yang ingin saya tanyakan, untuk keperluan penelitian, apakah rekaman suara dan risalah sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa diminta atau tidak? Mohon informasinya, terima kasih.

Pengirim: Citra

Jawaban:

Saudara bisa mendapatkan rekaman suara sidang MK dengan mengajukan permohonan informasi di loket PPIID dengan membawa foto kopi ktp. Adapun untuk risalah sidang, Saudara dapat mengunduhnya di laman MK yakni www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



ICONNECT

I-CONNECT ialah blog resmi jurnal internasional mengenai hukum konstitusi dan tata negara. Website ini merupakan kerjasama antara I-CON dengan constitutionmaking.org. I-CONNECT memiliki beberapa tujuan, seperti menjadi tempat yang ter-update dalam menyajikan kasus-kasus konstitusional, amandemen, usaha-usaha membangun konstitusi, dan pengembangan baru lainnya mengenai hukum konstitusi. Selain itu, I-CONNECT juga menyediakan forum untuk analisis isu-isu penting dalam ranah hukum konstitusi komparatif, termasuk diskusi mengenai beasiswa hukum konstitusi terbaik, review buku, debat dan respon terhadap artikel yang muncul di I-CON. Diharapkan I-CON dapat memunculkan suara-suara baru dari ranah hukum konstitusi di seluruh dunia.

I-CON dengan bangga mengadopsi keutamaan konvensional

dari sebuah publikasi jurnal, yaitu penegakan dan selektivitas dalam pemilihan artikel-artikel yang dimuat dan sebuah upaya yang penuh pertimbangan dan upaya kreatif dalam membangun isu-isu yang disajikan, dengan segala upaya untuk memberikan jaminan kualitas, relevansi, dan kepentingan yang diperlukan pembaca.

Tidak hanya dalam bidang hukum konstitusi komparatif, I-CON juga memiliki minat mendalam pada semua cabang hukum public, seperti hukum administrasi, hukum konstitusi global, dan hukum administrasi global. Dalam menyeleksi artikel maupun jurnal yang masuk, I-CON memegang prinsip *shelf-life* (rak hidup). I-CON bertujuan untuk mempublikasikan artikel yang diyakini akan relevan pada saat ini dan lima tahun mendatang. ■

PRASETYO ADI N



The Asian Legal Information Institute

The Asian Legal Information Institute (AsianLII) ialah laman non-profit yang berisikan informasi hukum dari 27 negara dan teritori di Asia yang terbentang dari Jepang di timur hingga Pakistan di utara dan dari Mongolia di utara hingga Timor Leste di selatan. AsianLII dilansir pada 8 Desember 2006 di Sidney dan dapat diakses gratis. AsianLII kemudian dilansir di sejumlah negara di Asia, dimulai dari pelansirannya di Filipina pada Januari 2007.

AsianLII menyajikan database legislasi, kasus hukum, laporan reformasi hukum, jurnal hukum, dan informasi hukum lainnya dari masing-masing negara di Asia. Pada pelansirannya, AsianLII menyajikan akses ke sekitar 100 database dari 27 negara di Asia. Semua *database* dapat dicari secara spesifik; berdasarkan negara tertentu, relevansi, ataupun tanggal. Untuk setiap negara, AsianLII berisikan katalog ekstensif mengenai laman-laman hukum mengenai negara tersebut dan tautan 'Law on Google' yang membantu pengguna untuk mencari materi hukum mengenai negara tersebut melalui Google.

AsianLII dikembangkan oleh the Australasian Legal Information Institute (AustLII) yang merupakan kolaborasi antara fakultas hukum University of Technology Sydney (UTS) dan fakultas hukum University of New South Wales (UNSW). Seperti diketahui, AustLII merupakan fasilitas online terbesar yang memuat riset-riset hukum Australia dan berkoordinasi dengan World Legal Information Institute (WorldLII) dan Commonwealth Legal Information Institute (CommonLII).

Tujuan dari AsianLII ialah untuk membantu pengembangan kapasitas lokal dari organisasi-organisasi *partner*, untuk mengembangkan dan menjaga independensi informasi hukum berskala lokal, dan untuk mengintegrasikan organisasi partner dengan informasi hukum tersebut ke dalam suatu jaringan hukum yang bebas akses seperti AustLII, CommonLII, dan WorldLII.

AsianLII dikembangkan melalui dukungan pendanaan dari the Australian Research Council yang bekerjasama dengan AusAid, the Australian Attorney-General's Department, dan Strategic Economic Legal Infrastructure APEC. ■

PRASETYO ADI N

Data Rahasia Bank Dapat Dibuka Untuk Perkara Perceraian

Magda Safrina adalah Pemohon pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Permohonan tersebut telah dikabulkan pada 28 Februari 2013 dan menggemparkan dunia perbankan.

Permohonan Pemohon tersebut diawali oleh kejadian yang menyimpannya ketika mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh.

Dalam gugatan harta bersama (gono-gini) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Namun, suami Pemohon melalui kuasa hukumnya menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut.

Atas perbedaan dan perselisihan antara Magda Safrina dengan suaminya tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah bank tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito tersebut. Akan tetapi, bank-bank tersebut menolak memberikan keterangan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah.

Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan memang menyebutkan adanya

larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dengan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk: kepentingan perpajakan (Pasal 41), penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A), kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42), perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43), kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44), dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A).

Harta Bersama Selama Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membuka ruang penafsiran bagi norma-norma yang ada. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*", dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*". Dari ketentuan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, maka setiap orang berhak atas perlindungan harta



Sampul muka Majalah Konstitusi No. 73 Maret 2013

benda yang di bawah kekuasaannya dan setiap orang memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Terkait dengan harta benda yang di bawah kekuasaannya adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kemudian Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan, *"harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."* Oleh karena itu, dengan mengacu ketentuan tersebut maka terhadap seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau istri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau istri termasuk Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, harta bersama (gono-gini) yang

diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/ atau istri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami istri yang dilindungi menurut konstitusi.

Tafsiran Larangan bagi Bank

Selanjutnya permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah adanya larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang merupakan harta bersama menurut UU Perkawinan. Menurut Mahkamah, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya.

"Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan istri, sehingga suami dan/ atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945," urai Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 30 Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari pasal tersebut,

sehingga setiap istri dan/atau suami termasuk Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank.

"Terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan perlu diberi penafsiran agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiannya, kecuali mengenai hal-hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan berdasarkan penafsiran oleh Mahkamah ini. Menurut Mahkamah, apabila Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional," jelas Mahkamah.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, untuk melindungi hak-hak suami dan/atau istri terhadap harta bersama yang disimpan di bank, maka Mahkamah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan kemudian harus dimaknai *"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian."* ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Fajar Laksono Suroso
Kandidat Doktor Ilmu
Hukum Universitas
Brawijaya, Malang

Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Majelis Kehormatan) Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017 bertanggal 16

Februari 2017, menutup kisah 'horor' perilaku tidak beretika hakim konstitusi yang memporak-porandakan kepercayaan publik (*public trust*) akan figur yang oleh Konstitusi disebut negarawan. Keputusan itu menjadi penanda bahwa figur hakim konstitusi tak luput dari godaan perilaku tak etis, kapanpun dan dimanapun.

Keputusan sudah diambil, sanksi telah dijatuhkan, namun ada dua hal yang masih dipermasalahkan orang setelahnya, yaitu (1) mengenai keberlangsungan tugas Majelis Kehormatan usai sanksi dijatuhkan dan letak justifikasi sah untuk bisa mengatakan bahwa Majelis Kehormatan rampung menjalankan fungsinya menjaga kehormatan, martabat, dan keluhuran hakim konstitusi; serta (2) keraguan mengenai keberadaan Majelis Kehormatan hanya sekadar formalitas dan artifisial belaka.

Sampai pada dua permasalahan di atas, ada tantangan mendasar yang perlu dijelaskan menyangkut pemaknaan hakikat Majelis Kehormatan bagi Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakikat Menjaga Kehormatan Hakim Konstitusi

Idealnya, seorang hakim di level manapun, tidak dapat dimakzulkan atas dasar putusan yang mengundang ketidaksenangan publik. Sebab jika terjadi, maka independensi yudisial tercabik. Mustafa Kemal Pasha Atatürk tegas menyatakan, "*a nation whose judicial is not independent cannot be accepted as a state*". Hal ini berarti bangsa yang kekuasaan yudisialnya tak independen, tak bisa diterima sebagai sebuah negara.

Alexander Hamilton pun dalam *the Federalist Paper* pernah mengatakan, aspek perilaku hendaknya menjadi dasar satu-satunya bagi pemakzulan (*impeachment*) hakim. Putusan mungkin saja tidak sejalan dengan kehendak sebagian besar publik. Akan tetapi,

putusan tidak bisa menjadi dasar pemberian sanksi kepada hakim. Seperti halnya Atatürk, hal itu bertentangan dengan prinsip independensi kehakiman.

Menelusuri maknanya, Richard A. Posner (1999) mengatakan, istilah "*impeachment*" bukan berasal dari kata Latin "*impetere*" yang berarti "*menyerang*", melainkan dari kata Perancis "*empêcher*" yang berarti "*mencegah*". Artinya, "*impeachment*" dimaksudkan untuk mencegah terjamahnya jabatan oleh tangan-tangan kotor pemegangnya sekaligus melindungi kredibilitas jabatan sehingga terjaga kemurniannya.

Susan Navarro Smelcer (2010) menyebut pemakzulan merupakan *remedial process*, yang berarti penyembuhan atau pemulihan. Tujuan pemakzulan bukanlah menghukum pribadi seseorang, melainkan untuk mempertahankan *constitutional government* dengan jalan memberhentikan pejabat publik yang tak lagi pantas menduduki jabatan yang hanya boleh diduduki oleh orang-orang yang mendapatkan kepercayaan publik (*public trust*).

Bertolak dari pendapat di atas, maka dalam konteks MK, upaya mempertahankan *public trust* telah tertuang dalam Sapta Karsa Utama yang mencakup tujuh prinsip beserta penerapannya. Sapta Karsa Utama menjadi standar perilaku hakim konstitusi yang ditentukan lebih tinggi dari jabatan apapun. Standar ini wajib ditaati kapanpun dan dimanapun hakim konstitusi, baik di lingkup peradilan maupun dalam kehidupan keseharian. Sebab, mandat kepada hakim konstitusi diberikan atas dasar penghormatan dan *public trust*.

Atas dasar itu, demi menjaga *public trust*, perlu mekanisme yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Dalam mekanisme itulah Majelis Kehormatan bekerja. Menegakkan Sapta Karsa Utama bukan bertujuan menghukum pribadi seseorang, bukan pula melindungi kehormatan individu pejabatnya, melainkan mempertahankan kehormatan jabatan dari pejabat yang tak pantas mendudukinya. Maka jika pemakzulan

yang ditempuh, rasanya itulah hal paling tepat. Sebab, perilaku hakim bersangkutan terbukti telah merusak kredibilitas hakim konstitusi. Pada titik inilah, Majelis Kehormatan melalui keputusan kemarin dikatakan tuntas menjaga kehormatan, martabat, dan keluhuran hakim konstitusi.

Bukan Formalitas dan Artifisial

Alasan di atas mendasari pula langkah Majelis Kehormatan untuk menggelar pemeriksaan lanjutan, walaupun hakim konstitusi bersangkutan telah mengundurkan diri. Bagi Majelis Kehormatan, perilaku hakim bersangkutan bukan hanya tak pantas, tetapi juga telah memasuki area yang potensial meruntuhkan *public trust* terhadap hakim konstitusi. Untuk itu, kepada yang bersangkutan, Majelis Kehormatan bersikukuh menuntut pertanggungjawaban. Alasannya, perilaku tidak beretika dilakukan tatkala yang bersangkutan menjabat sebagai hakim konstitusi. Jadi yang dituntut adalah pertanggungjawaban kala itu, bukan atas individu yang telah mengundurkan diri.

Melarang kerbau agar tak masuk ladang tidak mungkin mengaturnya dengan norma 'kerbau dilarang masuk'. Agar tak masuk ladang, kerbau harus diikat secara fisik. Beda halnya dengan manusia. Agar tak memasuki area terlarang, ada norma etik. Ia tidak perlu diikat secara fisik, melainkan harus dimintai pertanggungjawaban manakala perbuatannya kebacut menerobos norma etis. Dengan kesadaran selaku manusia itu ia dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran itulah esensi moral etis. Sebab, kesadaran bermukim di ranah ruhaniah ketimbang lahiriah.

Bagi Majelis Kehormatan, pertanggungjawaban hakim konstitusi atas perilaku yang diduga melanggar etik tak bisa ditawar dalam rangka menjaga kehormatan hakim konstitusi. Terhadap pelanggaran norma etik, sebetulnya hanya ada satu sanksi moral yaitu rasa bersalah dan hati nurani yang tidak tenang. Terlebih jika hal itu kemudian diketahui publik secara luas, niscaya pelaku akan diliputi rasa malu luar biasa dan melihat diri sendiri tak

bernilai. Namun seiring dengan maksud dan tujuan mencegah terjamahnya jabatan hakim konstitusi dari pejabat yang tak pantas, pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya merupakan sanksi maksimal untuk melindungi kredibilitas jabatan hakim konstitusi.

Menariknya, sanksi itu dijatuhkan Majelis Kehormatan di tengah fakta hakim konstitusi yang bersangkutan telah mengundurkan diri. Orang umumnya menganggap mekanisme di Majelis Kehormatan tak lagi relevan. Padahal, justru di sinilah pesan pentingnya. Penjatuhan sanksi itu menjadi preseden bahwa mengundurkan diri tidak menghapus pertanggungjawaban etik. Dengan preseden tersebut, setidaknya Majelis Kehormatan membangun benteng tradisi etik yang kokoh. Jangan sampai seorang hakim konstitusi yang diduga melanggar etik berat, apalagi berkaitan dengan sangkaan pidana, dapat menghindar dari pertanggungjawaban etik di hadapan Majelis Kehormatan.

Kepada pejabat yang telah mundur sekalipun, ringan atau berat dugaan pelanggaran etik harus dibuktikan. Soal etik harus jelas, tak boleh disamarkan melalui pengunduran diri. Yang samar-samar bisa saja menjadi beban sejarah di masa depan. Lebih baik membuktikan kebenaran (*truth*) sekarang, dan mencegah kebenaran fiktif dan palsu (*pseudo-truth*) karena samar-samarnya itu. Pada titik inilah, keberadaan dan mekanisme di Majelis Kehormatan jelas bukan sekedar formalitas dan artifisial.

Semoga kasus kemarin menjadi kasus yang terakhir bagi MK. Harapannya, hakim konstitusi menjadi lebih amanah, lebih profesional, dan lebih berhati-hati dalam berperilaku. Perlu konvensi kepada setiap hakim konstitusi yang baru, hal pertama yang wajib disampaikan sebelum resmi mengenakan jubah merah hakim konstitusi adalah Sapta Karsa Utama. Ini menjadi pengingat serius, bahwa ada mahkota kemuliaan yang bertengger di atas dirinya dan itu harus dijaga, setidaknya untuk lima tahun ke depan sejak sumpah diucapkan.

Bagi Majelis Kehormatan, pertanggungjawaban hakim konstitusi atas perilaku yang diduga melanggar etik tak bisa ditawar dalam rangka menjaga kehormatan hakim konstitusi.

POTENSI KRIMINALISASI, KATA 'DAPAT' DALAM UU TIPIKOR INKONSTITUSIONAL

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam posisi sebagai pengambil keputusan merasa khawatir dengan aturan mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).



Heru Widodo selaku kuasa hukum menyampaikan isi permohonan uji materiil ketentuan korupsi dalam UU Tipikor.

Mereka menganggo sewaktu-waktu dapat terjerat kasus korupsi karena keputusan yang diambilnya, padahal mereka hanya menjalankan tugas. Para pemohon yang terdiri dari enam warga negara perseorangan mengujikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, pada sidang perdana perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (23/3). Pada sidang perdana yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati tersebut, para pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya Heru Widodo, menyampaikan dalil permohonannya. Menurut Pemohon,



frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sangat merugikan para Pemohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam jabatan pemerintahan pusat ataupun daerah. Sebab, dalam menjalankan tugasnya, para Pemohon tidak dapat menghindari tindakan mengeluarkan keputusan, khususnya dalam hal penentuan pelaksana proyek pemerintahan yang dipastikan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.

“Tidak ada perseorangan atau korporasi yang bersedia melaksanakan pekerjaan proyek pemerintahan apabila tidak mendatangkan keuntungan baginya, karena mereka adalah para pengusaha yang bekerja untuk mendapat keuntungan,” ujar Heru memaparkan dalil permohonan di hadapan Majelis Hakim.

Selain itu, Heru menyebutkan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, membuat Pemohon selalu diliputi rasa khawatir dan rasa tidak aman dalam mengambil setiap kebijakan atau keputusan. Hal tersebut karena setiap keputusan yang diambil akan selalu berisiko untuk dinyatakan sebagai kejahatan korupsi, walaupun keputusan tersebut menguntungkan bagi rakyat. Menurutnya, kata “dapat” dalam ketentuan tersebut dapat menjadikan tindak kriminalisasi terhadap ASN/PNS karena unsur merugikan keuangan negara.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai hakim anggota meminta agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya. Menurut Suhartoyo, tindak pidana korupsi yang akan dijerat penegak hukum adalah tindakan yang benar-benar merugikan keuangan negara ia mengkhawatirkan jika MK mengabulkan permohonan para emohon akan berakibat kekosongan hukum dan membahayakan. Majelis Hakim memberikan waktu 14 hari bagi para pemohon untuk memperbaiki permohonan. Sidang berikutnya mengagendakan pemeriksaan perbaikan.

Pemerintah: Aturan Penting

Pemerintah yang diwakili oleh Ditjen Litigasi Perundang-undangan Kemenkumham menerangkan permasalahan yang didalilkan pemohon bukan terkait masalah konstitusionalitas norma. Apalagi permohonan tersebut timbul akibat rasa takut dan khawatir pemohon. “Dengan demikian, timbulnya rasa takut dan khawatir para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan lebih kepada permasalahan implementasi, penegakan hukum, terutama penegakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi,” terangnya dalam sidang ketiga yang berlangsung pada 20 April 2016 lalu.

Keberadaan pasal tersebut, lanjut Hilmy, merupakan aturan penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Justru adalah hal yang salah jika pasal tersebut dihilangkan. “Sehingga sangat salah jika suatu ketentuan bertujuan untuk menciptakan keadaan negara yang bersih dan bebas dari tindakan korupsi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” paparnya.

Dalam keterangannya, Pemerintah juga memastikan kepada pegawai ASN untuk tidak khawatir dan tidak perlu merasa tidak aman dikenakan tindak pidana korupsi atas semua kebijakan yang diambil atau diputus sepanjang para ASN bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Dalil kerugian Pemohon, sambung Hilmy, muncul sebagai akibat kurang memahami pasal-pasal yang diuji karena yang dilarang dalam pasal-pasal yang diuji adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang melawan hukum. “Sedangkan yang memperkaya orang lain atau korporasi dengan tidak melawan hukum bukanlah tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Bersifat Rancu

Sementara itu, Pakar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Indra Perwira menjelaskan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU



Mantan Hakim Konstitusi Harjono memberikan keterangan Ahli.

Tipikor menimbulkan kerancuan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu, aturan tersebut harus dikoreksi. Hal ini disampaikan oleh dalam sidang uji UU Tipikor yang digelar pada 10 Mei 2016 di Ruang Sidang Pleno MK.

Sebagai Ahli Pemohon, Perwira menjelaskan dalam praktik, sejak terbitnya UU Tipikor, pejabat atau badan administrasi cenderung tidak berani membuat *freisse emerssen* karena takut terjatuh tindak pidana korupsi. Padahal dari perspektif hukum administrasi, pejabat atau badan administrasi yang tidak melakukan tindakan padahal seharusnya dia melakukan itu, tindakan itu dalam rangka pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, maka itu termasuk pada melalaikan kewajiban hukumnya.

"Tapi sejak ada Undang-Undang Tipikor, banyak pejabat administrasi melalaikan kewajibannya, hanya karena takut terkena terjatuh oleh Pasal 2 dan Pasal 3 tadi," ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Diperbaiki, Bukan Dipidana

Jika ada kesalahan administrasi

dari kebijakan yang diambil, lanjut Perwira, terhadap kesalahan administrasi tersebut dilakukan perbaikan atau penyempurnaan administrasi, tidak berurusan dengan pidana. Apabila dalam pemeriksaan itu diduga ada unsur tindak pidana delik, maka permintaan

Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang merugikan keuangan negara. Namun dengan adanya kata 'dapat' justru tindakan yang belum merugikan keuangan negara dapat terkena pasal ini.

penyidik atas permintaan penyidik dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu yang disebut dengan *investigation audit*.

"Jadi, suatu kekeliruan besar apa yang terjadi dalam praktik selama ini berdasarkan Undang-Undang Tipikor dimana penyidik langsung memeriksa pejabat administrasi hanya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang sebetulnya itu adalah financial audit dan itu yang terjadi selama ini. Kesalahan administrasi tidak serta-merta mengandung perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tadi karena perbuatan melawan hukum itu dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan administrasi," terangnya.

Multitafsir dan Ambigu

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor multitafsir dan ambigu. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Mantan Hakim Konstitusi Harjono selaku Ahli yang Pemohon pada sidang yang digelar Selasa (24/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

Harjono menerangkan korupsi merupakan *extraordinary crime* yang merugikan keuangan negara. Namun dengan adanya kata 'dapat' justru tindakan yang belum merugikan keuangan negara dapat terkena pasal ini. "Sebetulnya rasiologis kemudian untuk menjadi suatu perbuatan korupsi adalah merugikan keuangan negara. Sama-sama perbuatannya, yang satu dilakukan yang rugi bukan negara. Tidak menjadi perbuatan korupsi, sejauh itu kemudian merugikan negara, menjadi perbuatan korupsi. Menurut saya ketentuan-ketentuan yang ada pada penjelasan Pasal 2 dan 3 itu harus hilang. Dan kata "dapat" harus dihilangkan dari rumusan itu," jelasnya di hadapan sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Begitupula dengan frasa "atau orang lain atau suatu korporasi" dalam UU *a quo* yang dianggapnya mengandung ketidakpastian hukum. Ia mencontohkan seorang kepala bagian dapat terkena pasal *a quo* hanya karena setuju memberi izin untuk tidak masuk kantor kepada bawahannya selama waktu

tertentu untuk memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengerjakan proyek pribadinya di luar. Dalam contoh ini, kepala bagian tersebut jelas melakukan penipuan atau memberikan keterangan palsu dalam memberikan izin dan terjerat delik korupsi seperti yang termaktub dalam pasal *a quo*. Akan tetapi, lanjut Harjono, bukan contoh seperti ini yang menjadi *original intent* disusunnya ketentuan tersebut.

Objektivitas

Ahli Pemohon lainnya, yakni Dian Puji Simatupang menambahkan kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus ada asas objektivitas dalam menafsirkan pasal-pasal tersebut. Ia menuturkan diperlukan adanya pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara yang sesuai sistem hukum dan badan tertentu yang objektif. Akan tetapi, lanjutnya, keberadaan kata 'dapat' justru menghilangkan objektivitas tersebut yang pada akhirnya siapapun bisa menilai adanya kerugian keuangan negara.

"Pasal 2 dan 3 hanya gara-gara kata dapat tersebut memperluas dan menciptakan sistem yang tidak terstandar, tiada paramental, dan kriteria," ujarnya.

Perlu Direvisi

Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menerangkan perlu adanya penegasan kembali akan kepastian hukum dari rumusan Tipikor dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tak hanya itu, saat ini perlu adanya revisi dari UU Tipikor.

Maruarar menjelaskan revisi UU Tipikor dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam bidang tata hukum tata usaha negara, perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam perspektif pembangunan ekonomi, serta menerapkan *comparative study interpretation* dengan melihat perkembangan global.

"Dengan seluruh perkembangan

yang diutarakan sebelumnya hemat saya sudah waktunya untuk menyelarasakan prinsip konstitusi dalam rumusan norma dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," urainya.

Menanggapi pernyataan Maruarar, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

Revisi UU Tipikor dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam bidang tata hukum tata usaha negara, perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam perspektif pembangunan ekonomi, serta menerapkan *comparative study interpretation* dengan melihat perkembangan global.

mempertanyakan apakah diperlukan revisi karena dalil pemohon tidak krusial dan pemohon baru berpotensi dirugikan. Ia menjelaskan putusan Nomor 3/PUU-V/2006 maupun permohonan pemohon merupakan delik formil karena belum ada kerugian permohonan. Secara faktual, lanjutnya, sebenarnya pasal tersebut baru bisa diberlakukan sebenarnya ketika ada kasus-kasus konkret yang muncul kerugian negara. Ia pun menjelaskan jaksa agung muda tindak pidana khusus pun sudah membuat sebuah petunjuk terhadap para jaksa supaya setiap melakukan penyidikan tindak pidana korupsi harus ada kerugian negara yang konkret.

"Jadi saya mohon pandangan Bapak apakah kemudian kita bisa menggeser dengan argumentasi yang sebenarnya tidak begitu krusial apa tetap membiarkan norma ini yang kemudian di dalam praktik memang jarang ada kejadian kemudian ini adalah menyinggung konstitusionalitas para tersangka atau orang-orang yang berpotensi dijadikan tersangka," tanyanya.

Terkait pertanyaan tersebut, Maruarar menjelaskan



Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan selaku Ahli Pemohon.



Peter Ell selaku kuasa pihak terkait

perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia tindak pidana korupsi memang tidak begitu mendasar, tetapi secara kumulatif itu merupakan perubahan yang besar sehingga sebagai negara hukum sangat penting mengedepankan perlindungan hak asasi. Untuk itu, lanjutnya, MK sebagai penafsir tunggal konstitusi serta melindungi hak asasi warga negara diharapkan dapat melakukan kewenangan tersebut.

Pihak Terkait

Pada sidang berikutnya, Mantan Bupati Waropen Yesaya Buinay yang menjadi tersangka korupsi mengajukan diri menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini. Dalam pokok permohonannya, Yesaya mengakui bahwa dirinya merupakan korban dari berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pihak Terkait menjelaskan dirinya telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun enam bulan dengan denda Rp 200 juta. Hal ini dikarenakan seminggu setelah pelantikan Pihak Terkait menandatangani sebuah disposisi yang isinya memerintahkan untuk memblokir pencairan pada rekening kas daerah pada Bank BRI Kabupaten Waropen.

Ternyata, lanjut Ell, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Pihak Terkait, Kepala BKD Kabupaten Waropen telah mengeluarkan sebuah disposisi lagi yang memerintahkan pencairan dana sebesar Rp3 Miliar. Ell melanjutkan dalam proses selanjutnya di tingkat Pengadilan Negeri Jayapura pada sidang tipikor Jayapura, majelis hakim telah membebaskan Pihak Terkait, karena fakta persidangan telah membuktikan bahwa Pihak terkait tidak memiliki peran baik lisan maupun tertulis untuk memerintahkan pencairan tersebut.

“Justru terdakwa mengeluarkan disposisi untuk melakukan pemblokiran pada saat masa transisi pelantikan bupati yang baru ketika itu. Tetapi sangat fantastis dan aneh setelah putusan tersebut ternyata pihak jaksa melakukan upaya hukum kasasi. Dan pada tanggal 26 April 2016, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Pihak Terkait dengan pidana penjara lima tahun enam bulan dan denda Rp200.000.000,00,” terangnya di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Selanjutnya, Ell mengungkapkan Pihak Terkait merasa sebagai korban

akibat pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pihak Terkait menilai dalam praktiknya pasal atau frasa tersebut bisa diterjemahkan dan bisa disalahgunakan atau bahkan diselewengkan oleh aparat penegak hukum di lapangan.

“Akhirnya berdasarkan uraian di atas, maka sebagai Pihak Terkait, kami sependapat dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terutama tentang frasa yang telah kami jelaskan di atas, yaitu frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dan kata *dapat* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dan karenanya berdasarkan uraian di atas, maka kami berkesimpulan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” terang Ell.

Inkonstitusional

Dalam putusan yang dibacakan pada 25 Januari 2017 lalu, MK menyatakan kata ‘dapat’ dalam ketentuan korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor inkonstitusional. Mahkamah menilai dengan adanya kata ‘dapat’ dalam ketentuan tersebut, menimbulkan banyaknya penafsiran yang hanya mengarah pada indikasi ‘potensi kehilangan’ (*potential loss*) sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diuji oleh beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut.

“Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah menilai

pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu yang seringkali disalahgunakan dalam praktiknya untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Sehingga, lanjut Anwar, seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi.

Selanjutnya, Anwar menyampaikan kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

“Selain itu, menurut Mahkamah kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” terang Anwar.

Ia juga menegaskan penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang

adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan.

Pendapat Berbeda

Terhadap putusan ini, empat hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), yakni I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto dan Suhartoyo. Menurut keempatnya, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) kekhawatiran bahwa adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi menjadikan seseorang pejabat pemerintah, termasuk para Pemohon, dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang berupa kerugian negara, tidaklah beralasan.

Palguna yang membacakan *dissenting opinion* tersebut menjelaskan, UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga melakukan

penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Sebab, lanjutnya, menurut Undang-Undang *a quo*, terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan mekanisme pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara terkait penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara, hal tersebut akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan aparat intern pemerintah. Ketentuan demikian jelas merupakan pergelangan akan adanya bentuk perlindungan terhadap pejabat pemerintah karena dengan adanya mekanisme tersebut aparat penegak hukum tidak serta-merta dapat mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa terhadap permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah seharusnya menolak permohonan *a quo*,” tegasnya. ■

LULU ANJARSARI

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan,

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



Pemohon dan Kuasa Hukum Uji Materiil KUHP berbincang usai pengucapan Putusan Nomor 130.PUU-XIII.2015, Rabu (11/1)

PENYIDIK WAJIB SAMPAIKAN SPDP KEPADA TERLAPOR DAN KORBAN

Usman Hamid, tersangka pencemaran nama baik, terkatung-katung status hukumnya selama lebih dari 10 tahun lantaran kasus hukumnya tak kunjung diproses di pengadilan. Penyidik menetakannya sebagai tersangka namun tidak melanjutkan proses hukum dengan menyerahkan ke Kejaksaan, ataupun menghentikan penyidikan.

Lain lagi dengan Andro Supriyanto, musisi jalanan ini ditetapkan sebagai terdakwa kasus pembunuhan dan

kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Andro adalah korban salah tangkap yang mengaku dipaksa mengakui perbuatan yang ia lakukan.

Tidak efektifnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara yang menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik membuat Usman dan Andro, bersama-sama dengan Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI Choky Risda Ramadhan dan Aktivistis HAM Carolus Boromeus Tennes mengajukan uji materiil sejumlah norma

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pasal-pasal yang diujikan antara lain Pasal 14 huruf i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 139 KUHP. Menurut pemohon, norma-norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional para pemohon, secara potensial maupun aktual.

“Kerugian yang dialami berupa hambatan terpenuhinya sistem peradilan

pidana yang berlandaskan nilai-nilai *due process of law*, mengalami kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan berupa pengenaan upaya fakta tanpa dasar hukum yang jelas, dilanggarnya hak-hak sebagai tersangka, ketidakjelasan kelanjutan penanganan perkara, dan dimungkinkannya seseorang dituntut berdasarkan hasil penyidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Choky dalam sidang perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto.

Selain itu, pemohon pun mempertanyakan tidak adanya negosiasi bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan suatu kewajiban dalam sistem peradilan pidana terpadu. Pemohon juga berpendapat tidak ada aturan yang jelas kapan penyidik wajib memberi tahu penuntut umum saat telah melakukan penyidikan. Hal tersebut dinilai pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

SPDP Wajib Segera Disampaikan

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menegaskan tertundanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan Rabu (11/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengadili mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Arief Hidayat didampingi hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusannya, Mahkamah pun menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor.

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjelaskan pentingnya terlapor dan korban mendapatkan SPDP. Menurut Mahkamah, terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi. Sedangkan bagi korban/pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut,” jelasnya. ■

LULU HANIFAH

Norma-norma dalam KUHAP yang diujikan

Pasal 14 huruf b dan huruf i:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:

- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;”

Pasal 109

“(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Pasal 138

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

Pasal 139

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”



THOMAS MUGGANIE

Kuasa hukum pemohon uji UU Kejaksaan menyimak keterangan yang disampaikan perwakilan Kejaksaan Agung dalam persidangan, Kamis (21/4/2016)

KEWENANGAN SEPONERING JAKSA AGUNG DIPERKETAT

Dua orang mantan terpidana kasus pencurian sarang burung walet, Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi menggugat kewenangan *seponering* Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang termaktub dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut para pemohon, ketentuan tersebut sangat rentan disalahgunakan oleh Jaksa Agung.

Dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016, para pemohon memaparkan merasa diperlakukan diskriminatif dengan berlakunya Pasal 35 huruf c tersebut. Kuasa hukum pemohon, Sunggul Hamonangan Sirait, mengatakan pada 18 Februari 2004 para pemohon mendapatkan penyiksaan ketika ditangkap oleh aparat kepolisian, yang dipimpin Novel Baswedan selaku Kepala Satuan Reserse Polres Bengkulu dalam kasus pencurian sarang burung walet.

Adapun Pasal 35 huruf c menyatakan, "Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang:

c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;"
Sedangkan penjelasannya menyatakan,

"Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

Kepada majelis hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo, Sunggul menjelaskan kewenangan *seponering* Jaksa Agung menyebabkan para pemohon tidak mendapat keadilan.

Sebelumnya, para Pemohon beserta 3 rekan yang tertangkap bersama, minus Mulyan Johani alias Aan yang telah meninggal dunia karena tertembak, dijatuhi hukuman penjara 8 bulan sampai dengan 12 bulan penjara. Menurut Pemohon, hukuman tersebut telah selesai dijalani oleh Para Pemohon. "Hingga

pada tahun 2012, Pemohon menuntut keadilan dan meminta dilakukannya pengusutan atas peristiwa penembakan itu, yang kemudian dilakukan penyidikan oleh kepolisian, di mana Novel kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara penembakan itu," jelasnya, Rabu (30/3/2016).

Lebih lanjut Pemohon menjelaskan tanggal 29 Januari 2016, surat dakwaan atau berkas perkara penembakan terhadap 6 orang dengan tersangka Novel telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu. Namun, berkas tersebut ditarik kembali dengan alasan untuk diperbaiki atau disempurnakan.

"Akan tetapi, ternyata surat dakwaan terhadap Novel tidak pernah diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Bengkulu, dan jaksa penuntut umum justru mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-03/N.7.10/E.P.1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 atau selanjutnya disebut SKP2 untuk menghentikan penuntutan dalam kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti dan telah kedaluwarsa." ujarnya.

Anggota tim Kuasa hukum Pemohon lainnya, Ignasius Supriyadi menjelaskan kejahatan yang dilakukan Pemohon dalam kasus pencurian sarang burung walet bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan perkara penembakan terhadap 6 orang tersangka. Perkara tersebut telah diadili dan diputus ejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Akan tetapi, kata Supriyadi, orang-orang yang sedang bekerja pada KPK, maupun orang-orang yang pernah bekerja pada KPK seolah-olah diberikan dan/atau mempunyai hak suprakonstitusional atau tidak terikat konstitusi dan/atau di atas konstitusi untuk tidak diadili di depan pengadilan yang sah dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan.

Dengan fakta-fakta itu, Pemohon menilai bahwa wewenang yang dimiliki Jaksa Agung itu sangat rentan akan disalahgunakan sebagai alat untuk memberikan kekebalan hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang akhirnya menyebabkan pelanggaran dan kerugian hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan terbebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Berdasar argumentasi tersebut, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 35 huruf c beserta penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi jika tidak dimaknai "tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada orang-orang yang sedang bekerja maupun pernah bekerja pada KPK atau institusi atau lembaga apa pun yang bergerak dan/atau berkaitan, atau menjalankan kegiatan anti korupsi, atau kepada penggiat antikorupsi agar tidak diadili di depan pengadilan yang sah di Negara Republik Indonesia".

Pembatasan yang Ketat

MK, pada Rabu (11/1/2017), menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. "Mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan di Ruang Sidang MK.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat kewenangan *seponering* yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung, MK memandang perlu dilakukan pembatasan yang ketat atas keberlakuan pasal tersebut supaya tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin dalam UUD 1945.

Dari penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, diperoleh pemahaman bahwa (i) "*kepentingan umum*" diartikan sebagai "*kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas*" dan "*seponering hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*".

Penjelasan tersebut, menurut Mahkamah, tidak menjelaskan lebih lanjut batasan *kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas* sehingga dapat diartikan secara luas oleh Jaksa Agung selaku pemegang kewenangan *seponering*. Bahkan, Mahkamah menilai kewenangan tersebut sangat rentan untuk diartikan sesuai kepentingan Jaksa Agung. Kendati dalam menerapkan *seponering* Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan menyatakan, "*setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*", saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara *a quo* seakan tidak mengikat.

"Artinya, kewenangan melakukan *seponering* benar-benar menjadi suatu kewenangan penuh yang dapat diambil oleh Jaksa Agung," ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membacakan pertimbangan hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberi penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan sepanjang frasa "*setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*" harus dimaknai, "*Jaksa*

Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut".

Tafsiran tersebut, menurut Mahkamah, dibutuhkan agar ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan *seponering* oleh Jaksa Agung. Sebab, tidak terdapat upaya hukum lain untuk membatalkannya kecuali Jaksa Agung itu sendiri, meskipun kecil kemungkinan hal itu dilakukan.

Selain itu, penafsiran tersebut perlu dilakukan oleh Mahkamah karena *seponering* berbeda halnya dengan penghentian penuntutan. Terhadap penghentian penuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, terdapat upaya hukum praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 huruf a KUHP dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015. ■

LULU HANIFAH

Mahkamah menafsirkan Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan sepanjang frasa "setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut" harus dimaknai, "Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut".



Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat pajak merupakan sumber utama untuk pembangunan. Jika hukum acara di Pengadilan Pajak tidak mensyaratkan kewajiban membayar sebesar 50% pajak terutang sebagai jaminan, maka negara akan mengalami defisit.

Sementara terkait dengan aturan PK tidak boleh lebih dari satu kali, Mahkamah menilai hal ini tidak terlepas dari landasan filosofis dibentuknya Pengadilan Pajak yaitu untuk menyelesaikan sengketa pajak secara adil, cepat dan sederhana dengan biaya murah. Sementara, Putusan Pengadilan Pajak berisi langsung membatalkan atau meninjau kembali keputusan pihak instansi perpajakan, serta menghitung dan menetapkan kembali besarnya pajak terutang dari wajib pajak/ pemohon banding. Pihak fiskus tinggal melaksanakan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Pajak dan tidak boleh menyimpang dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Pajak karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Upaya hukum terakhir, Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. (LA)

Syarat PK dalam Pengadilan Pajak Konstitusional

ATURAN yang mewajibkan pembayaran 50% pajak terutang sebagai syarat mengajukan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini ditegaskan Mahkamah dalam putusan Nomor 133/PUU-XIII/2015, yang diucapkan Rabu (11/1) di MK. Permohonan ini diajukan oleh Likuidator PT. Textra Ampin Nizarman Aminuddin. Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan untuk seluruhnya.



Pemohon Uji UU KIP Tidak Alami Kerugian Konstitusional

MAHKAMAH memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Rabu (11/1) di Ruang Sidang MK. Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XIV/2016 ini, Mahkamah memandang Pemohon tak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Pertimbangan hukum Mahkamah, dalam mempergunakan hak memperoleh informasi, setiap orang tidak dapat sebebas-bebasnya memperoleh informasi dengan alasan hak tersebut diberikan langsung oleh UUD 1945. Hak itu dibatasi untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan hukum dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 merupakan ketentuan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut. Sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. "Andai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, permohonan Pemohon tetap tidak beralasan menurut hukum," ujarnya. (ARS)

MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Bupati Donggala

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Bupati Donggala Kasman Lassa terkait pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat, Rabu (11/1) di Ruang Sidang MK. Mahkamah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Maria menjelaskan yang dapat menjadi pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Bupati Donggala bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Donggala. Adapun terkait dengan DPRD Kabupaten Donggala, harus dibuktikan dengan keterangan atau bukti yang menyatakan bahwa keberadaan DPRD Kabupaten Donggala sebagai pemohon adalah hasil dari keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala.

"Faktanya Pemohon tidak menyampaikan keterangan atau bukti terkait dengan keberadaan DPRD Kabupaten Donggala sebagai hasil keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*," tuturnya. (LA)



Aturan PK Kembali Diuji ke MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana bagi perkara pertama tahun 2017 pada Selasa (17/1) di Ruang Sidang MK. Perkara dengan Nomor 1/PUU-XV/2017 tersebut menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dimohonkan oleh I Gede Gatot Binawarata.

Pemohon merupakan perseorangan warga Indonesia, merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan *"Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali"*.

Dia menilai ketentuan tersebut membatasi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 550 PK/Pdt/2000 yang merupakan peninjauan Kembali atas putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/1990. Pemohon menilai, apabila pasal *a quo* dibatalkan, upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dalam perkara perdata dapat diajukan lebih dari satu kali sebagaimana dalam Peninjauan Kembali terhadap perkara pidana.

Untuk itulah, ia meminta kepada MK agar menyatakan ketentuan pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (LA)



Persoalkan Perbuatan Tercela Calon Kepala Daerah, UU Pilkada Diuji

MAHKAMAH menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), Selasa (17/1), di MK. Sidang perkara dengan Nomor 2/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Suta Widya yang berprofesi sebagai humas sebuah organisasi.

Pemohon menguji Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 UU Pilkada. Menurut Pemohon, salah satu calon gubernur DKI Jakarta pernah melakukan perbuatan penistaan terhadap agama. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan tercela. Menurut Pemohon, sudah sepatutnya calon tersebut mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jika tetap melanjutkan keikutsertaannya dalam pilkada, ia menilai hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

"Calon kepala daerah sebelum dan selagi dalam tahapan Pilkada haruslah mempunyai reputasi, track record yang tidak tercela. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya kasus sebagai tersangka dari pihak kepolisian," ujar Suta di hadapan sidang. (ARS)

Anggaran BPSK Dialihkan, UU Pemda Digugat

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Rabu (18/1). Pemohon Perkara No. 3/PUU-XV/2017 adalah Suhaella, Reni Setiawati, Susi Marfia, tiga wanita asal Sukabumi sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sukabumi.

Dalam persidangan, pemohon menyampaikan sejumlah alasan permohonan. Pemohon mengatakan, lampiran Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada angka romawi I, huruf DD, nomor 5 tidak jelas, dan bersifat multitafsir.

Menurut Suhaella, BPSK lebih memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya yang berkapasitas sebagai konsumen dalam memakai, menggunakan, dan/atau memanfaatkan barang dan jasa yang beredar di masyarakat, dalam hal barang dan jasa yang beredar itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam lampiran UU Pemda pada angka I, huruf DD, nomor 5 khusus mengenai *"Pelaksanaan Perlindungan Konsumen"* telah ditafsirkan termasuk didalamnya penganggaran pelaksanaan tugas BPSK diambilalih atau menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Akibat pengambilalihan kewenangan penganggaran BPSK oleh pemerintah daerah provinsi, keadaan BPSK Kabupaten Sukabumi untuk lebih melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi sampai ke pelosok-pelosok desa tidak dapat dilaksanakan lagi. Sehingga pelayanan hukum yang diidamkan masyarakat dan selama ini diberikan kepada masyarakat menjadi terhenti. (NTA)





Hanna Novianti yang mengalami kriminalisasi tersebut menguji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen). Sidang perdana perkara dengan Nomor 6/PUU-XIV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (27/1). Dasrul dan beberapa pasal, yaitu Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU

Pemohon memaparkan telah dianggap melakukan kekerasan ketika mendidik siswanya sehingga orang tua dan masyarakat mengategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM. Padahal, menurut pemohon, guru bermaksud melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan.

Dia menilai pemohonannya memiliki urgensi untuk dikabulkan oleh Mahkamah. Sebab, penegakan hukum dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya, tidak dijalankan secara substantif sejak tingkat penyelidikan sehingga guru langsung dikriminalisasi ketika ada laporan, meskipun diketahui bahwa tindakan guru tersebut dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mendidik. Para pemohon pun menilai pasal-pasal tersebut tidak sejalan dengan UU Guru dan Dosen yang melindungi profesi guru ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2). (LA)



Sopir Ajukan Uji Materi UU Telekomunikasi

MAHKAMAH menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 38, Pasal 55 dan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Selasa (24/1). Dalam sidang perkara Nomor 8/PUU-XV/2017 tersebut, pemohon mempersoalkan pemidanaan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pemohon adalah Rusdi serta Arifin Nur Cahyono yang berprofesi sebagai sopir. Diwakili Budi Satria Dewantoro selaku kuasa hukum, pemohon menilai unsur 'setiap orang' atau 'barang siapa' dalam Pasal 38 tidak memberi pemisahan unsur-unsur subyektif dari perbuatan pidana yang dapat dikualifikasi sebagai delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*).

Lebih lanjut, Pasal 38 dan Pasal 55 dinilainya mengabaikan dan menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas ketertiban dan kepastian hukum.

Terakhir, menurutnya, Pasal 38 dirumuskan secara samar-samar, tidak jelas dan rinci tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, pengertiannya terlalu luas dan rumit. "Khususnya frasa 'melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi'. Ini berpotensi disalahgunakan oleh penyelenggara telekomunikasi maupun aparat penegak hukum," katanya menegaskan. (ARS)

Guru Korban Kriminalisasi Uji Materi UU Guru dan Dosen

KASUS kriminalisasi terhadap guru memicu dua orang pendidik mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen). Sidang perdana perkara dengan Nomor 6/PUU-XIV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (27/1). Dasrul dan

Persoalkan Makar, KUHP Digugat

KATA 'makar' dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dipersoalkan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Pengurus ICJR Syahril Wiriawan Martanto bersama rekan-rekannya menguji Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140 KUHP. Sidang perdana perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 digelar Selasa (24/1) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Erasmus Napitupulu selaku kuasa hukum pemohon menilai tidak ada kejelasan dari definisi kata 'makar' dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari kata 'aanslag'. "Makar bukan bahasa Indonesia yang dipahami. Makar berasal dari bahasa Arab. Sedangkan *aanslag* artinya serangan. Tidak jelasnya penggunaan frasa *aanslag* yang diterjemahkan sebagai makar, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari *aanslag*," ujar Erasmus kepada Majelis Hakim Panel MK yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Dikatakan Erasmus, tidak disertai definisi dari penerjemahan *aanslag* sebagai makar dalam KUHP merupakan hal yang tidak tepat. Sebab *aanslag* dalam bahasa Belanda merupakan perbuatan serangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, makar menunjukkan kata sifat atau ekspresi niat yang tanpa serangan. (NTA)



Batasan Halal Tak jelas, Advokat Uji UU Jaminan Produk Halal

ADVOKAT Paustinus Siburian mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Senin (23/1) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pemohon, undang-undang tersebut tidak memberikan pembatasan-pembatasan mengenai halal tidaknya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi.

Siburian menguji Diktum huruf b, Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal. Pemohon menjelaskan poin-poin alasan permohonan. Pertama, menurutnya, tidak tepat jika pembentuk undang-undang menyusun undang-undang tersebut untuk masyarakat. Sebab, pemohon adalah anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan jaminan produk halal.

Selanjutnya, ia menjelaskan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan harus bersertifikat halal (sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam, red). Pengertian yang demikian menurutnya akan berdampak suatu produk yang dibeli di luar negeri untuk penggunaan akhir di Indonesia tidak perlu bersertifikat halal karena tidak beredar dan diperdagangkan. Selain itu, menurutnya, dapat juga ditafsirkan pemesanan secara online untuk penggunaan akhir tidak wajib bersertifikat halal. Demikian juga halnya untuk hadiah.

"Selain itu, digunakannya kata 'selain' dalam Pasal 18 ayat (2) membawa pada ketidakpastian. Ditambah lagi tidak terdapat kejelasan mengenai definisi dari syariat Islam," katanya menegaskan. (ARS)



Permohonan Kehilangan Objek, MK Tidak Terima Uji UU 8/2015

MAHKAMAH Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima uji materiil Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Rabu (25/1) di ruang sidang pleno MK. Dalam Putusan Nomor 140/PUU-XIII/2015 tersebut, MK memandang permohonan telah kehilangan obyek..

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan pada 1 Juli 2016 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Undang-undang tersebut sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Artinya, Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015 yang menjadi objek permohonan sudah tidak berlaku dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Terlepas dari dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon ketika permohonan diajukan dan walaupun Mahkamah berwenang, permohonan pemohon telah kehilangan objek. Dengan demikian, Mahkamah tidak lagi perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon maupun pokok permohonan," jelasnya.

Perkara ini diajukan oleh Erwin Arifin, Calon Bupati Lampung Timur pada Pilkada serentak Tahun 2015. Menurut pemohon, Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Sebab Pemohon tidak dapat mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2015 lantaran calon wakil bupati yang mendampingi pemohon berhalangan tetap, yaitu meninggal dunia. (ARS/lul)

Tidak Miliki Kepentingan Hukum, Uji UU Parpol Tidak Diterima

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Putusan perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 yang diajukan Ibnu Utomo dkk. tersebut diucapkan Rabu (25/1) di ruang sidang pleno MK.

Mahkamah menilai, sebagai perorangan warga negara Indonesia, para pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo*. Sebab, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 23 dan Pasal 33 UU Parpol adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur parpol, bukan mengatur hak perorangan warga negara Indonesia. Juga kasus ini adalah konflik internal mengenai kepemimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Bahkan seandainya para pemohon dapat mewakili PPP, tidak berarti Mahkamah dapat mengadili permohonan para pemohon. Sebab, Mahkamah telah berpendirian, sebagaimana telah dinyatakan dalam beberapa putusan terdahulu, bahwa parpol yang memiliki wakil di DPR telah ikut merancang, membahas, dan/atau mengesahkan rancangan undang-undang menjadi suatu undang-undang. Sehingga, partai politik bersangkutan tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. (NTA)



JIMLY ASSHIDDIQIE

Move On dari MK



Ada kelakar menarik saat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berkunjung ke MK, beberapa waktu lalu. Dirinya menyatakan ingin *move on* dari MK.

"Ya, saya mau *move on*. Tidak enak kalau masih membayangkan MK," ujarnya di sela-sela acara silaturahmi mantan hakim MK dengan hakim MK periode kini. Jimly menyebut inilah yang menjadi alasan dirinya tak pernah berkunjung ke MK pasca selesai menjabat sebagai ketua MK.

Dia menyatakan, setiap orang memiliki fasenya masing-masing. "Makanya wajib menjalani tiap fase dengan bekerja secara maksimal dan optimal. Andai fase tersebut sudah selesai, maka seseorang harus berlanjut pada episode berikutnya. Jangan sampai justru terjebak serta tidak bisa *move on*," ungkap pria berdarah Palembang ini ramah.

Andai dirinya masih sering berkunjung ke MK, ujar Jimly, maka justru bersifat kontraproduktif. Sebab akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja karena sudah ada pemimpin baru yang menggantikan dirinya.

Dirinya merasa lebih *sreg* dengan mencari wahana aktualisasi di lain tempat. "Saya memilih kembali mengajar ke kampus. Juga saya memiliki amanah di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," tandas pria kelahiran 17 April 1956 satu ini kepada Majalah KONSTITUSI. ■

ARIF SATRIANTORO

BAGIR MANAN

Perlunya MKMK

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Bagir Manan belum lama ini terpilih sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk penanganan kasus dugaan suap yang dilakukan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Lantas apa komentarnya?

“Saya katakan tetap perlu MKMK karena kita harus menerapkan kaidah etik yang tepat sehingga putusan MK nanti sesuai dengan prinsip umum yang berlaku,” ujarnya kepada Majalah KONSTITUSI sebelum sidang perdana MKMK pada 1 Februari 2017 lalu.

Bagir mengatakan, meski Patrialis telah berstatus tersangka dan ditahan KPK, namun MKMK tetap mesti mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, keterangan dari KPK maupun Patrialis menjadi penting.

“Ada asas umum kalau orang melanggar hukum itu punya hak bela diri. Termasuk kemungkinan kita bertanya kepada KPK agar MKMK tahu persis apa yang terjadi sampai peristiwa hari ini,” imbuh pria kelahiran 6 Oktober 1941.

Kira-kira apa yang direncanakan MKMK dalam memutus kasus yang dialami Patrialis? “Ya nantilah, harus ada pertimbangan dari cerdik pandai yang lain,” ucapnya ramah.

MKMK kata Bagir, hanya berkonsentrasi soal masalah kode etik bukan masalah hukum yang menjerat Patrialis.

“Jadi, kami hindari permasalahan hukum sama sekali, misal masalah korupsi, kami tidak mau. Tetapi ini yang berkaitan dengan kode etik,” ucap mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2001-2008 satu ini. ■

NANO TRESNA ARFANA



SUKMA VIOLETTA

Terpilih sebagai Ketua MKMK

Saat rapat perdana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) 1 Februari 2017 dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris MKMK. Hingga terpilihlah Sukma Violetta Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) menjadi Ketua MKMK. Sedangkan Wakil Ketua MK Anwar Usman menjadi Sekretaris MKMK.

Tak semua orang mengenal siapa sosok Sukma Violetta? Dia dilahirkan pada 10 Agustus 1964, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan merupakan istri Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani. Sebelum berkarier di KY, Sukma adalah anggota Komisi Kejaksaan sejak 2006 dan juga ketua tim reformasi kejaksaan. Ia juga peneliti di *Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)*. Berbekal pengalaman itulah Sukma maju sebagai pimpinan KY yang bertugas untuk menjaga marwah dan martabat hakim. Sebagai srikandi pertama komisioner KY, Sukma berjanji tidak akan segan-segan menindak hakim nakal.

Meski dirinya sebagai wanita, Sukma merasa tidak ada yang berbeda. Baginya, gender bukan masalah. Misalnya ketika ia berkiprah di kejaksaan banyak sekali jaksa laki-laki, tetapi ia mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik.

Beberapa hari setelah terpilih sebagai Ketua MKMK, Sukma bersama timnya menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penggalian bukti terkait pelanggaran kode etik Patrialis Akbar. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Ketua KPK Agus Rahardjo untuk memeriksa mantan Menkum HAM tersebut.

“Kami langsung mengadakan sidang dan ada beberapa saksi yang sudah diperiksa. Kami menganggap hal ini harus dilanjutkan, ada beberapa informasi yang diperoleh,” ujar Sukma usai sidang MKMK di Gedung MK pada 1 Februari 2017 lalu.

Sukma mengutarakan rencana untuk menyambangi KPK. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pimpinan KPK. “Karena ada banyak bukti yang bisa kami peroleh dari KPK dan sudah ada komunikasi dengan KPK. Minta data dan izin sudah diurus malam ini,” tandas Sukma. ■

NANO TRESNA ARFANA



"ZONA DALAM SUATU NEGARA" PRODUK HEWAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	129/PUU-XIII/2015
Pemohon	Teguh Boediyana, dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 41/2014) terhadap UUD 1945
Pokok Perkara	Frasa "atau zona dalam suatu negara" dalam Pasal 36C ayat (1); kata "zona" dalam Pasal 36C ayat (3); kata "zona", dalam Pasal 36D ayat (1), dan frasa "atau zona dalam suatu negara" dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	7 Februari 2017

"Walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan "zona dalam suatu negara" haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)"

Ikhtisar Putusan

Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi sekaligus Konsumen Daging dan Susu. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai seorang dokter dan dokter hewan sekaligus, sebagai profesi yang selama ini dijalani. Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang merupakan seorang peternak sapi perah yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang merupakan peternak dan pedagang susu segar, serta konsumen daging dan susu. Pemohon V adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang daging sapi sekaligus konsumen daging dan susu. Pemohon

VI warga negara berprofesi sebagai dosen, peternak, sekaligus konsumen daging dan susu segar.

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 36C ayat (1) dan (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang pada pokoknya memberlakukan sistem zona dalam menentukan pemasukan ternak maupun produk ternak/hewan ke dalam negeri beresiko mengancam keamanan, keselamatan manusia, hewan, dan lingkungan sehingga berdampak pada terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon sebagai peternak, pedagang hasil ternak, dokter hewan, maupun konsumen produk ternak.

Menurut Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* UU 41/2014 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* mengingat para Pemohon telah menyebutkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak-hak sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4). Hak-hak konstitusional itulah yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 36C ayat (1) dan (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014.

Selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, kerugian konstitusional Pemohon setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Prinsip Keamanan Maksimum (*Maximum Security*)

Dalam pertimbangan hukumnya, menurut Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya isu konstitusional yang menjadi permasalahan dalam permohonan para Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas penggunaan sistem "zona" dalam pemasukan hewan ternak atau produk hewan ternak dari luar negeri ke dalam wilayah negara Indonesia. Isu penggunaan sistem "zona" tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan Mahkamah ketika mengadili konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu dalam Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Mahkamah untuk meninjau pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan dimaksud.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 137/PUU-VII/2009, tanggal 25 Agustus 2010 tersebut tampak jelas bahwa alasan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon pada saat itu adalah pertimbangan ancaman bahaya terhadap bangsa, manusia, dan hewan di Indonesia yang dapat ditimbulkan oleh masuknya ternak maupun produk hewan dari suatu zona dalam suatu negara jika tidak diterapkan keamanan maksimal (*maximum security*) terhadap proses dan persyaratan pemasukan ternak maupun produk hewan dari suatu zona dalam suatu negara ke dalam wilayah negara karena dikhawatirkan akan tersebar penyakit menular hewan. Pada saat itu, Mahkamah memiliki landasan yang kuat untuk menyatakan norma UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian, khususnya berkenaan dengan “zona”, bertentangan dengan UUD 1945 sebab Undang-Undang tersebut dinilai tidak memuat ketentuan yang menerapkan keamanan maksimal (*maximum security*) dalam persyaratan dan tata cara pemasukan ternak maupun produk hewan yang berasal dari zona dalam suatu negara.

Dalam UU 41/2014 yang merupakan perubahan terhadap UU 18/2009 terdapat norma yang memungkinkan adanya pemasukan hewan ternak dan produk ternak dengan menggunakan sistem zona. Norma tersebut di antaranya merupakan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, yaitu Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1) dan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014. Menurut Mahkamah Konstitusi, yang menjadi pertanyaan kemudian sehubungan dengan permohonan *a quo*, apakah UU 41/2014 telah menerapkan keamanan maksimum dalam persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan ke dalam wilayah negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat UU 41/2014 secara keseluruhan dan utuh, baik dalam konsiderans maupun dari norma Undang-Undang *a quo* yang memuat persyaratan yang ketat berkenaan dengan pemasukan ternak dan/atau produk hewan yang berasal dari zona dalam suatu negara.

Dalam konsiderans bagian “Menimbang” huruf b UU 41/2014 dinyatakan, “bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan

kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat”. Dari rumusan dalam konsiderans tersebut terlihat jelas bahwa, meskipun tidak disebut secara tegas, pembentuk Undang-Undang telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pendapat Mahkamah sebagai pertimbangan dalam menyusun atau merumuskan UU 41/2014.

Kesungguhan pembentuk Undang-Undang sebagaimana dirumuskan dalam Konsiderans bagian “Menimbang” huruf b tersebut kemudian dituangkan ke dalam rumusan norma Undang-Undang *a quo* berkenaan dengan syarat dan tata cara pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri. Sementara itu, khusus untuk pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona dalam suatu negara, UU 41/2014 menentukan persyaratan yang ketat. Dengan persyaratan tersebut, secara *a contrario*, dapat disimpulkan bahwa pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona dalam suatu negara tidak boleh dilakukan jika: berdasarkan analisis risiko di bidang kesehatan hewan oleh otoritas veteriner hal itu dinilai membahayakan kepentingan nasional; tidak diakui oleh otoritas veteriner Indonesia meskipun telah dinyatakan bebas penyakit menular oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia; tidak atau belum ada pulau karantina sebagai instalasi karantina pengamanan maksimal.

Dengan adanya pengaturan yang demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentuk undang-undang telah sungguh-sungguh memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan persyaratan dan tata cara pemasukan ternak maupun produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memenuhi prinsip keamanan maksimum (*maximum security*) sebagaimana ditekankan dalam pertimbangan hukum Putusan

Mahkamah Nomor 137/PUU-VII/2009. Selain itu, setelah dicermati keseluruhan undang-undang, baik UU 18/2009 maupun UU 41/2014, terdapat perbedaan objek pengaturan antara Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 yang telah diputus Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 137/PUU-VII/2009, tanggal 25 Agustus 2010, dengan norma dalam UU 41/2014 yang dimohonkan dalam permohonan ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat perbedaan objek pengaturan antara norma yang telah diputus pada Putusan Mahkamah sebelumnya dengan Pasal 36C dan Pasal 36D UU 41/2014, sehingga permohonan para Pemohon terhadap Pasal 36C ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36D ayat (1) UU 41/2014 tidak beralasan menurut hukum.

Prinsip Kehati-hatian dalam Impor Produk Hewan

Walaupun menurut Mahkamah norma-norma yang diajukan oleh para Pemohon tidak mempunyai permasalahan konstitusionalitas dengan adanya syarat dan pembatasan terhadap penggunaan sistem zona, namun dalam pelaksanaannya, khususnya terhadap produk hewan, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan penegasan syarat pemasukan produk hewan, terutama karena Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, yang juga dimohonkan dalam permohonan ini memungkinkan adanya pemasukan produk hewan yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara dalam keadaan tertentu.

Lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, permasalahan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, khususnya yang berasal dari zona dalam suatu negara, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut haruslah juga didasarkan pada syarat keamanan maksimum. Bilamana jumlah produksi daging dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional secara keseluruhan, maka jalan yang harus ditempuh adalah melakukan pemasukan (impor) dari negara lain baik berdasarkan sistem *country based* (dari negara tertentu) maupun dengan sistem zona (dari zona tertentu dalam suatu negara). Menurut Mahkamah, hal ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, khususnya

ketersediaan produk hewan. Secara umum, tindakan demikian merupakan bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang merupakan kewajiban negara untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada warga negara yang terhalangi aksesnya akan terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh mengingkari hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk ke wilayah NKRI melalui kegiatan perdagangan internasional, dalam hal ini impor produk hewan. Hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang sehat ini dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Oleh karena itu, untuk menghindari masuknya penyakit mulut dan kuku, setiap impor produk hewan yang dibutuhkan haruslah memiliki sertifikat bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dari otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia.

Di lingkungan internasional, prinsip kehati-hatian dalam impor tersebut juga terwujud dalam kesepakatan dan ketentuan *World*

Trade Organization (WTO), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO berhak untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di wilayah negaranya dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan sejalan dengan perjanjian SPS (*Sanitary and Phytosanitary*). Prinsip yang terkandung dalam SPS adalah harmonisasi (keselarasan), ekuivalensi (kesetaraan), dan transparansi (keterbukaan). Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan teretentu.

Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, *"Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan."* Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, *"Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat*

masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan." Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara *a contrario* harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Dapatkan Majalah


KONSTITUSI

dalam format digital melalui


www.mahkamahkonstitusi.go.id

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



MK (Kembali) Berduka



Tak ada yang mengira muruah lembaga peradilan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia itu kembali tercoreng. Sekali lagi, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali diterpa badai. Badai yang sekiranya sudah berlalu sekitar empat tahun lalu. Nyatanya, badai itu kembali menerjang.

Pada Kamis (26/1) pagi, tak ada satupun pegawai dan karyawan di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan MK yang mengira jika berita buruk akan menyeruak di tengah semangat menggelar rapat kerja tahun 2017. Beberapa pegawai telah tiba di tempat digelarnya Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat MK di Pusat Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Tak sedikit pula pagi itu baru menempuh perjalanan menuju Bogor dari Jakarta seperti halnya tim redaksi Majalah Konstitusi.

Di tengah perjalanan, pesan melalui aplikasi *chat online* masuk yang menyampaikan kabar buruk itu. Hakim Konstitusi berinisial PA terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada Rabu, 25 Januari 2017 malam. Tak ada satu pun dari kami yang langsung percaya kebenaran berita itu. Apalagi pagi itu, hanya dua portal berita *online* yang mengabarkan pun dengan isi berita yang tak pasti. Tak ada satupun yang mengutip pernyataan dari KPK.

Kami pun berusaha menghubungi teman-teman yang kami kenal dari profesi wartawan guna mengkonfirmasi kebenaran kabar serta untuk mendapatkan informasi A1. Melalui *chat*

“Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali...”
(“Separuh Aku”, NOAH)

online, kebenaran berita itu pun menjadi shahih. Sejumlah teman wartawan menjelaskan telah terjadi penangkapan terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Setibanya di Cisarua, para pegawai peserta raker masih saling mempertanyakan satu dengan lainnya kebenaran berita itu. Wajah syok dan tak percaya terlihat di sana. Barulah kami kembali teryakinkan ketika Wakil Ketua MK Anwar Usman menyebut kalimat “Innalillahi wa innailaihi raji’un” sebagai kalimat pembuka dalam sambutannya membuka Raker tersebut. Kalimat yang menggambarkan kesedihan.

Seketika itu pula, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memerintahkan seluruh pegawai yang berada di bawah koordinasi Bagian Hubungan Masyarakat kembali ke Jakarta secepatnya. Perintah yang merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua MK Arief Hidayat yang kala itu sedang menjalankan tugas dinas ke Semarang. Tanpa sempat memenuhi tugas dinas, Arief memutuskan kembali ke Jakarta usai menghubungi para hakim konstitusi untuk mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim di Gedung MK, Jakarta. Ia pun mengakui dari delapan hakim yang ia hubungi, hanya ponsel Patrialis Akbar saja yang tidak bisa dihubungi.

Kantor yang semula sepi mendadak ramai. Puluhan wartawan mengerubungi Gedung MK yang pada hari biasanya sebenarnya sepi. Mereka berjaga di lobi belakang Gedung MK guna menemui Arief Hidayat yang baru sampai dari Semarang.

Kamipun berusaha menghindari teman-teman pers. Selain tak ingin ditanyai, kami merasa malu. Teringat jelas, kala kasus pada 2013 menyeruak, banyak yang menyindir hingga melecehkan. Padahal kasus itu merupakan perbuatan oknum perseorangan. Demikian pula pada kasus yang menimpa Patrialis Akbar.

Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya bukan hanya terdiri dari hakim konstitusi, meski memang sembilan hakim tersebut beserta putusannya merupakan mahkota MK. Namun di balik mereka, ada para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang memberikan dukungan baik secara administrasi maupun yustisial. Mereka inilah yang juga sama terlukanya dengan masyarakat luas jika terjadi peristiwa seperti kasus Akil Mochtar maupun Patrialis Akbar. Mereka merasa sama terkhanati. Apalagi orang yang mengkhianati merupakan orang yang kerap mereka dukung dan layani setiap harinya. Orang yang mereka pikir akan amanah dan jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi menegakkan keadilan.

Luka itu pun kembali menganga. Namun MK tak boleh lama bermuram durja meratapi keadaan. Peristiwa yang telah terjadi merupakan pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi di masa depan. Apalagi itu terjadi karena kesalahan oknum perseorangan. MK harus berbenah diri dan merapikan barisan. Muruah harus kembali dipulihkan. Kepercayaan masyarakat harus kembali diraih dengan kerja keras dan cerdas. Sebanyak 101 daerah akan melakukan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. MK pun sudah bersiap menghadapi dan menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2017. MK akan membuktikan diri kembali untuk menjadi lembaga Negara yang mampu dipercayai masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya, semua berpulang kepada kehendak Tuhan. Doa pula yang bisa membantu MK kembali bangkit. Mohon doa untuk MK agar tetap menjadi lembaga negara yang transparan, berintegritas dan mampu memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. ■

LULU ANJARSARI

BADAI KEDUA MK

Bak petir di siang bolong, berita tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 25 Januari 2017 lalu, mengagetkan seluruh penjuror Mahkamah Konstitusi. Tak diduga, MK kembali harus menelan pil pahit yang sama lagi dengan kasus serupa yang menimpa Mantan Ketua MK Akil Mochtar pada 2013 silam.



Konferensi pers usai merebaknya berita penangkapan Patrialis Akbar oleh KPK.

Pemberitaan yang menyeruak ketika MK sedang mengadakan Rapat Kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan tersebut, membuat MK seketika terjaga. Ketua MK Arief Hidayat yang sedang menjalankan tugas dinas ke Semarang pun bergegas kembali ke Jakarta dan mengumpulkan hakim konstitusi lainnya guna menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH ini dimaksudkan untuk memutuskan sikap MK dalam menyikapi pemberitaan yang

semakin gencar di media massa.

Selang beberapa jam, usai menggelar RPH, Arief menemui para wartawan dan memberikan keterangan terkait pemberitaan tersebut. Dalam keterangannya, ia meminta maaf atas nama MK kepada seluruh rakyat Indonesia dengan terjadinya kasus tersebut. Ia mengungkapkan delapan hakim konstitusi lainnya merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa tersebut terjadi pada masa MK tengah berikhtiar membangun sistem yang menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi. Bahkan terkait hal itu, MK telah membentuk Dewan Etik yang bersifat tetap dan melaksanakan tugas setiap hari. "Yang hasil kerjanya dapat dilihat dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Dalam keterangannya, MK juga menegaskan mendukung KPK sepenuhnya untuk menuntaskan permasalahan hukum tersebut. MK pun membuka akses seluas-luasnya kepada KPK. "Dan jika diperlukan, MK mempersilakan KPK meminta

keterangan hakim konstitusi tanpa perlu mendapatkan izin dari Presiden sebagaimana diatur dalam UU MK, termasuk seluruh jajaran MK,” papar Arief di hadapan para awak media.

Lebih lanjut, Arief menegaskan MK, melalui Dewan Etik, akan segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Apabila MKMK mengambil keputusan bahwa Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat, MK segera mengajukan permintaan pemberhentian dengan tidak hormat kepada presiden.

Membentuk MKMK

Dalam kesempatan itu pula, Dewan Etik menginformasikan akan segera menggelar rapat untuk mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Etik Abdul Mukhtie Fadjar yang memberikan keterangan pers usai jumpa pers Ketua MK. Dalam keterangannya, Mukhtie menyampaikan dalam waktu 1-2 hari, Dewan Etik akan membentuk MKMK terkait kasus dugaan OTT KPK terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

“Semoga besok kami sudah bisa menyusun MKMK. MKMK ini akan berjumlah lima orang yang terdiri dari unsur-unsur; satu orang hakim konstitusi, satu orang anggota KY, satu orang mantan hakim konstitusi, dan satu orang guru besar ilmu hukum, serta satu tokoh masyarakat,” tandas mantan hakim konstitusi tersebut kala itu.

Pembebastugasan

Keesokan harinya pada Jumat (27/1) siang, MK kembali menggelar konferensi pers terkait penetapan KPK terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka dalam kasus suap perkara pengujian undang-undang. Dalam keterangannya kepada awak media, Arief menyampaikan bahwa Dewan Etik telah mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan membebastugaskan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar melalui surat dengan Nomor 3/DEH/U.02/I/2017.

Terhadap surat Dewan Etik tersebut, delapan orang Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan hakim (RPH) telah mengambil keputusan menerima usulan Dewan Etik untuk membentuk MKMK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama pada pukul 14.00 WIB, telah menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim,” kata Arief.

Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro itu juga mengungkapkan bahwa dalam RPH juga telah disepakati mengenai status Patrialis Akbar. “Sesuai dengan Pasal 4 PMK No. 2 Tahun 2014, membebastugaskan Hakim Terduga Dr. Patrialis Akbar, SH., MH dari tugas dan kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi sejak hari ini, Jumat 27 Januari 2017,” ujar Arief.

Sebagai tindak lanjut usulan pembentukan MKMK, sejumlah nama telah ditetapkan sebagai anggota, yang terdiri dari satu orang dari unsur Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, satu orang mantan Hakim Konstitusi yang diwakili mantan Wakil Ketua MK Ahmad Sodiki. Adapun mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menjadi nama yang

ditetapkan sebagai anggota dari unsur guru besar di bidang ilmu hukum. Dari unsur tokoh masyarakat, mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali, telah dikonfirmasi bersedia menjadi anggota MKMK. Terakhir, dari unsur Komisi Yudisial (KY), terpilih Wakil Ketua KY Sukma Violetta.

Mengundurkan Diri

Selang lima hari sejak penangkapan oleh KPK, Hakim Konstitusi nonaktif Patrialis Akbar menyampaikan pengunduran diri kepada Ketua MK Arief Hidayat. Hal ini disampaikan oleh Arief saat konferensi pers usai Rapat Konsultasi Komisi III DPR dengan MK, Senin (30/1).

“Mahkamah Konstitusi baru saja menerima surat yang ditulis tangan dari rekan kami, Pak Patrialis Akbar yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatan hakim konstitusi. Oleh karena itu dalam waktu dekat Mahkamah Konstitusi segera mengirim surat kepada Bapak Presiden Indonesia untuk melakukan pengisian jabatan hakim konstitusi yang baru,” ujar Arief.

Kendati menerima surat pengunduran diri Patrialis, Arief menegaskan MK tetap memproses dugaan pelanggaran etik Patrialis melalui MKMK yang telah terbentuk. Ia pun memastikan prosesnya akan lebih cepat karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. ■

LULU ANJARSARI



Kongres Ketua MK mengumumkan pembentukan MKMK.

KRONOLOGI OPERASI TANGKAP PATRIALIS AKBAR

Pemberitaan media massa atas kasus OTT Patrialis Akbar menyeruak. MK melakukan konferensi pers pernyataan sikap terhadap pemberitaan tersebut pada pukul 15.30 WIB. Sementara KPK baru melaksanakan konferensi pers pada pukul 20.00 WIB.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyampaikan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua MK Arief Hidayat.

MKMK bertandang ke KPK untuk memeriksa Hakim Terduga Patrialis Akbar dan Kamaludin.

Presiden Joko Widodo menyetujui pemberhentian sementara Hakim Konstitusi (nonaktif) Patrialis Akbar seperti tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Konstitusi.

MKMK putusan Patrialis Akbar melakukan pelanggaran etik berat dan harus menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

25
Januari
2017

1

KPK melakukan Operasi Tangkap terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di Grand Indonesia, Jakarta.

26
Januari
2017

2

27
Januari
2017

3

KPK mengeledah ruang kerja Patrialis Akbar di Gedung MK lantai 12 pada pukul 02.00 WIB. Masih pada hari yang sama, Dewan Etik MK mengumumkan pembentukan MKMK dan mengusulkan pemberhentian sementara Hakim Terduga.

30
Januari
2017

4

1
Februari
2017

5

Rapat perdana MKMK dengan agenda pemeriksaan saksi internal.

2
Februari
2017

6

6
Februari
2017

7

MKMK mengeluarkan putusan sementara yang berisi pemberhentian sementara Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

9
Februari
2017

8

13
Februari
2017

9

MKMK kembali sambangi KPK guna meminta keterangan tambahan sejumlah saksi.

16
Februari
2017

10

MKMK JILID 2: PATRIALIS AKBAR DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT

Menyikapi kasus Operasi Tangkap yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sigap dengan segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada 27 Januari 2017. Tak hanya membentuk MKMK, Dewan Etik mengusulkan untuk membebastugaskan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar melalui surat dengan Nomor 3/DEH/U.02/I/2017.

Menanggapi surat Dewan Etik tersebut, Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan hakim (RPH) mengambil keputusan menerima usulan Dewan Etik untuk membentuk MKMK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pembebastugasan Patrialis Akbar juga disepakati dalam RPH tersebut.

"Sesuai dengan Pasal 4 PMK No. 2 Tahun 2014, membebastugaskan Hakim Terduga Dr. Patrialis Akbar, SH., MH dari tugas dan kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi sejak hari ini, Jumat 27 Januari 2017," ujar Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang tersebut di hadapan awak media.

Menindaklanjuti surat Dewan Etik tersebut, terbentuklah MKMK yang

dipilih dari beberapa unsur di antaranya hakim konstitusi, mantan hakim konstitusi, Komisi Yudisial, guru besar ilmu hukum, serta tokoh masyarakat. Terpilih lima nama dalam MKMK Jilid 2, yakni Wakil Ketua KY Sukma Violetta (Ketua MKMK), Wakil Ketua MK Anwar Usman (Sekretaris MKMK), Mantan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, Mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan serta Mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara As'ad Said Ali. Kelimanya menggelar sidang pertama pada Rabu (1/2) di Gedung Mahkamah Konstitusi dengan agenda menentukan susunan MKMK serta mendengar kesaksian.

Bocornya Putusan

Para saksi yang diperiksa pada sidang perdana MKMK, yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, Panitera MK Kasianur Sidauruk dan Sekretaris Administrasi Umum Patrialis, Prana Patrayoga. Dalam keterangannya, Palguna membenarkan bahwa ia dan Manahan Sitompul beserta Patrialis

berada dalam satu panel yang memeriksa dan mengadili perkara No. 129/PUU-XIII/2016 terkait Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun ia menegaskan bahwa Hakim Panel hanya membantu sidang pleno dan tidak bisa memutuskan apa-apa.

Ia juga menerangkan tidak mengetahui mengenai bocornya putusan. Menurutnya ada ketentuan, yang melarang untuk membawa keluar *draft* putusan. Hanya Hakim *Drafter* yang bisa membawanya untuk mengoreksi kata tanpa mengubah amar putusan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Manahan Sitompul sebagai Hakim *Drafter*. Namun ia pun tidak mengerti mengenai isu bocornya *draft* putusan. Ia menjelaskan usai menyusun *draft* terakhir, lalu ia langsung menyerahkan pada Panitera Pengganti agar diserahkan pada Panitera untuk dijadwalkan pembacaan putusan.

Sedangkan menjawab mengenai adanya sikap mencurigakan dari Patrialis, Manahan menyebut Patrialis tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan selama sidang panel. Namun dalam sidang pleno, ia mengungkapkan bahwa Patrialis sedikit terlihat agak mempertahankan pendapatnya.

Akui Terima *Draft* Putusan

Sementara pada sidang pemeriksaan kedua yang berlangsung pada Kamis (2/2), MKMK mendatangi KPK guna mendengar keterangan langsung dari Kamaludin dan Patrialis. Dalam pemeriksaan yang dilakukan tertutup itu, keempat anggota MKMK menemui Kamaludin guna meminta



Hakim Konstitusi I Dewa Palguna sebagai Saksi

keterangan. Selama pemeriksaan yang berlangsung hampir tiga jam itu, Kamaludin mengakui mengenal Patrialis hampir 20 tahun serta memiliki jadwal bermain golf setiap hari Selasa, Rabu dan Jum'at.

Ia pun menerangkan menemui Patrialis pada 5 Oktober 2016 dan menerima *draft* amar putusan perkara Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis mengungkapkan ada perbedaan dengan *draft* yang sebelumnya ia serahkan kepada Saksi. Selain itu, Patrialis meminta agar Kamal memusnahkan berkas tersebut. Padahal, lanjut Kamal, ia sudah menyerahkan bentuk cetak *draft* putusan sebelumnya kepada Basuki Hariman selaku Penyuaap.

Pada 19 Januari 2017, Kamal menerima telepon dari Patrialis yang meminta dirinya datang ke MK untuk membahas perkembangan putusan. Ia mengungkapkan Patrialis menunjukkan kepadanya perubahan terbaru termasuk pertimbangan hukum yang telah ditandai oleh yang bersangkutan. Tak hanya itu, Patrialis menginginkan agar ia

mengambil foto *draft* putusan tersebut melalui ponselnya terutama pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusan. Usai itu, ia memberikan foto tersebut kepada Basuki Hariman

Kamal juga tak menampik fakta bahwa Basuki Hariman kerap memberikannya uang sebagai biaya operasional. Ia pun mengakui pernah meminta sejumlah uang kepada Basuki Hariman untuk keperluan umrah Patrialis. Atas permintaan tersebut, Basuki memberikan uang sebesar USD 20.000 dan Kamal menyerahkan sebesar USD 10.000 langsung kepada Patrialis di rumahnya.

Pembelaan Diri

Pada pemeriksaan yang sama, MKMK mendengar keterangan dari Patrialis sekaligus memberikan kesempatan baginya untuk membela diri. Ia menyatakan berkeberatan diperiksa di Gedung KPK dengan didampingi penyidik. Menurutnya, ia merasa tidak nyaman dan tidak merasa bebas untuk menyampaikan

keterangan. Ia pun mempertanyakan penangkapannya oleh KPK dan meminta bukti karena ia mengungkapkan tak pernah menerima uang dari Basuki Hariman. Akan tetapi, Patrialis mengakui telah melakukan pelanggaran etik. Namun ia tidak memaparkan jelas alasan pelanggaran etik tersebut kepada MKMK.

"Saya ikhlas jabatan saya dicopot walaupun misalnya saya melanggar kode etik. Saya mengakui ada kesalahan saya, Bapak. Saya mengakui, tapi bukan pidana. Kita harus memisahkan mana yang pidana, mana yang etik," jelasnya.

Pemberhentian Tidak Hormat

Pada 16 Februari 2017, MKMK pun memberikan putusan terakhir setelah melalui sejumlah pemeriksaan saksi. Dalam memutuskan, MKMK menjelaskan telah mengeluarkan Keputusan terhadap Hasil Pemeriksaan pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Kehormatan Nomor 01/MKMK-SPP/II/2017 bertanggal 6 Februari 2017. Putusan sementara itu mengusulkan pemberhentian sementara terhadap

Patrialis Akbar yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 18p/2017 tertanggal 9 Februari 2017. MKMK menegaskan dalam putusan akhir yang bernomor 01/MKMK-SPP/II/2017 merupakan bagian tak terpisahkan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Anggota MKMK As'ad Said Ali, MKMK menimbang berdasarkan keterangan para saksi terdapat surat terkait permohonan percepatan penyelesaian perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 bertanggal 15 September 2016 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 September 2016. MKMK juga menyampaikan hasil temuan pada saat melakukan pemeriksaan lanjutan tanggal 13 Februari 2017 yang membuktikan Patrialis telah terbukti melakukan rangkaian pertemuan dengan Saksi Kamaludin dan Basuki Hariman, sebagai pihak yang berperkara. Bahkan dalam rangkaian pertemuan tersebut, Patrialis bersama Saksi Kamaludin dan Basuki Hariman telah terbukti melakukan pembahasan dan pembicaraan mengenai perkembangan penanganan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. MKMK berpendapat Patrialis terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu Prinsip Integritas, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan,

Terbukti secara Sah dan Meyakinkan

Terkait dugaan perbuatan membocorkan *draft* Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih bersifat rahasia, MKMK menilai Patrialis menyampaikan informasi dan memberikan *draft* Putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada pihak lain. Kesimpulan ini diambil berdasarkan keterangan para Saksi, rekaman CCTV di gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 19 Januari 2017, dan bagian *draft* putusan yang dibocorkan berdasarkan hasil temuan Majelis Kehormatan pada saat melakukan pemeriksaan lanjutan tanggal 13 Februari 2017.

"Informasi dan *draft* putusan tersebut merupakan keterangan dan dokumen rahasia Mahkamah Konstitusi yang dilarang untuk diungkapkan dan/atau disampaikan kepada pihak lain," urai Sa'ad.

Pada akhir putusan yang dibacakan oleh Ketua MKMK Sukma Violetta, MKMK berkeyakinan Patrialis terbukti melakukan pertemuan dan/atau pembahasan mengenai perkara yang sedang ditangani antara Patrialis dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara, baik langsung maupun tidak langsung, di luar persidangan. Ia melanjutkan Patrialis terbukti membocorkan informasi dan *draft* Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat rahasia.

MKMK juga memutuskan perbuatan Patrialis telah mencemarkan nama baik dan membahayakan serta meruntuhkan wibawa, eksistensi dan/atau fungsi Mahkamah Konstitusi dan jabatan Hakim Konstitusi. Patrialis, terang Sukma, juga telah beberapa kali diperiksa dan diberikan rekomendasi oleh Dewan Etik, maka Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa Patrialis telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).

"Dengan demikian, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf h UU MK yang menyatakan, 'Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi'. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terduga," tandas Sukma.

Usai membacakan putusan, Wakil Ketua Komisi Yudisial tersebut juga mengungkapkan akan segera bertemu dengan Ketua MK Arief Hidayat guna menyampaikan laporan secara komprehensif seluruh hasil kerja MKMK. Sukma juga menegaskan penyampaian laporan tersebut nantinya menandai berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh MK kepada MKMK. "Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan tugas dan kewenangan MK untuk mengambil langkah-langkah diperlukan," tutupnya mengakhiri konferensi pers tersebut. ■

LA



HUMAS MKMKA

Kamaludin diperiksa MKMK

Guru dalam Bayang-Bayang Kriminalisasi

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Cuplikan lirik bertajuk “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” di atas tentu tidak asing bagi mayoritas siswa dan guru Indonesia. Lagu karya Sartono ini merupakan sebuah bentuk ungkapan terima kasih yang mendalam atas khidmah dan jasa guru yang tak lekang oleh waktu. Tak heran apabila kemudian lagu ini menjadi himne guru yang lazim dinyanyikan di sekolah-sekolah.

Seiring perkembangan zaman, profesi guru menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya yaitu, ancaman kekerasan bahkan kriminalisasi. Ironinya, ketentuan perundang-undangan yang seharusnya memberikan jaminan rasa aman dan keselamatan bagi guru dalam menjalankan tugas, justru berpotensi menjadi ancaman kriminalisasi.

Hal tersebut tergambar dalam permohonan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang diujikan di Mahkamah

Konstitusi. Permohonan uji materi UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen ini diajukan oleh Dasrul dan Hanna Novianti Purnama. Dasrul dan Hanna menunjuk kuasa hukum Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Ismayati, S.H. Kesemuanya adalah advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”.

Permohonan diserahkan ke Mahkamah oleh Vivi Ayunita Kusumandari pada 15 Desember 2016 pukul 10.25 WIB. Permohonan dilengkapi dengan surat kuasa khusus

dari Dasrul dan Hanna, copy KTP, bukti P-1 sampai P-3, dan softcopy permohonan. Setelah permohonan dinilai lengkap, satu bulan kemudian, tepatnya pada 17 Januari 2017, Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 6/PUU-XV/2017.

Selanjutnya Mahkamah membuat ketetapan panel hakim yang memeriksa perkara ini. Mahkamah juga mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 6/PUU-XV/2017 ihwal uji materi UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen, pada Senin, 23 Januari

“Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku
Sebagai prasasti terima kasihku
Tuk pengabdianmu...”

Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

2017. Pada persidangan pemeriksaan pendahuluan, panel hakim menyampaikan nasehat-nasehatnya. Usai sidang pemeriksaan pendahuluan, Ai Latifah Fardhiyah, S.H. selaku kuasa hukum para pemohon, menyampaikan perbaikan permohonan ke MK pada 6 Februari 2017, sehari sebelum digelarnya sidang kedua dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada 7 Februari 2017.

Adapun materi UU Perlindungan Anak yang diujikan oleh para Pemohon yaitu, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1). Sedangkan materi UU Guru dan Dosen yang diujikan yaitu Pasal 39 ayat (3).

Tragedi Kriminalisasi

Para pemohon yakni Dasrul dan Hanna Novianti Purnama masing-masing berprofesi sebagai guru. Dasrul adalah guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Makasar. Ia mengalami kekerasan dari orang tua siswa dan juga dikriminalisasi. Kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa Dasrul bermula saat ia menegur muridnya yang berinisial MAS karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Saat ditegur, MAS justru menggertak Dasrul dengan kata-kata kasar. Tak berhenti sampai di situ, MAS mengadu kepada ayahnya yang berinisial AA.

Mendapat pengaduan MAS, AA kemudian mendatangi sekolah dan melakukan tindakan kekerasan kepada Dasrul di koridor sekolah. Akibatnya Dasrul mengalami luka memar di pelipis dan hidung mengeluarkan darah. Tidak hanya menjadi korban kekerasan, Dasrul juga dilaporkan ke polisi oleh AA dengan tuduhan melakukan penamparan bahu muridnya.

Sedangkan Hanna Novianti Purnama adalah guru konseling atau Bimbingan dan Penyuluhan di SMA

Pusaka I di Duren Sawit Jakarta Timur. Hanna mengalami luka parah pada bagian wajah, setelah ditonjok dan dijambak muridnya yang berinisial ANF pada Kamis pagi tanggal 27 Oktober 2016. Hanna mendapatkan laporan ANF kerap tertidur saat jam pelajaran. Namun, setiap ditegur, ANF selalu melawan, membentak dan justru mempersilakan pihak sekolah untuk memanggil orangtuanya. Saat orang tua ANF datang menghadap Hanna, ANF menyatakan penyebab ia sering tertidur pada saat jam pelajaran, karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler taekwondo hingga malam hari. Mendengar penjelasan tersebut, Hanna pun berinisiatif untuk memanggil pengajar ekstrakurikuler taekwondo. Namun, ANF keberatan sambil membentak dan langsung menonjok wajah dan menjambak rambut hingga Hanna tidak dapat melepaskan diri. Sekalipun menjadi korban kekerasan, Hanna justru mendapat ancaman akan dilaporkan ke polisi karena telah mempublikasi gambar kejadian nahas tersebut ke akun *Facebook* miliknya.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum bagi guru. Hal ini akibat adanya ketentuan pasal-pasal UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen karena peserta didik merasa berhak untuk melakukan tindakan perlawanan atas tindakan pendisiplinan oleh guru.

Dasrul dan Hanna menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945 telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan tersebut. Hak dimaksud yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Fungsi Pendidikan

Pendidikan bagi suatu masyarakat berfungsi sebagai *social machine* yang bertanggung jawab untuk merencanakan masa depannya. Seorang pendidik bertugas membantu mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas.

Namun belakangan ini, eksistensi pendidik seringkali dihadapkan dengan realitas yang tidak mendukung pelaksanaan tugas profesinya, seperti adanya pengaduan orang tua dan masyarakat terhadap hukuman yang diberikan tenaga pendidik tatkala melaksanakan tugasnya di sekolah. Seorang pendidik, guru/dosen memiliki otoritas akademik di sekolah untuk menegakkan disiplin guna tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri.

Tatkala guru memberikan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara gegabah orang tua dan masyarakat mengategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAID atau KPAI. Upaya kriminalisasi tersebut membuktikan guru tidak mendapatkan perlindungan ketika menjalankan profesinya sebagai pendidik. Pasal-Pasal yang diujikan tersebut memperlihatkan posisi guru menjadi sosok yang serba salah dan diharuskan menjadi pasif.

Beberapa tahun belakangan ini semakin banyak guru-guru, termasuk para Pemohon, yang terjerat ketentuan hukum pidana dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik akibat adanya ketentuan dari

pasal-pasal tersebut. Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang diujikan adalah multitafsir, terutama pada frasa “kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan” pada Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak, dan frasa “tindak kekerasan fisik, psikis,” dan “yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan” dalam Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Frasa “tindak kekerasan” dimaknai melebihi pemaknaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a UU Perlindungan Anak yang menyatakan, “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Multitafsir Pasal 9 ayat 1 huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak telah mengesampingkan prinsip-prinsip *ultimum remedium*, keadilan substantif (*substantial justice*) dalam hukum pidana serta bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum pendidikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru.

Kriminalisasi Guru

Kriminalisasi dan tindak kekerasan yang dialami para Pemohon, juga menimpa beberapa guru lainnya. Misalnya, yang terjadi pada Nurmayani, guru SMP Negeri 1 Bantaeng Sulawesi Selatan. Nurmayani harus mendekam dalam Rumah Tahanan Klas II Bantaeng Sulawesi Selatan setelah mencubit siswa sebagai hukuman atau pendisiplinan atas tindakan siswa yang berlari-larian sambil menyiramkan air bekas mengepel lantai kepada siswa lainnya.

Nestapa yang sama juga menimpa Aop Saopudin yaitu seorang guru SDN Penjalin Kidul V, Majalengka (Jabar). Kejadian bermula saat Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang wali siswa tidak terima dan mendatangi Aop lalu memukul dan juga mencukur balik Aop. Polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 77 huruf a dan Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak. Selain itu Aop juga dijerat dengan Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh Pengadilan Negeri Majalengka dan Pengadilan Tinggi Bandung dan dihukum selama 3 bulan penjara. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bebas murni kepada Aop pada 6 Mei 2014. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan terdakwa Aop adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan tindak pidana, sebaliknya tindakan tersebut bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Seorang guru yang bernama Muhammad Samhudi menjadi terpidana pada tanggal 4 Agustus 2016. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan akibat mencubit siswa yang melanggar tata tertib sekolah berupa tidak menjalankan kewajiban sholat dhuha. Dalam kasus ini di kedua belah pihak yakni pihak orang tua dan guru telah terjadi islah. Namun, perkara tetap dilanjutkan oleh kepolisian.

Beberapa putusan hakim tersebut

menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Langkah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik justru menjadi korban kriminalisasi. Hal ini berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah yang justru merugikan siswa itu sendiri. Hal ini juga telah menurunkan harkat martabat seseorang yang menjalankan profesi guru yang dikenal mulia dan menyaratkan adanya nama baik.

Uraian di atas dengan jelas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak merupakan ketentuan yang multitafsir dan bertentangan dengan prinsip-prinsip *ultimum remedium* dan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana. Ketentuan pasal-pasal tersebut juga tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Melindungi Profesi Guru

Para guru berdasarkan UU Guru dan Dosen pada Pasal 1 angka 1 merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Namun guru telah diperlakukan secara tidak adil, rentan terhadap tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau intimidasi serta dengan mudah dikriminalisasi. Seharusnya para guru dalam menjalani tugas sebagaimana diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen tersebut semestinya tidak dikriminalisasi dan dipidanakan. Akan tetapi, UU Guru dan Dosen belum memberikan perlindungan secara penuh kepada Guru dan Dosen.

Perlindungan hukum terhadap guru diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU

Guru dan Dosen. Perlindungan hukum terhadap guru mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Namun demikian, ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen belum memberikan perlindungan secara penuh kepada guru. Banyak guru yang dikriminalisasikan karena proses belajar dan pembelajaran di sekolah, akibat adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dan perlindungan guru seharusnya bukan saling dipertentangkan satu sama lain. Keberadaan kedua kelompok masyarakat ini yaitu Anak dan Guru merupakan dua kelompok masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara menyeluruh.

Tindakan kriminalisasi terhadap guru dirasakan tidak adil karena guru seperti menghadapi dilema. Di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Sementara di sisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Akibatnya, guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa nakal tersebut dapat dibiarkan saja karena daripada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena merasa tidak akan dihukum.

Banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi

ragu-ragu ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin dengan tujuan mendidik kepada siswa karena khawatir dianggap melanggar UU Perlindungan Anak. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Negara seharusnya memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D UU 1945. Akan tetapi norma-norma Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen meneguhkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi guru sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon dan guru lainnya menuntut adanya perlindungan terhadap guru sepenuhnya dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diperlukan agar guru dapat bekerja secara optimal tanpa dibayang-bayangi ancaman hukum, sehingga para siswa akan lebih terdidik dengan baik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta Mahkamah agar menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Anak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan" tidak dimaknai sebagai "dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan tidak mencakup tindakan guru dan tenaga kependidikan yang

sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menyatakan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis" tidak dimaknai sebagai "wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis tetapi tidak mencakup tindakan Guru dan tenaga kependidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, memohon Mahkamah menyatakan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain." tidak dimaknai sebagai "Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain."

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Januari 2017

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	130/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Choky Risda Ramadhan; 2. Carlos Boromeus Beatrix Tuah Tennes; 3. Usman Hamid, dkk	11 Januari 2017	Kabul sebagian
2	29/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Irwansyah Siregar; 2. Dedi Nuryadi	11 Januari 2017	Kabul sebagian
3	25/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Firdaus S.T., M.T.; 2. Drs. H. Yulius Nawawi; 3. Ir. H. Imam Mardi Nugroho; 4. Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., dkk	25 Januari 2017	Kabul sebagian
4	133/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ir. Nizarman Aminuddin	11 Januari 2017	Tolak seluruhnya
5	136/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Drs. Kasman Lassa, S.H.; 2. Moh. Yasin, S.Sos	11 Januari 2017	Tidak dapat diterima
6	3/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Agus Humaedi Abdilah; 2. Muhammad Hafidz; 3. Solihin, dkk.	11 Januari 2017	Tidak dapat diterima
7	40/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Irjen Pol. (P) Drs. Sisno Adiwino, M.M.	11 Januari 2017	Tidak dapat diterima
8	43/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Drs. Rahmad Sukendar, S.H.	11 Januari 2017	Tidak dapat diterima

9	140/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Erwin Arifin, S.H., M.H.	25 Januari 2017	Tidak dapat diterima
10	35/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Ibnu Utomo; 2. Yuli Zulkarnain, S.Ag 3. R. Hoesnan	25 Januari 2017	Tidak dapat diterima
11	45/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.	25 Januari 2017	Tidak dapat diterima
12	76/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Munathsir Mustaman, S.H.; 2. Achmad Safaat, S.H.	25 Januari 2017	Tidak dapat diterima
13	81/PUU-XIV/2016	pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn	25 Januari 2017	Tolak seluruhnya
14	83/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Darmili	25 Januari 2017	Tolak seluruhnya
15	89/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Syamsul Bachri Marasabesyy; 2. Yoyo Effendi	25 Januari 2017	Tidak dapat diterima
16	93/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. H. Djan Faridz; 2. Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusuma, S.H., M.H., M.Si	25 Januari 2017	Tidak dapat diterima
17	107/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ir. Sri Bintang Pamungkas S.E., M.Si., Ph.D	25 Januari 2017	Gugur

Akhir Riwayat Produk Legislasi di Altar Konstitusi

Kilas Balik Pembatalan Undang-Undang Secara Keseluruhan

oleh: **Mohammad Mahrus Ali**

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi dan penafsir akhir konstitusi telah berupaya memurnikan produk legislasi anggota DPR (undang-undang) dari anasir-anasir substantif inkonstitusional. Dalam berbagai putusan yang mengabulkan, MK tidak hanya membatalkan berlakunya pasal, ayat dan frasa namun juga sekaligus membatalkan keseluruhan undang-undang. Dengan adanya pembatalan sebuah undang-undang secara keseluruhan, maka hal tersebut berimplikasi bagi legislator untuk melahirkan undang-undang baru.

Sepanjang 2003-2016 MK telah membatalkan sebanyak delapan undang-undang dengan amar putusan dikabulkan. Dari keseluruhan putusan tersebut MK memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dalam setiap putusan, mengapa sebuah undang-undang dapat dibatalkan keseluruhan pasal-pasalinya meski hanya beberapa ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam konteks *constitutional review*, MK menggunakan sudut pandang penafsiran konstitusi (UUD 1945) ketika menilai konstitusionalitas norma dalam sebuah undang-undang. Apabila terdapat norma yang telah terbukti bertentangan terhadap konstitusi, maka norma tersebut akan dibatalkan oleh MK. Untuk mengingat kembali tentang putusan-putusan tersebut, berikut uraian singkat mengenai pertimbangan hukum MK dalam pembatalan seluruh ketentuan dalam undang-undang.

Menguji Pasal ‘Jantung’ UU Ketenagalistrikan

Dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan halaman 349350, menyatakan pada pokoknya bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan *jantung* dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan.

Sudut pandang tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia. Mahkamah berpendapat cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu



Sampul muka BMK No. 4 Desember 2004-Januari 2005

kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang *a quo* yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Selanjutnya, Mahkamah juga menyatakan bahwa oleh karena Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang berakibat UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena paradigma yang mendasarinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu guna mencegah timbulnya kesalahpahaman

dan keragu-raguan yang mengakibatkan timbulnya kesan tidak adanya kepastian hukum di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (*prospective*) sehingga tidak mempunyai daya laku yang bersifat surut (*retroactive*). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2002 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi.

Kemudian untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) Mahkamah memberikan jalan keluar dengan cara undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah menutup pertimbangan hukumnya dengan memberikan pesan penting kepada pembentuk undang-undang agar pembentuk undang-undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pasal-Pasal yang Sangat Menentukan dalam UU KKR

Tidak jauh berbeda dengan putusan UU Ketenagalistrikan, Mahkamah juga memberikan pertimbangan mendalam mengenai pembatalan keseluruhan ketentuan dari sebuah UU. Hal tersebut dijabarkan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Mahkamah juga membatalkan seluruh ketentuan yang ada di dalam UU tersebut. , Mahkamah menyatakan bahwa bahwa meskipun yang dikabulkan dari permohonan hanya Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan dinyatakannya Pasal 27 UU KKR

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 27 tersebut berkaitan erat dengan Pasal 1 Angka 9, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 Ayat (1) huruf g, Pasal 25 Ayat (1) huruf b, Pasal 25 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 Ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Padahal, keberadaan Pasal 27 dan pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR sehingga dengan menyatakan tidak mengikatnya secara hukum Pasal 27 UU KKR, maka implikasi hukumnya akan mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (hlm. 124-125)

Mahkamah juga menegaskan bahwa semua fakta dan keadaan tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, baik dalam rumusan normanya maupun kemungkinan pelaksanaan normanya di lapangan untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan. Asas dan tujuan KKR, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang *a quo*, tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Oleh karena itu, undang-undang *a quo* secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (hlm. 130-131)

Selanjutnya Mahkamah memberikan pesan bahwa dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.

UU BHP Menyimpangi Putusan MK Terdahulu

Dalam putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa UU BHP yang menyeragamkan bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) adalah tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007, dan telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sehingga dalil-dalil para Pemohon dalam perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 beralasan karena pada intinya para Pemohon berkeberatan atas penyeragaman yang diatur dalam UU BHP. (hlm. 387)

Mahkamah juga menegaskan bahwa UU BHP ternyata mempunyai banyak kelemahan baik dari aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan UU lain (hlm. 397). UU BHP



Budayawan Taufiq Ismail hadir sebagai ahli uji materi UU KKR di MK, Senin, (13/11/06)



Sampul muka Majalah Konsitusi No. 38 Maret 2010

mendasarkan pada asumsi bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU BHP meskipun diberi batas waktu selama 6 (enam) tahun untuk menyesuaikan dengan UU BHP. Hal demikian tanpa melihat realitas bahwa kesamaan status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) saja tidak berarti secara serta merta semua PTN di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama. Perbedaan kemampuan antara PTN-PTN di Indonesia sangatlah jelas terlihat.


Mahkamah berpendapat bentuk BHPP dan BHPPD yang diatur dalam UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal menurut UUD 1945 negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang utama. Oleh karenanya, bentuk hukum BHPP dan BHPPD sebagaimana dimaksud oleh UU BHP tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945, bahkan bertentangan pula dengan Pembukaan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum. (hlm. 398)

Selanjutnya pada amar putusan, MK memvonis bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (hlm. 402)

Menguji 'Jantung' UU SDA

Pada Putusan Nomor Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air MK juga menegaskan dalam pertimbangan hukumnya perihal pembatalan keseluruhan norma dalam UU tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah "roh" atau "jantung" dari Undang-Undang a quo sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara nyata? Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah.

Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang yang sedang diuji (*c.q.* UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang



Sampul muka Majalah Konsitusi No. 97 Maret 2015

sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. (hlm. 143) Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan jantung UU SDA maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Sama dengan putusan terdahulu, untuk mencegah ada kekosongan hukum, bahwa oleh karena UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang baru

yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. (hlm 145)

Dari seluruh pertimbangan hukum di atas dapat difahami bahwa pembatalan undang-undang keseluruhan terjadi ketika norma yang diuji merupakan norma inti atau pasal jantung yang menjadi roh sebuah undang-undang. Jika pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka keseluruhan norma dalam pasal tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu MK tidak dapat hanya membatalkan satu norma sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, namun UU tersebut haruslah dinyatakan batal keseluruhan. ■

Undang-Undang Batal Keseluruhan Sepanjang 2003-2016

No	Undang-Undang	Putusan MK
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang	Nomor 013/PUU-I/2003
3.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Nomor 006/PUU-IV/2006
4.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong	Nomor 018/PUU-I/2003
5.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009
6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi	Nomor 28/PUU-XI/2013
7.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang	Nomor 1-2/PUU-XII/2014
8.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Nomor 85/PUU-XI/2013

Data diolah dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

**Selekta Konstitusi adalah rubrik yang memuat kompilasi naratif berisi data-data pilihan tematis terkait putusan MK*



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



1

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.



2

Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.



3

Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.



4

- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.



5

Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang dibentuk MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi. MKMK dibentuk apabila terdapat pelanggaran etik berat oleh seorang hakim yang ditemukan Dewan Etik MK. Dengan kata lain, MK membentuk MKMK atas usul Dewan Etik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Komposisi MKMK, merujuk pada Pasal 5 PMK No. 4/2014, terdiri dari lima orang yang terdiri dari unsur hakim konstitusi, tokoh masyarakat, mantan hakim konstitusi, guru besar hukum, dan unsur Komisi Yudisial. Para anggota MKMK bersidang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik dengan memeriksa hakim terduga. Adapun proses persidangan MKMK terdiri dari sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan, dan rapat pleno Majelis Kehormatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 PMK No. 4/2014. MKMK juga berhak memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan pihak lain yang terkait. Selanjutnya, MKMK akan membuat keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi bagi hakim terduga.

Sejak berdiri, MK telah membentuk MKMK sebanyak dua kali. Pertama, untuk menyelidiki kasus Akil Mochtar pada 2013. Kedua, untuk menyelidiki kasus Patrialis Akbar baru-baru ini. MKMK yang dibentuk pada kasus Akil masih mengacu pada aturan lama, yakni PMK Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKMK. Adapun pada kasus Patrialis, pembentukan MKMK sudah mengacu pada aturan baru.

Komposisi MKMK saat kasus Akil, yakni Ketua Harjono, Sekretaris Hikmahanto Juwana, dan Bagir Manan, Mahfud MD serta Abbas Said sebagai anggota. Sedangkan komposisi MKMK saat kasus Patrialis adalah Ketua Sukma Violetta dan Sekretaris Anwar Usman, dan sebagai anggota yakni Achmad Sodiki, Bagir Manan, dan As'ad Said Ali. Putusan MKMK untuk kasus Akil dan kasus Patrialis adalah diberhentikan dengan tidak hormat. ■

ARIF SATRIANTORO





MK Perkuat Hubungan dengan Media Massa

Mahkamah Konstitusi membutuhkan dukungan media massa untuk terus memperbaiki diri, mendapat masukan dan pemikiran yang konstruktif. Untuk mewujudkan hal tersebut Ketua MK, Arief Hidayat, melakukan kunjungan ke redaksi sejumlah media massa untuk menggali perspektif media dalam memandang MK. Ia berharap dengan *media visit*, MK dapat menjadi lembaga yang lebih baik lagi di mata publik.

Redaksi Kompas menjadi tujuan pertama Arief Hidayat dalam kegiatan kunjungan media kali ini. Pemimpin Redaksi Kompas, Budiman Tanuredjo, menaruh harapan yang besar kepada Mahkamah Konstitusi, hal itu disampaikan langsung Arief Hidayat, “bangsa Indonesia

menaruh harapan-harapan lebih besar, signifikan kepada MK. Saya menyarankan agar MK lebih proaktif dalam menjalankan peran sebagai Penjaga Konstitusi dan Penjaga Ideologi. Sembilan Hakim Konstitusi dapat menjadi pemimpin opini, pemimpin narasi. Hakim Konstitusi harus mengambil peran-peran yang lebih tinggi, lebih signifikan dari lembaga-lembaga negara lain,” ujar Budiman.

Kepada pimpinan redaksi Media Indonesia dan MetroTV, di Kedoya Jakarta Barat, Arief Hidayat mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi negara saat ini, dimana kohesi sosial yang semakin luntur, disorientasi yang menjangkiti pejabat dan rakyat, serta *distrust* di antara elemen masyarakat. Saat ini, menurutnya, Indonesia surplus kebebasan tetapi minus tanggung jawab dan keadilan.

Dia mencontohkan, kacaunya pelaksanaan pilkada yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. “Calon yang terpilih menjadi bupati atau walikota itu bukan karena bersih dan baik. Tetapi yang justru kecurangannya banyak namun tidak ketahuan,” imbuhnya.

Sebagai rangkaian kunjungan media, Ketua MK juga mengunjungi redaksi TV One. Dalam kesempatan itu Wakil Pemimpin Redaksi TV One, Totok Suryanto berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan sinergi antara MK dan TV One. “Bagi saya ini momentum bagus untuk masa depan. Semoga tercipta sinergisitas antara TV One dengan MK,” jelasnya. Dirinya menegaskan kesiapan TV One menjadi mitra mengabarkan segala sesuatu tentang MK ke publik. ■



Ketua MK, Arief Hidayat, berfoto bersama dengan Ketua MA RI, Hatta Ali dan Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia, Tun Arifin Zakaria sertapimpinan tertinggi institusi kehakiman sejumlah negara sebelum Ceremonial Opening the Legal Year 2017 di Pusat Konvensyen Antara bangsa Putrajaya, Malaysia.

Ketua MK Hadiri Opening of The Legal Year 2017

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat hadir memenuhi undangan Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Tun Arifin Zakaria dalam Majelis Pembukaan Tahun Perundangan (*Opening of the Legal Year*) 2017, Jumat (13/1) di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Malaysia. Hadir dalam kesempatan itu seluruh Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia berjumlah 15 orang, termasuk Ketua Mahkamah Rayuan dan Hakim Besar Malaya.

Dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari seribu para penegak hukum, mencakup hakim dari berbagai level pengadilan di Malaysia, para Peguam yang berhimpun dalam Malaysian Bar, *Advocate Association of Serawak*, dan *Sabah Law Association*, para pejabat Peguam Negara, dan para pegawai Kehakiman Malaysia tersebut, Ketua

Mahkamah Persekutuan Malaysia Tun Arifin Zakaria menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Ketua MKRI Arief Hidayat atas kehadirannya.

Arifin Zakaria pun menyatakan, selain sebagai Ketua MKRI, Arief Hidayat saat ini merupakan Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC). Dalam Asosiasi tersebut, Mahkamah Persekutuan Malaysia menjadi salah satu anggotanya. Lebih lanjut, ia pun menyinggung sekaligus mereview isu-isu *rule of law* dan perkembangan penegakan hukum di Malaysia yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu.

Dalam acara itu hadir pula pimpinan institusi kehakiman di beberapa negara, di antaranya, Ketua Mahkamah Agung RI, M. Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung Papua New Guinea, Ketua Supreme Court Singapura, dan Hakim Konstitusi MK Thailand. Acara Opening Legal Year

merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Acara tersebut menjadi forum yang khusus untuk membahas isu-isu hukum, perundang-undangan, dan penegakan hukum pada tahun 2017.

Kedekatan Hubungan

Kehadiran Arief Hidayat dalam acara tersebut menunjukkan kedekatan hubungan antara Mahkamah Persekutuan Malaysia dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam forum (AACC), kedua pimpinan tertinggi lembaga hukum itu acapkali berjumpa dan terlibat dalam interaksi yang dekat. Bahkan, pada Kongres III AACC yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Arief mendorong Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia agar bersedia menerima amanat menjadi Presiden Asosiasi untuk periode berikutnya. ■

HUMAS MK



Sesi foto bersama (Ki-Ka) Mr. Andres Javier Gutierrez Gil (Sekretaris Umum DK Spanyol), Mrs. Adela Asua Batarrita (Wakil Presiden DK Spanyol), Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. (Wakil Ketua MKRI), Francisco Perez de los Cobos (Presiden DK Spanyol), Istri Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Yuli Mumpuni Widarso (Dubes RI di Spanyol) dan Pawit Haryanto, S.H., M.M. (Kepala Biro Umum MKRI).

Wakil Ketua MK RI Kunjungi Dewan Konstitusi Spanyol

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Anwar Usman melakukan kunjungan kerja ke Dewan Konstitusi Spanyol (*Tribunal Constitucional de Espana*), Jumat (16/12). Kunjungan kerja yang didampingi oleh Duta Besar RI untuk Spanyol Yuli Mumpuni dan Kepala Biro Umum Mahkamah Konstitusi Pawit Haryanto tersebut diterima langsung oleh Presiden Dewan Konstitusi Spanyol Francisco Perez de los Cobos Orihuel.

Dalam pertemuan tersebut, Anwar menyampaikan salam hormat dari Ketua MKRI Arief Hidayat atas hubungan baik yang telah terjalin antara MKRI dengan Dewan Konstitusi Spanyol. “Kami berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dijaga dan ditingkatkan di masa yang akan datang,” ujarnya.

Anwar pun menuturkan tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui kiprah Dewan Konstitusional Spanyol dalam mengembangkan Asosiasi Mahkamah Konstitusi Eropa. Pengalaman

tersebut, diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan inspirasi bagi MKRI dalam mengemban amanah untuk kedua kalinya sebagai Presiden Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis Se-Asia (AACC). Lainnya, MKRI ingin membangun hubungan kerja sama dalam rangka peningkatan *capacity building* dengan memberikan kesempatan kepada staf MKRI untuk *recharging program* di Dewan Konstitusi Spanyol.

Pada Kesempatan itu, Francisco Perez menyampaikan saat ini MK Spanyol tidak hanya menjadi member Asosiasi MK Eropa tetapi juga menjadi inisiator terbentuknya Asosiasi MK Amerika Latin (*Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional - CIJC*) dan Asosiasi MK Negara-Negara berbahasa Spanyol dan Portugis (*Conferencia de los Tribunales Constitucionales de Espana, Italia y Portugal*).

Francisco Perez menjelaskan jika di Asosiasi MK Eropa, Dewan Konstitusional Spanyol hanya sebagai member partisipan dan melakukan

pertemuan setiap tiga tahun sekali. Sedangkan di CIJC dan *Conferencia de los Tribunales Constitucionales de Espana, Italia y Portugal*, Dewan Konstitusi Spanyol menjadi pemimpin sekaligus sebagai inisiasi pembentukan asosiasi tersebut. “Kegiatan kerjasama dengan Asosiasi Amerika Latin lebih sering dilakukan, tidak hanya saling berkunjung tetapi juga melakukan kegiatan seminar informasi, penyebaran informasi dan sosialisasi,” ungkapnya.

Saat ini, Dewan Konstitusi Spanyol memiliki 12 orang hakim konstitusi yang berasal dari 4 kamar bawah parlemen, 4 kamar atas parlemen, 2 dari Pemerintah, dan 2 dari Mahkamah Agung dengan masa jabatan 9 tahun dan setiap 3 tahun sekali dilakukan pergantian.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Konstitusi Spanyol menerima usulan kerja sama MKRI, yang nantinya akan diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai kerangka untuk melakukan kegiatan kerjasama antara Dewan Konstitusi Spanyol dan MK RI. ■

MELATI/LUL



Wakil Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber Diskusi Publik di Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumat (13/1).

Wakil Ketua MK: Konstitusi Harus Tetap Hidup dan Berkembang

Konstitusi sebagai hukum dasar negara harus menjadi konstitusi yang hidup atau *living constitution*, demikian disampaikan Wakil Ketua MK Anwar Usman saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Publik Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Menuju Pilkada Kalimantan Barat yang berintegritas. Kegiatan tersebut diselenggarakan BEM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Jumat (13/1).

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menjelaskan tentang putusan MK mengenai paradigma pemilihan kepala daerah. Dalam putusan tersebut, MK mengembalikan pemilihan kepala daerah menjadi bukan lagi rezim pemilu. Hal tersebut, lanjutnya, tentu memiliki implikasi terhadap institusi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan dalam pemilihan kepala daerah.

“Pada dasarnya kewenangan MK secara jelas dan gamblang diuraikan dalam UUD 1945, sehingga hal itu bersifat limitatif dan tidak dimungkinkan untuk diberikan kewenangan lain. Namun, guna menghindari kekosongan hukum, MK menyatakan diri berwenang mengadili sengketa pilkada sepanjang belum ada undang-undang yang mengatur untuk itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anwar memaparkan Putusan MK terkait perlindungan hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam pilkada, meskipun hanya terdapat pasangan calon tunggal menjadi konstitusional. “Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, berhak untuk menentukan pilihannya untuk setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal dalam pilkada di daerahnya masing-masing,” paparnya.

Penegakan konstitusi, khususnya perlindungan hak konstitusional warga

negara, merupakan konsekuensi dari dianutnya paham konstitusionalisme yang dipilih oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, Anwar menegaskan konstitusi harus dipahami tidak melulu secara tekstual belaka.

“Konstitusi dipandang sebagai dokumen yang hidup, terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, mengiringi kondisi, kebutuhan, dan nilai-nilai perubahan masyarakat,” ungkapnya.

Di penghujung acara tersebut, Anwar menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat khususnya di lingkungan akademisi, semakin memahami, menyadari serta menjalankan konstitusi secara konsekuen. “Ketika konstitusi atau hukum tidak mampu ditegakkan, maka akan menjadi awal hancurnya sebuah bangsa, kemudian kehancuran sebuah Negara,” tutupnya. ■

DDY/LUL



Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Panitera M Kasianur Sidauruk membuka acara Rapat Kerja Tahunan MK (Raker) di Pusdik Pancasila, Bogor Jawa Barat.

MK Gelar Raker Pegawai 2017

Demi menyusun program kerja satu tahun ke depan, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja Tahunan (Raker) di Pusdik Pancasila, Bogor Jawa Barat. Acara dimulai pada Kamis (26/1) hingga Jumat (27/1).

Dalam kegiatan tersebut, hadir Wakil Ketua MK Anwar Usman, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, dan seluruh pegawai MK yang berjumlah sekitar 250 orang. Membuka acara, Anwar menyebut terdapat tiga aspek esensial dalam pelaksanaan raker, yakni aspek administrasi, substansi dan juga kekeluargaan. "Ketiga aspek ini saling terkait dan tak boleh ada yang hilang," jelasnya.

Misal, lanjutnya, mengenai aspek administrasi akan menghasilkan dokumen rencana kerja dan rencana aksi tiap unit kerja. Hal tersebut mesti mengacu pada evaluasi kerja tahun-tahun sebelumnya

agar rencana kerja dan aksi yang disusun tahun ini menjadi lebih baik.

Terkait aspek substansi, kata Anwar, mesti berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai MK satu tahun ke depan, yakni berusaha menjawab masalah masalah aktual yang ada saat ini. Contohnya, Pilkada Serentak 2017, MK mau menargetkan apa dan bagaimana cara memenuhi target tersebut.

Terakhir, ujarnya, yang tak boleh dilupakan adalah aspek kekeluargaan. Meski antar unit kerja terkadang terjadi kompetisi dan rivalitas, hal tersebut tak boleh merusak rasa kebersamaan. "Apalagi sebagai orang Timur, kita tentu lekat dengan suasana guyub dan rukun," jelasnya.

Baginya, masing masing unit kerja semuanya bernilai penting. Ibarat tubuh, semuanya satu kesatuan dan saling berkaitan. Jika satu unit kerja saja tidak berperan, maka MK menjadi tidak optimal

secara kinerja. "Saya menekankan agar ego sektoral antar tiap unit kerja mesti dihapuskan karena bersifat destruktif," tegasnya.

Optimisme di Tengah Badai

Dalam raker, masing masing unit kerja diwakili Kabiro dipersilakan mempresentasikan rancangan kerja untuk satu tahun ke depan. Lalu peserta raker berhak untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka mengkritisi program kerja yang telah dirancang.

Hal unik, di sela sela raker Panitera Muda II MK, Muhiddin sejenak memimpin doa bersama. Ini sebagai penyikapan atas penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh KPK. Harapannya ke depan MK dapat kuat dalam menghadapi cobaan yang ada. Dalam momen ini seluruh pegawai tampak khusyuk berdoa demi kebaikan MK di masa datang. ■

ARS/LUL



Sekjen MK M. Guntur Hamzah secara resmi membuka Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak Tahun 2017 bagi Pengurus dan Anggota Advokat Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Senin (23/1).

Bimtek Penanganan Perkara PHP Kada 2017 bagi Peradi

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak Tahun 2017 bagi Pengurus dan Anggota Advokat Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Senin (23/1).

Dalam sambutannya, Guntur menekankan bahwa kewenangan MK untuk menyelesaikan perkara PHP Kada demi mengawal demokrasi negara Indonesia. "Ini sudah terbukti. MK sudah pernah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta PHP Kada pada tahun-tahun sebelumnya dengan sukses. Oleh

karena itu, MK tidak hanya mengawal Konstitusi tetapi juga mengawal demokrasi Indonesia," papar Guntur dihadapan 157 advokat.

Sebenarnya, MK melalui putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara PHP Kada. Namun dalam putusan yang sama, MK menyatakan masih menangani perkara PHP Kada sebelum adanya badan khusus penyelesaian perkara tersebut.

Lebih lanjut, terkait semakin dekatnya Pilkada Serentak 2017 yang akan digelar Februari mendatang, MK sudah membentuk gugus tugas demi penyelesaian perkara tepat waktu. MK pun telah menyusun hukum acara terkait Pedoman Penyelesaian Perkara Perselisihan Pilkada Serentak 2017 untuk memudahkan advokat dan institusi-institusi terkait dalam

menyusun permohonan atau keterangan.

"Selain mempermudah advokat dan institusi institusi lain, MK juga mempermudah orang yang akan mengajukan perkara ke MK selama dia masih terikat dengan perkara tersebut atau para pihak yang bersangkutan," jelasnya.

Terkait dengan pengawasan Putusan MK, Guntur menegaskan MK bukan eksekutor. Pelaksanaan Putusan MK terkait PHP Kada akan dilaksanakan oleh KPU. "Putusan MK sampai saat ini belum pernah terciderei. Semuanya diambil dengan independen dan impersial tinggi oleh para hakim Konstitusi karena tidak akan ada intervensi dari luar," tegasnya. ■

PANJI/LUL



HUMAS MK/GANIE

Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan dihadiri Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad membuka kegiatan Workshop Penanganan PHP Kada 2017 bagi pegawai, Senin (16/1) di Gedung MK.

MK Kembali Gelar Workshop Penanganan PHP Kada Tahun 2017

Menjelang penanganan perkara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Workshop Penanganan PHP Kada 2017 bagi pegawai. Kegiatan tersebut dibuka Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Panitera MK Kasianur Sidauruk. Dalam kesempatan itu, kegiatan ini juga dihadiri pula oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad.

Dalam sambutannya, Arief menjelaskan penanganan PHPKada selalu menjadi ajang bagi MK untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan peraturan. Sebab, setiap Pilkada memiliki variasi dan ragam yang berbeda dari waktu ke waktu. "Mahkamah Konstitusi dengan ini dituntut untuk menyesuaikan," jelasnya.

Namun, lanjut Arief, tetap ada komunikasi dan dampak yang harus dihadapi MK terkait kewenangan sementara tersebut termasuk menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU

Pemilu. Ia mengakui Panja berkonsultasi ke MK, namun MK memiliki batasan untuk menanggapi. "MK dibatasi peraturan perundang-undangan dan kode etik hakim untuk menyampaikan jawaban. Meski kewenangan menangani sengkata pilkada bersifat sementara untuk MK hingga ada badan tertentu, MK berusaha fokus menyelenggarakan PHPKada sebaiknya," terangnya.

Arief juga menuturkan putusan-putusan MKRI diapresiasi baik di dalam maupun luar negeri. Di luar negeri, MKRI dinilai telah mampu menjaga demokrasi dan juga mengawal penegakan hukum di Indonesia. Begitupula halnya dalam penanganan perkara PHPKada yang banyak dinilai sebagai pemberi jawaban tercepat dalam permasalahan yang terjadi dalam sengketa Pilkada. "MK harus memanfaatkan prestasi ini untuk selalu meningkatkan profesionalitas dan integritas," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Arief menjelaskan MK juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Pada 2016, MK

pun mengundang KPK untuk menjadi narasumber dalam workshop penanganan perkara PHPKada sebelumnya. Hal tersebut agar para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat MK menjalankan tugas dengan baik dan bersih dari korupsi. "Pada 2016, dilansir dari hasil penelitian kompas penilaian publik MK sudah cukup bagus. Ketidakpuasan public terhadap MK hanya mencapai 1,3%," terangnya.

Kali ini, lanjut Arief, MK mengundang OJK. Menurutnya, banyaknya perkara yang masuk ke MK terutama terkait pengujian undang-undang berkaitan dengan perekonomian. Ia berharap kedatangan OJK dapat mencerahkan para pegawai terutama para panitera dan peneliti MK yang memberikan masukan materi kepada para hakim konstitusi terkait perkara. Dalam kesempatan itu pula, Muliaman menjelaskan mengenai OJK dan peranannya dalam perekonomian Indonesia. ■

LULU ANJARSARI/LULU



Ketua MK Arief Hidayat menerima penghargaan Integritas Award 2016 yang diberikan langsung oleh Redaksi Majalah Integritas, Hendrik Aryanto, Selasa (10/1) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

MK Terima Integritas Award 2016

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan Integritas Award 2016 sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya versi Majalah Integritas. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Pemimpin Redaksi Majalah Integritas Hendrik Aryanto Sinaga kepada Ketua MK Arief Hidayat.

Arief menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap MK. Seperti dilansir dari Harian Kompas, Arief menjelaskan MK menduduki peringkat ketiga setelah Polri dan KPK dengan jumlah ketidakpuasan publik hanya sebesar 1,3%. “Penghargaan ini tidak membuat MK besar kepala melainkan justru memacu untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Arief pun mengungkapkan bangsa Indonesia sedang mengalami kohesi sosial dan menuju ke arah *low trust society*. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya konflik

kepentingan yang menurutnya bisa berujung pada rusaknya persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk itu, semua lapisan masyarakat seharusnya saling bersatu mencapai visi dan misi seperti ketika *the founding fathers* dulu mendirikan NKRI. “Ada suasana kebatinan yang luhur dimiliki oleh *the founding fathers*, yakni *high trust society*. Sehingga bangsa yang heterogen disatukan oleh visi dan misi yang sama untuk mendirikan NKRI,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai perlunya mengamendemen kembali UUD, Arief menyampaikan hal tersebut tidak perlu dilakukan jika kultur hukum di masyarakat sudah dijalankan dengan baik. Lagipula, lanjutnya, amendemen UUD akan mempengaruhi aturan di bawahnya, padahal aturan-aturan sebelumnya saja belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat.

Arief pun menjelaskan MK memiliki tugas untuk menyosialisasikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan

ideologi negara. Untuk itu, lanjutnya, MK mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan tujuan agar masyarakat memahami Pancasila dan UUD 1945. Melalui Pusdik tersebut, MK menyebarluaskan pemahaman hak konstitusi warga negara dalam segala lini.

Kemudian mengenai banyaknya undang-undang yang diuji ke MK, Arief menyampaikan bukan berarti undang-undang yang dibuat tidak bagus. Namun masyarakat Indonesia sudah semakin paham terhadap hak konstitusionalnya. “Semakin banyak PUU yang masuk bukan karena undang-undang yang jelek, tapi masyarakat yang meningkat kesadarannya mengenai hak-hak konstitusionalnya. Dengan banyak yang diujikan, bukan berarti banyak yang dikabulkan. Hanya sekitar 10-20% undang-undang yang dikabulkan,” tegas Arief. ■

LULU ANJARSARI/LUL



Sekjen MK M. Guntur Hamzah melantik Jefriyanto selaku Kasubag Pengawasan Internal dan dihadiri pejabat MK, Rabu (25/1) di lantai 11 Gedung MK.

MK Rotasi Pejabat Struktural

Demi efektifitas dan optimalisasi kinerja, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali merotasi jabatan. Rotasi tersebut diikuti prosesi pelantikan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah yang dilaksanakan di Lantai 11 Gedung MK, Rabu (25/1). Hadir dalam agenda tersebut pejabat MK setingkat kepala biro, kepala bagian, dan kepala subbagian.

Adapun yang dilantik adalah Jefriyanto dengan jabatan baru sebagai Kasubag Satuan Pengawasan Internal. Sebelumnya, Jefri menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Kepaniteraan Risalah. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekjen MK Nomor 118/2016 tertanggal 28 Desember 2016.

Dalam sambutannya, Guntur menjelaskan tantangan MK ke depan semakin bertambah. Sebab, kondisi masyarakat selalu bergerak dinamis. “Ini mengharuskan kita bekerja cerdas dan sungguh-sungguh. Kita pun wajib berubah ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Guntur memiliki harapan agar pejabat baru yang dilantik

dapat bekerja secara optimal. Dalam hal pengawasan, ia berharap pengawasan dibawa ke arah yang lebih progresif. “Tidak hanya sebatas mengawasi keuangan saja, tetapi juga kinerja performa,” ujarnya.

Guntur optimistis dengan pejabat baru yang dirotasi. Sebab, menurutnya, Jefriyanto memiliki latar belakang pendidikan notariat. “Ibaratnya seperti *the right man on the right place* karena pengawasan internal terkait erat dengan keuangan,” imbuhnya.

Di akhir pidato, Guntur berpesan agar setiap pegawai senantiasa berusaha menjadi inspirator. “Sakearang tak peduli atasan atau bawahan semuanya dapat menjadi inspirator di MK,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, MK promosikan dan mutasikan sejumlah pejabat tingkat Eselon III dan Eselon IV. Pengumuman pegawai MK dengan formasi baru dituangkan dalam keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 118/2016. Sebanyak 32 jabatan Eselon III dan Eselon IV mengalami rotasi. ■

ARIF/LUL





Seleksi Jabatan panitera pengganti MK, Rabu (18/1) di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.

MK Gelar Seleksi Calon Panitera Pengganti

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar seleksi tujuh calon panitera pengganti MK, Rabu (18/1) di lantai 11 Gedung MK. Kegiatan seleksi tersebut merupakan kelanjutan dari seleksi sebelumnya, yakni pendaftaran calon panitera pengganti dan tahap seleksi administrasi.

Tim juri seleksi jabatan panitera pengganti MK terdiri atas Prof. Natabaya, Dr. Maruarar Siahaan, dan Dr. Ahmad Fadli Sumadi yang semuanya merupakan mantan hakim konstitusi. Kemudian Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk, Panitera Muda I MK Triyono Edy Budhiarto, Panitera Muda II MK Muhidin serta Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK Mulyono.

Adapun materi yang diajukan tim juri seleksi jabatan panitera MK meliputi Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pemahaman Administrasi Penanganan Perkara Konstitusi, serta Integritas, Dedikasi, Disiplin, Motivasi dan Kerjasama.

Pengumuman hasil akhir seleksi jabatan panitera pengganti MK dapat diakses melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id dalam jangka waktu yang ditentukan. Dari seleksi tujuh calon panitera pengganti, akan ditetapkan empat orang yang diterima sebagai panitera pengganti MK.

“Saat ini MK membutuhkan tambahan beberapa jabatan fungsional panitera pengganti. Jabatan panitera

pengganti sama halnya jabatan-jabatan lain, memerlukan satu keterampilan, beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dapat mendukung tugas-tugas Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara,” ujar Panitera Muda MK Muhidin.

Muhidin yakin para calon panitera pengganti yang sudah lama bergabung dengan MKRI memiliki gambaran mengenai tugas yang harus dilakukan seorang panitera pengganti. “Masing-masing calon punya kelebihan dan kekurangan. Tapi saya berharap semuanya bisa berjalan baik,” tandasnya. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Sekjen MK M. Guntur Hamzah memberi selamat kepada empat Panitera Pengganti se usai pelantikan, Senin (30/1) di Gedung MK.

Pelantikan Panitera Pengganti, Sekjen MK Sampaikan Pesan Moral

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara pelantikan empat Panitera Pengganti Tingkat II, Senin (30/1) di lantai 2 Gedung MK. Pelantikan tersebut disaksikan seluruh pejabat dan pegawai MK. Keempat pegawai yang dilantik adalah Ria Indriyani, Wilma Silalahi, Anak Agung Dian Onita serta Dian Chusnul Khotimah.

“Sesungguhnya jabatan adalah amanah, sebuah kontrak prestasi pegawai. Jabatan baru ini menjadi tantangan terberat di tengah suasana MK yang sedang dilanda masalah,” ujar Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam sambutannya.

“Kita mesti bertawakal, menerima ujian ini. Oleh karena itu para pegawai dan pejabat MK dapat tetap merapatkan barisan dalam kaitan dengan lembaga kita. Tunjukkan dedikasi, loyalitas, integritas, profesionalitas kita,” tambah Guntur.

Dikatakan Guntur, inilah saatnya para pegawai MK meningkatkan integritasnya. “Bukan berarti kita harus lemah, pasrah, membiarkan apa yang terjadi begitu saja. Tetapi kita harus ada upaya untuk membantu lembaga kita untuk melakukan *recovery* agar pulih kembali dengan semangat dan kebersamaan kita,” kata Guntur.

Lebih lanjut, Guntur meminta pegawai MK tidak melakukan tindak tercela, misalnya melakukan korupsi termasuk korupsi waktu. “Jangan menganggap korupsi hanya berupa barang, benda atau materi. Namun bisa juga terjadi korupsi waktu. Sedapat mungkin, kita jangan melakukan korupsi waktu,” imbuh Guntur.

Sebelumnya, MK menggelar seleksi tujuh calon panitera pengganti MK. Kegiatan seleksi tersebut merupakan kelanjutan dari seleksi sebelumnya, mulai

dari pendaftaran calon panitera pengganti maupun tahap seleksi administrasi. Tim juri seleksi jabatan panitera pengganti MK terdiri atas Prof. Natabaya, Dr. Maruarar Siahaan dan Dr. Ahmad Fadlil Sumadi yang semuanya merupakan mantan hakim konstitusi. Kemudian Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk, Panitera Muda I MK Triyono Edy Budhiarto, Panitera Muda II MK Muhidin, serta Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK Mulyono.

Adapun materi yang diajukan tim juri seleksi jabatan panitera MK meliputi Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pemahaman Administrasi Penanganan Perkara Konstitusi, serta Integritas, Dedikasi, Disiplin, Motivasi dan Kerjasama. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari UI Creators yang merupakan kerja sama antara Universitas Indonesia dengan Universitas Malaya, Malaysia. Kunjungan tersebut diterima oleh Peneliti MK Pan Mohammad Faiz pada Senin (23/1) di Gedung MK.

Mahasiswa UI - Malaya Audiensi ke MK

Dalam kunjungan tersebut, Faiz menjelaskan seluk-beluk kelahiran MK yang dimulai dari amendemen UUD 1945 disebabkan Reformasi 1998 yang dipicu krisis ekonomi. Salah satu tuntutan adalah meminta perubahan UUD 1945. Amendemen tersebut, lanjutnya, mengubah susunan ketatanegaraan NKRI yang semula menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. “Perubahan lainnya adalah membatasi masa jabatan presiden juga membentuk MK sebagai lembaga peradilan yang melakukan *judicial review*,” ujarnya di hadapan mahasiswa yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia dan Tiongkok tersebut.

Dampak dari reformasi tersebut, Indonesia menjadi negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, yakni demokrasi yang berlandaskan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Namun, Faiz menambahkan, sistem demokrasi tersebut memiliki cacat bawaan, yakni terletak pada mayoritas suara terbanyak.

“Untuk mengimbangi hal tersebut, Indonesia pun menganut sistem monokrasi sehingga menjadi demokrasi monokrasi atau demokrasi yang konstitusional berlandaskan hukum,” terangnya.

Selain itu, Faiz menerangkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut di antaranya MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ia mencontohkan beberapa pengujian undang-undang yang pernah diuji di MK. Salah satunya terkait pendidikan, yakni uji materiil aturan mengenai anggaran pendidikan. Ia menyebut seorang guru asal Jawa Timur berhasil meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi atas hak warga negara yang harus dipenuhi pemerintah dengan menganggarkan dana pendidikan sebesar 20% dalam APBN.

Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan kewenangan MK lain, yakni

MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. MK juga memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban MK adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela.

Sebelumnya, para mahasiswa yang merupakan mahasiswa pertukaran ini berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari kerja. Di museum ini, Konstitusi dipelajari dalam delapan zona. Delapan zona tersebut yaitu zona pra kemerdekaan, zona kemerdekaan, zona undang-undang dasar 1945, zona konstitusi RIS, zona UUD sementara 1950, zona kembali ke UUD 1945, zona perubahan UUD 1945, zona mahkamah konstitusi. ■

LULU ANJARSARI/LUL



HUMAS MKGANIE

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK menerima kunjungan mahasiswa program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin (17/1) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Mahasiswa Prodi Politik FISIP Unhas Kunjungi MK

Pasca reformasi politik 1998 terjadi perubahan konstelasi politik dari masa orde baru menuju masa reformasi. Sejumlah tuntutan reformasi muncul pada saat itu. Salah satunya adalah tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

“Beberapa kesepakatan pun dibuat setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 boleh diubah kecuali di bagian pembukaan. Juga tetap mempertahankan pasal yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertegas sistem presidensial,” ujar Noor Sidharta selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK saat menerima 17 mahasiswa program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/1).

Sidharta melanjutkan, setelah reformasi politik 1998 ada beberapa lembaga negara baru dibentuk dan lembaga negara yang ditiadakan. Misalnya, muncul Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan lembaga negara yang ditiadakan adalah Dewan Pertimbangan Agung.

“Struktur ketatanegaraan kita berubah. Kalau dulu MPR itu memberikan mandatnya kepada tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan lembaga negara itu sama. MPR, DPR, DPD mewakili legislatif. Kemudian MK dan MA ditambah KY berada di kekuasaan yudikatif. Setelah itu Presiden berada di kekuasaan eksekutif,” kata Sidharta.

“Kalau dulu MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tidak ada lagi pengelompokan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Jadi sekarang semua disebut sebagai lembaga tinggi negara atau orang biasa menyebutkan dengan lembaga negara,” urai Sidharta yang juga menerangkan bahwa lembaga negara di Indonesia bertindak secara *checks and balances*. Baik eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa saling menjaga kekuasaannya karena mereka berada pada level yang sama.

Hal lain, lanjut Sidharta, negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan hukum. “Ini penting untuk diketahui bahwa negara Indonesia tidak

hanya berdasarkan demokrasi, tetapi juga menjunjung tinggi hukum. Kalau Indonesia hanya menganut paham demokrasi, maka yang terjadi adalah anarki. Sebaliknya kalau Indonesia hanya merupakan negara hukum tanpa demokrasi, yang terjadi adalah tirani,” papar Sidharta.

Lebih lanjut Sidharta memaparkan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi di dunia. Pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen mengatakan bahwa agar ketentuan Konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, maka diperlukan suatu institusi yang mempunyai kewenangan untuk menguji suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan Konstitusi.

Gagasan Hans Kelsen itu pun menginspirasi sejumlah negara untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Hingga lahirlah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia di Austria pada 1920. Bagaimana dengan di Indonesia? Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lahir pada 13 Agustus 2003 sebagai Mahkamah Konstitusi pertama di abad ke-21 dan sebagai Mahkamah Konstitusi ke-78 di dunia. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Senin (16/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Sebanyak 100 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Purwokerto berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/1). “Kunjungan ke MK sebagai studi bagi mahasiswa kami yang sedang menjalani kuliah praktik lapangan,” kata Astika Nurul Hidayat selaku Wakil Dekan I dan III FH Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Peneliti MK Anna Triningsih menerima kunjungan tersebut di lantai 4 Gedung MK dan berlanjut dengan pemberian materi seputar MK. “Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena putusan-putusan MK yang dikabulkan ikut mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia,” jelas Anna mengawali paparannya.

Anna melanjutkan, MK di Indonesia lahir pada pasca Reformasi 1998. Adanya Mahkamah Konstitusi di Indonesia dipelopori oleh perubahan UUD 1945 pada 2001. Selang dua tahun kemudian, tepatnya pada 13 Agustus 2003, dibentuklah Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

“Sebelum tahun 2003, MK belum ada di Indonesia. Kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh Mahkamah Agung. Barulah setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” urainya.

Dikatakan Anna, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang bidangnya berbeda. Mahkamah Konstitusi hanya memperkarakan norma sebuah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Agung, perkara-perkaranya personal, *case per case* dari masing-masing warga negara.

“Perbedaan lainnya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum seperti banding dan lainnya. Sedangkan putusan Mahkamah Agung bertingkat, ada banding, kasasi, peninjauan kembali, dan sebagainya,” ucap Anna.

Lebih lanjut, Anna menjelaskan hakim konstitusi berasal dari tiga unsur, yaitu Pemerintah, DPR dan Mahkamah

Agung yang masing-masing berjumlah tiga orang. “Tiga orang dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif,” imbuh Anna.

“Para Hakim Konstitusi memang berasal dari tiga unsur yang berbeda. Namun saat mereka sudah menjabat sebagai hakim konstitusi, maka mereka harus mencopot semua gelar, pangkat yang mereka bawa dari masing-masing unsur tersebut. Mereka menjadi seorang yang negarawan sesuai syarat menjadi hakim konstitusi,” papar Anna.

Dalam menjalankan tugasnya, sambung Anna, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus sengketa pemilihan umum, dan memutus pembubaran partai politik. Adapun kewajiban MK adalah memutus pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan TIK MK, Noor Sidharta didampingi Peneliti Mk Fajar Laksono menerima kunjungan dari Universitas Lancang Kuning, Senin (23/1) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lancang Kuning Riau Kunjungi MK

Gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi pertama kali di Indonesia sudah teretus di masa kemerdekaan. Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Mohammad Yamin menyampaikan agar Balai Agung (Mahkamah Agung) diberikan wewenang membanding undang-undang.

“Tetapi Soepomo tidak setuju dengan usulan itu. Karena UUD 1945 tidak menganut prinsip *trias politica* atau pemisahan kekuasaan, namun pembagian kekuasaan. Lain hal, di masa itu belum banyak sarjana hukum yang mempunyai kompetensi, kemampuan untuk melakukan perbandingan undang-undang. Akhirnya usulan Yamin ditolak,” ujar Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan TIK MK Noor Sidharta saat menerima kunjungan 48 mahasiswa dan 2 dosen Program Magister Hukum Universitas Lancang Kuning Riau ke MK, Senin (23/1).

Beberapa tahun kemudian, seiring dengan terjadinya reformasi politik di

Indonesia pada 1998, muncul sejumlah tuntutan. Salah satunya, tuntutan perubahan UUD 1945. Beberapa kesepakatan pun dibuat setelah perubahan UUD 1945. Di antaranya, UUD 1945 boleh diubah kecuali di bagian pembukaan. Juga tetap mempertahankan pasal yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertegas sistem presidensial dalam pemerintahan Indonesia.

Dikatakan Sidharta, pasca reformasi ada beberapa lembaga negara baru dibentuk dan lembaga negara yang dihilangkan. Misalnya, muncul Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan lembaga negara yang dihilangkan adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Selain itu, struktur ketatanegaraan Indonesia pun berubah. Dulu MPR memberikan mandatnya kepada tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan lembaga

negara itu sama. MPR, DPR, DPD mewakili legislatif, MK dan MA ditambah KY berada di kekuasaan yudikatif, dan Presiden berada di kekuasaan eksekutif.

Dengan demikian, kata Sidharta, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Tidak ada lagi pengelompokan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. “Jadi, sekarang semua disebut sebagai lembaga tinggi negara atau orang biasa menyebutkan dengan lembaga negara. Hal lainnya, lembaga negara di Indonesia bertindak secara *checks and balances* karena mereka berada pada level yang sama,” paparnya.

Lebih lanjut Sidharta menerangkan lima wewenang MK Republik Indonesia. Kewenangan pertama adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan berikutnya, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kemudian MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



HUMAS MK/IFA

Kunjungan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau, Senin (23/1) di Gedung MK.

MK Terima Kunjungan Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Riau

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 68 mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau, Senin (23/1). Peneliti MK Anna Triningsih menerima kunjungan tersebut di ruang delegasi, lantai 4 Gedung MK.

“Tujuan kedatangan kami ke MK adalah untuk memperdalam pengetahuan mengenai Konstitusi selain yang kami dapatkan secara teori melalui buku-buku,” kata Sri Erlinda selaku Ketua Jurusan Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau.

Pada pertemuan itu Anna menyampaikan materi seputar sejarah dan kewenangan MK Republik Indonesia. “MK merupakan lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi lewat amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. MK dibentuk sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk mengawal hak konstitusional

lembaga negara dan merupakan anak kandung reformasi,” ujar Anna.

Pada 13 Agustus 2003, ungkap Anna, dibentuklah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sebelum MK hadir, kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh Mahkamah Agung. Barulah setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut, Anna menerangkan sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK diberikan empat kewenangan dan satu kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan pertama adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan kedua MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945.

“Tidak semua lembaga negara bisa menjadi pemohon. Lembaga negara yang bisa menjadi pemohon dalam persidangan MK yang kewenangannya diberikan oleh UUD, misalnya DPR atau BPK,” jelas Anna.

Di samping itu, lanjut Anna, MK berwenang memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. “Lewat kewenangan ini MK sudah memutus perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Sedangkan untuk penanganan sengketa pilkada, MK sudah melakukan sejak 2008,” papar Anna.

Selain empat kewenangan yang telah disebutkan tadi, MK juga memiliki kewajiban terkait dengan pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Kewajiban MK ini hingga kini belum pernah dilakukan MK. Seperti halnya kewenangan MK memutus pembubaran parpol.

Alasan MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban tersebut, adalah karena ada *original intent*-nya. Sebelum reformasi 1998, Indonesia tidak mengenal Pengujian Undang-Undang. “Pada masa orde baru, produk undang-undang yang baik maupun buruk, suka atau tidak suka, rakyat Indonesia harus melaksanakan,” imbuhnya. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL

MAHKAMAH KONSTITUSI SPANYOL SIKAPI REFERENDUM KATALAN



Gedung Mahkamah Konstitusi Spanyol

Mahkamah Konstitusi Spanyol hendak membuat salah satu putusan terpenting sepanjang sejarah. Putusan tersebut menyangkut kasus terkait Statuta Otonomi Katalan, sebuah daerah di Spanyol yang memiliki gerakan nasionalis yang sangat kuat untuk meraih kemerdekaan. Berdasarkan Konstitusi Spanyol 1978, Spanyol terdiri dari 17 Komunitas Otonomi, dimana setiap Komunitas memiliki Statuta Otonominya sendiri, memiliki tingkatan pemerintah otonomi yang spesifik, dan memiliki institusi pemerintahan masing-masing. Katalan meraih Statuta Otonominya pada 1979. Setelah melalui proses politik yang panjang dan kontroversial, Statuta baru yang lebih ambisius diberlakukan pada 19 Juli 2006, menggantikan Statuta sebelumnya.

Undang-undang baru telah disahkan oleh Parlemen Katalan dan Parlemen Spanyol. Parlemen Spanyol terbelah dalam hal menyikapi Statuta ini; partai Sosialis yang berkuasa beserta koalisinya mendukung Statuta yang diajukan Parlemen Katalan (meskipun Statuta tersebut telah diamandemen), sedangkan partai Partido Popular dengan tegas menolak Statuta baru tersebut. Sebagai pihak oposisi, Partido Popular beranggapan Statuta baru tersebut menyalahi prinsip kesetaraan warga negara Spanyol dan prinsip persatuan Spanyol. Pada tingkatan yang lebih formal, Partido Popular mengakui telah menemukan bagian-bagian Statuta tersebut yang bertentangan dengan Konstitusi Spanyol yang merupakan hukum tertinggi negara.

Setelah mayoritas Parlemen Spanyol memutuskan sepakat dengan Statuta baru,

referendum Catalunya digelar pada 18 Juni 2006. Jumlah pemilih referendum tidaklah tinggi untuk standar Spanyol; hanya 48% warga negara dengan hak pilih yang berpartisipasi dalam referendum tersebut. Mayoritas yang menggunakan hak pilih dalam referendum tersebut menyetujui Statuta baru; 73% memilih setuju, hanya 20% yang memilih tidak setuju, 5% abstain, dan 0.8% suara tidak sah.

Statuta baru tersebut diberlakukan setelah referendum. Partai Partido Popular memutuskan untuk mengajukan gugatan konstitusional terhadap Statuta tersebut. Berdasarkan Konstitusi Spanyol, minoritas Parlemen Spanyol (50 deputi dan 50 senator) dapat menggugat statuta ke Mahkamah Konstitusi Spanyol. Hal ini merupakan prosedur peninjauan yang memungkinkan Mahkamah untuk menghapus ketentuan hukum yang

dianggap inkonstitusional, sekalipun ketentuan tersebut belum diberlakukan.

Mahkamah Konstitusi Spanyol menyadari bahwa putusan dalam kasus ini mempunyai dampak politik yang sangat besar. Kasus Catalunya ini meningkatkan isu-isu menarik mengenai dasar-dasar teori demokrasi konstitusional, seperti dua hal ini.

Pertama, terlihat masuk akal untuk meminta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya untuk konsisten terhadap klaim-klaim yang mereka utarakan. Salah satu fitur demokrasi deliberative ialah partisipan atau pihak yang terlibat dianggap mengambil sikap atau argument yang serius sebelum suatu keputusan dibuat. Suatu argument dapat dianggap serius jika partisipan siap untuk menerapkan argumennya tersebut dalam suatu sikap yang konsisten. Mahkamah konstitusi diharapkan menjadi sebuah forum prinsip di mana klaim-klaim yang dilontarkan disupport oleh alasan yang siap diterapkan secara koheren oleh pihak yang membuat klaim tersebut. Dalam kasus ini, gugatan Partido Popular terhadap Statuta Katalan ialah support politik Partido Popular terhadap Statuta serupa yang berlaku di Andalusia.

perti diketahui, beberapa ketentuan dalam Statuta Andalusia mirip dengan ketentuan dalam Statuta Katalan yang digugat konstitusionalitasnya oleh Partido Popular. Tindakan yang tidak konsisten ini telah banyak dikritik oleh orang-orang Katalan; dianggap tidak lebih dari sekedar sikap anti-Katalan. Dengan sikap yang tidak konsisten ini, apakah Mahkamah perlu mempertimbangkan argumen Partido Popular?

Berdasarkan Konstitusi Spanyol, hanya Statuta Katalan yang akan terkena dampak gugatan Partido Popular ini. Ketentuan serupa di Statuta Andalusia akan tetap tidak terpengaruh, kecuali jika ada yang menggugat. Bagaimanapun proses gugatan ini, baik kepada Statuta Katalan maupun jika suatu saat ada gugatan terhadap Statuta Andalusia, tidaklah diragukan bahwa ketidakkonsistenan Partido Popular telah memperumit masalah.

Isu menarik berikutnya ialah apakah dapat diterima apabila Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap produk hukum yang telah disetujui oleh dua

Parlemen demokratis dan oleh orang-orang yang telah memilih dalam referendum? Mahkamah Konstitusi Spanyol diberi kewenangan oleh Konstitusi Spanyol untuk mengontrol konstitusionalitas Statuta Otonomi daerah manapun, bahkan saat referendum telah digelar. Apakah sah jika Mahkamah diberikan otoritas sedemikian besar? Bukankah dalam demokrasi, masyarakat atau warga negara memiliki kedaulatan tertinggi?

Beberapa pihak mengkritik legitimasi Mahkamah Konstitusi Spanyol dalam kasus-kasus seperti ini. Mereka seringkali membandingkan MK Spanyol dengan MK Prancis, dimana suatu undang-undang yang dibuat berdasarkan partisipasi langsung warga negara dapat memiliki imunitas terhadap judicial review. Namun, Statuta Otonomi hanya disetujui oleh suatu fraksi dari masyarakat berdaulat, dalam hal ini masyarakat Katalan yang berpartisipasi dalam referendum. Di Amerika Serikat, pengadilan federal seringkali membatalkan hukum negara bagian (peraturan negara bagian atau amandemen Konstitusi) yang telah disetujui oleh warga negara di suatu negara bagian melalui referendum.

Mungkin saja masalahnya dalam hal ini bukanlah pada permasalahan legitimasi, namun pada sisi keetisan atau penghormatan pada kedaulatan warga negara. Adalah

sah jika MK Spanyol menguji validitas Statuta Katalan, namun pengujian validitas ini haruslah dilakukan dalam cara yang etis, mengingat prosedur demokratis yang mengikuti pemberlakuan Statuta ini.

Dalam perkembangannya, sebuah asosiasi mengadakan referendum informal di Arenys de Munt, suatu desa kecil di Katalan. Hasilnya cukup mengejutkan; meskipun hanya 41% dari pemilih total yang berpartisipasi, 96% setuju referendum. Hal ini bukanlah representasi dari opini public masyarakat Katalan, karena mayoritas masyarakat Katalan menolak kemerdekaan. Apa yang bisa diambil dari perkembangan ini? Apakah ini sinyal keras kepada MK Spanyol yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah yang membatasi pemerintahan otonomi tidak akan diterima dengan mudah oleh masyarakat Katalan? Apa yang akan terjadi jika Mahkamah membatalkan beberapa bagian dari Statuta Katalan? Pemerintah Katalan saat ini telah menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah, namun ada arus pendapat yang cukup kuat di masyarakat Katalan yang menyatakan kepatuhan kepada putusan Mahkamah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Legitimasi Mahkamah dalam sebuah sistem demokrasi yang demikian ini masih dipertanyakan. ■

PRASETYO ADI N



Hakim Mahkamah Konstitusi Spanyol

Douwes Dekker a.k.a Danudirja Setiabudi

Pejuang Kemerdekaan Lintas Ras

Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker yang dikenal juga dengan nama Douwes Dekker atau Dr. Danudirja Setiabudi adalah seorang Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 590 Tahun 1961, bertanggal 9 November 1961. Beliau merupakan tokoh keturunan Belanda yang sangat membela Indonesia dan bersimpati pada kaum pribumi.

Lahir pada tanggal 18 oktober 1879 di Kota Pasuruan, Jawa Timur, ayahnya seorang bankir Nederlandsch Indisch Escomptobank yang bernama Auguste Henri Edoeard Douwes Dekker. Ibunya bernama Louisa Neumann, seorang Belanda keturunan Indonesia. Douwes Dekker memiliki tiga orang saudara. Awalnya bersekolah di kota Pasuruan beliau kemudian belajar di HBS di Surabaya hingga dipindahkan ke Gymnasium Koning Willem III School, Batavia.

Setelah lulus sekolah, Douwes Dekker muda bekerja di kebun kopi daerah Malang, Jawa Timur. Di sinilah, awal mula beliau memperhatikan perlakuan semena-mena yang dialami oleh para buruh kebun kopi. Karena cenderung membela para buruh kebun kopi tersebut, Douwes Dekker dipindahkan ke perkebunan Tebu di Pasuruan. Kembali, Douwes Dekker dipecat dari perkebunan karena konflik dengan perusahaannya.

Menjadi Tentara di Afrika Selatan dan Menjadi Wartawan di Hindia Belanda

Pada saat menganggur karena dipecat, ibu Douwes Dekker, Louisa



Neumann, wafat. Beliau pun mengambil keputusan untuk pergi dari Hindia Belanda menuju ke Afrika Selatan untuk ikut berperang dalam Perang Boer melawan Inggris pada tahun 1899. Namun tak lama, Douwes Dekker ditangkap dan sempat dibui di Srilanka. Akhirnya pada tahun 1902, Douwes Dekker kembali ke Hindia Belanda dan menjadi wartawan *De Locomotief*.

Sebagaimana ditulis dalam [http://www.biografiku.com], pada tahun 1903, Douwes Dekker menikahi Clara Charlotte Deije dan memiliki lima orang anak. Tercatat dalam karir jurnalisnya di *De Locomotief*, beliau pernah menulis kasus kelaparan di wilayah Indramayu dan kasus-kasus lainnya sebagai bentuk kritik pada pemerintahan kolonialis. Ketika Douwes Dekker bekerja pada *Bataviaasch Nieuwsblad* di tahun 1907, terdapat sebuah tulisannya yang sangat terkenal yaitu "*Hoe kan Holland het spoedigst*

zijn koloniën verliezen?" (Bagaimana caranya Belanda dapat kehilangan koloni-koloninya?). Selanjutnya Dekker membuat media sendiri, yaitu majalah bulanan *HetTijdschrift* dan koran *De Express* yang radikal.

Menjadi Aktivistis Pergerakan

Pada saat itu, rumah Douwes Dekker sering dijadikan tempat diskusi para aktivis pergerakan kemerdekaan, seperti Sutomo dan Cipto Mangunkusumo. Douwes Dekker juga dikenal memiliki gagasan agar pemerintahan Hindia Belanda selayaknya dijalankan oleh para penduduk pribumi asli. Gagasan tersebut telah disampaikan kepada Partai Indische Bond dan Insulinde tetapi kurang mendapat tanggapan.

Akhirnya pada tanggal 25 Desember 1912, Douwes Dekker bersama Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara), dan dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan sebuah partai politik berkarakter nasionalis bernama Indische Partij (IP) dan menjadi sangat populer dikalangan pribumi dan kaum nasionalis Indonesia. Seruannya adalah 'Hindia untuk orang Hindia'. Pernyataan tersebut dianggap mampu membangkitkan semangat nasionalisme rakyat.

Sebagaimana dilansir dalam [http://www.tokohindonesia.com], Partai itu ingin menghilangkan "garis warna kulit" (*colour line*) yang cenderung memecah belah bangsa. "Ia memiliki keyakinan bahwa penjajahan dapat ditumbangkan dengan aksi bersama antara semua golongan dalam masyarakat. Ia juga menganjurkan kepada golongan orang Indo untuk bersatu dengan rakyat Indonesia dan menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka," urai tulisan dalam www.tokohindonesia.com.

Perkembangan partai tersebut membuat pemerintah kolonial berang dan menuduh partai tersebut ingin memerdekakan Hindia Belanda. Selain itu, Belanda tidak suka dengan pembentukan Komite Bumiputera oleh tokoh Indische Partij yang eksis menentang pemerintah Belanda yang merayakan peringatan seratus tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis.

Menjadi “Penjahat Internasional”

Akhirnya pada tahun 1913, Indische Partij dibubarkan. Para pendirinya yaitu tiga serangkai Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan dr. Cipto Mangunkusumo pun diasingkan ke Eropa. Selama di sana, beliau mendapat kesempatan untuk tinggal bersama keluarganya dan melanjutkan pendidikannya pada program doktor di Universitas Zurich, Swiss jurusan ekonomi. Di Swiss pun, Douwes Dekker tetap menjadi aktivis dan terlibat aktivitas dengan kaum revolusioner India. Douwes Dekker ditemukan di Hongkong dan kemudian diadili di sana. Bahkan beliau juga sempat ditahan di Singapura pada tahun 1918 dan dipenjarakan selama dua tahun. Setelah bebas, Douwes Dekker pulang ke Indonesia.

Sampai di Hindia Belanda, Dekker kemudian kembali aktif di dunia jurnalistik. Seperti biasa, tulisannya sangat kritis pada pemerintahan kolonial. Bahkan Douwes Dekker kemudian mendirikan partai baru penerus Indische Partij yang bernama Nationaal Indische Partij namun pendiriannya tidak mendapat izin dari pemerintahan kolonial Belanda.

Diketahui pada tahun 1919, Douwes Dekker sempat dituduh terlibat dalam peristiwa kerusuhan petani perkebunan tembakau Polanharjo, Klaten walaupun di pengadilan beliau tidak terbukti bersalah. Pernah pula Douwes Dekker dituduh menulis hasutan dan melindungi seorang redaktur surat kabar yang menulis kritik pedas. Kembali lagi tuduhan tersebut tidak terbukti. Pada saat yang sama beliau kemudian bercerai dengan istrinya Clara Charlotte Deije.

Douwes Dekker kemudian meninggalkan dunia jurnalistik penulisan buku semi ilmiah dan terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan Ksatrian Instituut di Bandung. Beliau menikah dengan Johanna Petronella Mossel yang menjadi guru juga di Ksatrian. Akan tetapi, pada tahun 1933 buku-buku karangan Douwes Dekker yang dijadikan acuan dalam pelajaran banyak disita oleh pemerintah kolonial Belanda dan beliau juga dilarang mengajar, sehingga Dekker kemudian bekerja di kantor Kamar Dagang Jepang di Batavia (Jakarta). Di sana Dekker malah bergaul dengan Mohammad Husni Thamrin.

Akibat politik global, yaitu serangan Jerman ke Eropa, banyak orang-orang Eropa yang ditangkap termasuk Douwes Dekker yang dituduh sebagai Komunis. Douwes Dekker diasingkan ke Suriname pada tahun 1941, sehingga dia berpisah dengan Johanna Petronella Mossel. Menurut [<http://www.biografiku.com>], di Suriname, Douwes Dekker tinggal di kamp ‘Jodensavanne’ hingga ketika ia berumur 60 tahun, beliau kehilangan penglihatan dan sakit-sakitan.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Douwes Dekker dikirim ke Belanda pada tahun 1946. Bersama perawat bernama Nelly Albertina Gertzema nee Kruymel, Dekker pulang kampung dan tiba pada tanggal 2 Januari 1947 di Yogyakarta. Untuk bisa kembali, beliau sempat mengganti namanya dalam rangka menghindari intelijen. Akhirnya Dekker menikah dengan Nelly Albertina karena istrinya telah menikah lagi. Ketika beliau bertemu dengan Soekarno, Dekker kemudian diberi nama “Danudirja Setiabudi”. ‘Danudirja’ berarti banteng yang kuat, sementara ‘Setiabudi’ berarti jiwa kuat yang setia.

Tokoh Pejuang Kemerdekaan Indonesia

Setelah tiba di Indonesia, Setiabudi langsung mendapat posisi penting sebagai Menteri Negara di Kabinet Sjahrir III selama 9 bulan (2 Oktober 19463 Juli 1947). Beliau juga sempat menjadi delegasi

negosiasi dengan Belanda dan menjadi penasihat presiden, Dr. Setiabudi juga menjadi pengajar di Akademi Ilmu Politik, serta Kepala Seksi Penulisan Sejarah yang berada di bawah Kementerian Penerangan.

Pada tanggal 21 Desember 1948 ketika agresi militer Belanda dilakukan terhadap Indonesia, Douwes Dekker ditangkap oleh Belanda dan dikirim ke Jakarta. Dengan kondisi fisiknya yang sudah tidak dimungkinkan dan setelah diminta berjanji tidak akan terjun lagi ke dunia politik, Douwes Dekker pun dibebaskan dan bertempat tinggal di Bandung. Di sana, beliau kembali aktif mengurus Ksatria Instituut dan menulis buku-buku termasuk autobiografinya.

Pada tanggal 28 Agustus 1950, tokoh pergerakan ini akhirnya wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Dalam rangka menghormati kiprahnya, nama ‘Setiabudi’ diabadikan sebagai nama jalan di Bandung dan Jakarta setelah Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

Gamal Komandoko, *Kisah 124 Pahlawan dan Pejuang Nusantara*, Pustaka Widyatama, Cetakan Kedua, Juli 2007, Yogyakarta.

[<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/295-pahlawan/665-pejuang-indo-yang-cinta-indonesia>], diakses 21 Februari 2017.

[<http://www.biografiku.com/2016/06/biografi-douwes-dekker-tokoh-pejuang.html>], diakses 21 Februari 2017.

[<https://www.pahlawanindonesia.com/danudirja-setiabudi-ernest-douwes-dekker/>], diakses 21 Februari 2017.

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

oleh: **Zayanti Mandasari, SH. MH**

(Alumni Pascasarjana FH UII)

Pasca reformasi, terjadi perkembangan pada ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai varian kelembagaan negara, baik yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang ataupun Keputusan Presiden. Kehadiran berbagai lembaga negara dan lembaga negara independen (komisi negara) tidak jarang memunculkan persengketaan kewenangan antar lembaga negara. Sengketa tersebut dapat terjadi karena kehadiran lembaga negara independen 'cenderung' mengurangi berbagai kewenangan yang awalnya dimiliki oleh lembaga (pemerintah) yang mengerjakan tugas tersebut. Hadirnya Buku yang berjudul **Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi** tentunya tak terlepas dari fenomena perkembangan lembaga negara dan lembaga negara independen pasca reformasi di Indonesia dan potensi sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang sudah pernah muncul di masyarakat. Selain itu, buku ini juga membahas bukan hanya dari sisi teori semata, tetapi juga fokus membahas praktik SKLN yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pasca perubahan tahap ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai *the guardian of constitution* yang salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dalam Pasal 24C, atau dengan kata lain pasca perubahan ketiga UUD 1945, barulah sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Sengketa lembaga negara yang tidak selalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui jalur SKLN, ada

yang diajukan melalui pengujian undang-undang, ada juga yang diajukan bersamaan yakni melalui pengujian undang-undang sekaligus permohonan SKLN. Buku ini juga secara spesifik membahas dan mengkritisi 25 pengajuan permohonan SKLN yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI mulai tahun 2003 hingga tahun 2016. Pertanyaan yang muncul dalam SKLN adalah mengapa lembaga-lembaga tersebut dapat bersengketa atas kewenangan yang dimilikinya masing-masing? Satu wewenang yang dilimpahkan pada lembaga negara selalu mempunyai kaitan dengan hukum, yang dapat berwujud UUD, UU maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah tugas, fungsi dan wewenang sering dipakai secara *interchangeable* atau saling dipertukarkan, sehingga kadang-kadang artinya menjadi tidak jelas. Selain itu, posisi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya adalah sederajat, dan diikat oleh prinsip *check and balances* yang walaupun sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya hubungan sederajat tersebut, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dapat terjadi karena beberapa hal, seperti, *pertama*, adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar; *kedua*, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya; dan *ketiga*, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara



Judul buku :

SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (DALAM TEORI DAN PRAKTIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI)

Penulis : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
 Halaman : xiv + 356
 Cetakan : Pertama, Nopember 2016.
 Penerbit : FH UII Press

lainnya, dan sebagainya.

Buku ini juga mengingatkan bahwa sengketa antar lembaga negara bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia, karena dimasa orde baru telah terjadi berbagai kasus terkait sengketa antar lembaga negara. Misalnya dalam kasus pembelian kapal perang bekas milik Pemerintah Jerman, yang mengakibatkan perseteruan di lingkungan eksekutif yakni antara Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Wakil Presiden. Begitu pula terjadi di legislatif/DPR, ada beberapa anggota Fraksi ABRI (Brigjen Rukmini, Brigjen Samsudin, dan Brigjend J. Sembiring) yang dicopot jabatannya karena mengkritisi pembelian kapal tersebut. Tetapi karena di masa orde baru, hal tersebut menjadi semacam 'barang haram' yang tabu untuk diperbincangkan secara luas. Bahkan Majalah Tempo yang sempat memberitakan masalah tersebut tak

luput dari pembredelan. Serta kasus lain seperti *recalling* anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Warih yang ditolak oleh Wahono Sengketa juga bukan hanya terjadi pada lembaga negara pada tingkat pusat saja, tetapi juga terjadi pada Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, seperti yang terjadi dalam hal pemilihan kepala daerah di Riau, Ismail Suko menang mutlak, tetapi ditolak oleh pemerintah Pusat. Sengketa antara pusat dan daerah juga terjadi pada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Aceh, Papua, Riau, Kalimantan Timur dan lainnya. (Hlm. 128) Di sisi lain buku yang ditulis oleh Prof. Ni'matul Huda ini menampilkan perdebatan mengenai objek yang dapat mengajukan SKLN di Mahkamah Konstitusi, serta mengingatkan kembali bagaimana MA yang awalnya tidak dapat menjadi pihak dalam SKLN, kemudian dengan hadirnya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian MA dapat menjadi pihak yang berperkara dalam SKLN di MK.

Terkait kewenangan MK dalam memutus SKLN, Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Sedangkan terkait ketentuan pemohon dalam SKLN ditentukan dalam Pasal 61 UU MK adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Jika ditafsirkan secara luas, dari 13 lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945, hanya Bank Sentral yang kewenangannya masih akan diatur dengan undang-undang, sedangkan 12 lembaga negara lainnya mempunyai kewenangan konstitusional. Berdasarkan penafsiran luas ini yang bisa menjadi subjek sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ada 10 (MA dan MK tidak termasuk), yakni MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, Pemerintah Daerah, KY, BPK, TNI, dan Polri atau 11 lembaga jika Bank sentral dimasukkan. Pelaksanaan kewenangannya Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa

MK memutus sengketa kewenangan lembaga harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya MK dalam mengadili permohonan *a quo*. SKLN di MK, juga pernah terjadi penarikan kembali permohonan oleh pihak pemohon, misalnya yang diajukan oleh Gubernur Provinsi Lampung dalam sengketa kewenangan antara Gubernur Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung, dengan alasan situasi atau kondisi di Provinsi Lampung cenderung Membaik. Selanjutnya sengketa kewenangan antara BI dengan KPK terkait proses pemanggilan dan penyidikan Gubernur BI, yang akhirnya juga dilakukan penarikan. Dan terakhir ada sengketa antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Dari 25 jumlah keseluruhan sengketa kewenangan lembaga negara yang masuk ke MK, hanya ada 1 yang permohonannya dikabulkan, yakni di tahun 2012 terkait sengketa antara KPU dengan DPR Papua dan Gubernur Papua. Sengketa ditolak sebanyak 3 Permohonan, tidak diterima sebanyak 16 dan ditarik kembali sejumlah 5 permohonan. (Hlm. 179). Buku yang terdiri dari tujuh bab ini, juga membahas bagaimana konsep sengketa lembaga negara di berbagai negara. Seperti, Amerika Serikat yang menempatkan kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara pada Mahkamah Agung (*Supreme Court*) yang berdasarkan pada ketentuan *The United States States Constitution pada Article III tentang The Judicial Branch section 2 clause 1*. Jerman yang memberikan kewenangan tersebut pada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Konstitusi Federal Jerman Pasal 93 ayat (3). Korea Selatan berdasarkan Konstitusinya memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Federasi Rusia, juga demikian memberikan kewenangan tersebut pada Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, berdasarkan amanat

Konstitusi Federasi Rusia Pasal 125 ayat (3). Hungaria, yang berdasarkan Pasal 20 *Act on Constitutional Court*, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyelenggarakan suatu pengujian perkara atas permohonan dari mereka yang memiliki kedudukan hukum. Dan selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) UU tersebut, menentukan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum, adalah lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam sengketa kewenangan. (Hlm 151-157)

Sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diajukan ke MK dalam prakteknya objek yang dipersoalkan tidak selalu dikaitkan dengan soal kewenangan, tetapi diajukan perkara melalui jalur pengajuan pengujian undang-undang, seperti sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal sengketa kewenangan dalam hal pengawasan perilaku hakim antara MA dengan KY; kasus pemekaran daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam kasus hak pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan sistem jaminan sosial. Bahkan ada pengajuan sengketa lembaga negara yang sebelumnya didahului dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh pemohon yang sama, misalnya kasus sengketa hasil Pilkada Depok. (Hlm. 306)

Pada Penutup, penulis menyimpulkan bahwa terkait tafsir lembaga negara yang dipraktikkan di Mahkamah Konstitusi dan mengingat dinamika perkembangan lembaga negara pasca reformasi yang luar biasa, serta adanya kebijakan otonomi daerah, maka tafsir yang sempit dan restriktif terhadap lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dalam SKLN harus ditinggalkan, untuk menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman. (Hlm. 339) Buku ini merupakan buku yang sangat bagus, khususnya untuk akademisi yang fokus pada perkembangan dan pergulatan lembaga negara di Indonesia, menambah khasanah dan pengayaan materi terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Bahkan bagus sebagai bahan untuk mendalami dan menggagas konsep SKLN dan objek yang dapat mengajukan SKLN di Indonesia. Serta buku ini juga baik bagi akademisi, praktisi dan umum.

Tanya Jawab Masalah Hukum Pidana

■ Oleh: **Miftakhul Huda**
Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara


Apabila umumnya para pakar hukum pidana menulis hukum pidana secara sistematis dan detail, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh R. Soesilo. Penulis dan pengarang buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* ini menjelaskan hukum pidana dengan metode dan bentuk tanya jawab.

Dalam buku berjudul *Ulangan Peladjaran Hukum Pidana dalam bentuk Tanja-Djawab* ini, Soesilo menguraikan hukum pidana sesuai sistematika pasal yang ada dalam KUHP. Pembabakan dalam bukunya mulai dari bagian: A. Pendahuluan, B. Buku Pertama (Peraturan Umum), C. Buku Kedua (Kejahatan-Kejahatan), dan D. Buku Ketiga (Pelanggaran-Pelanggaran).

Dalam bagian awal penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mulai dari apakah yang dinamakan hukum, apakah ada peraturan selain hukum yang mendapatkan hukuman, apakah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, apakah perbedaan hukum privat dan hukum publik, dan apakah sejak dari awal hukum pidana termasuk hukum publik.

Selain itu, penulis juga mengajukan pertanyaan, yaitu: apakah sebenarnya arti hukum pidana, dimanakah dapat ditemukan hukum pidana, apa saja pembedaan dalam hukum pidana, apa saja teori-teori dalam hukum pidana, dan bagaimana riwayat KUHP.

Semua pertanyaan tersebut dijawab oleh Soesilo dengan penjelasan yang singkat, lugas, dan tidak bertele-tele.



Riwayat KUHP

Hal menarik adalah ketika penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut: bagaimanakah perkembangan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandchs Indie* tahun 1918 itu dengan adanya pemerintah Balatentara Jepang, pemerintah RI di Yogyakarta, pemerintah Federal (Belanda) dan kemudian pemerintah RI yang sekarang ini?

Dalam bagian jawaban, Soesilo menjelaskan bahwa setelah pemerintah Jepang berkuasa di Indonesia, maka Pasal 3 dari Undang-Undang No.1 pemerintah Jepang ditetapkan, bahwa semua undang-undang dan peraturan dari pemerintah Hinida Belanda yang sebelumnya berlaku tetap terus berlaku, sekedar tidak

Judul buku :

**ULANGAN PELADJARAN HUKUM PIDANA
DALAM BENTUK TANJA-DJAWAB**

Penulis : R. Soesilo
Penerbit : Penerbit "Politeia" Bogor
Tahun : cet ke-3, 1964
Jumlah : 130 halaman

bertentangan peraturan dan undang-undang Balatentara Jepang.

Dengan berdasarkan hal diatas, sehingga KUHP selama dalam masa pemerintah Jepang masih berlaku. Semenjak Indonesia merdeka dengan proklamasi 17 Agustus 1945, KUHP terus dipakai dan kemudian pada 26 Februari

1946 disahkan untuk berlaku dengan UU No.1 Tahun 1946 yang isinya diubah dan disesuaikan suasana negara merdeka.

Pada saat Indonesia konstitusinya adalah Undang Dasar Sementara, maka peraturan undang-undang yang sudah ada pada 17 Agustus 1950 tetap berlaku selama belum dicabut dan diubah undang-undang yang dikuasakan konstitusi. Sehingga pada saat berlakunya UUD Sementara berlaku dua macam KUHP.

Untuk mengatasi keganjilan itu maka dengan UU No. 73 Tahun 1958 diputuskan bahwa mulai 29 September 1958, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah RI. Sehingga sejak saat itu hanya ada satu KUHP, yaitu KUHP yang ditetapkan undang-undang tersebut.

Selain itu, Soesilo menjawab berbagai pertanyaan soal berbagai perubahan dalam KUHP dan bagaimana isi perubahan dalam berbagai peraturan dan undang-undang tersebut. Berbagai perubahan aturan pun dikemukakan, misalkan pelaksanaan hukuman pidana mati yang sebelumnya dengan cara digantung, sejak 27 April 1964 diganti dengan cara ditembak mati berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1964.

Kejahatan dan Pelanggaran

Hal yang menarik saat menjawab pertanyaan, apakah bedanya kejahatan dan pelanggaran. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam sistem perundang-undangan perbuatan pidana dibedakan atas dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Soesilo, perbedaan yang nyata tidak ada, karena keduanya sama-sama perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Pembentuk undang-undang sendiri senantiasa secara tegas

menyebut sebuah perbuatan pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Meskipun demikian, secara garis besar keduanya tetap dapat dibedakan, yaitu: *pertama*, kejahatan pada umumnya adalah perbuatan pidana yang berat, misalkan pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, perzinahan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Ancaman pidana pada kejahatan umumnya juga lebih berat dari pelanggaran.

Kedua, kejahatan adalah peristiwa yang mudah dirasakan setiap orang benar-benar sebagai serangan terhadap kepentingan hukum (*rechts-delict*). Tidak perlu membaca undang-undang orang dapat merasakannya sebagai perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang kecil atau ringan, misalkan adu ayam, mabuk di tempat umum, dan memintameminta. Ancaman hukuman pidana untuk pelanggaran lebih rendah dari kejahatan. Tidak semua orang juga merasakannya sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Ketiga, akibat hukum kejahatan dan pelanggaran berbeda. Antara lain bahwa dalam kejahatan membedakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan “sengaja/opzet” maupun “karena salahnya”, sementara dalam pelanggaran tidak membedakannya.

Pada umumnya pula dalam kejahatan untuk “percobaan” saja dapat dihukum, sedangkan dalam pelanggaran tidak dihukum. Selain itu, “membantu” dalam kejahatan dapat dihukum, sedangkan “membantu” dalam pelanggaran tidak dihukum. Dalam kejahatan juga dapat dibedakan antara delik aduan dan tidak, sementara dalam pelanggaran tidak mengenalnya.

Bagaimanakah dapat diketahui perbuatan pidana masuk kejahatan atau

pelanggaran? Terhadap pertanyaan ini, Soesilo menjawab bahwa hal ini: mudah. Karena semua perbuatan pidana yang termuat dalam buku ke-II KUHP itu adalah kejahatan, sedangkan perbuatan pidana yang masuk buku ke-III KUHP merupakan pelanggaran.

“Adapun undang-undang dan peraturan lainnya (di luar KUHP) boleh dikatakan pada umumnya berisi pelanggaran, apabila ada satu dua yang masuk kejahatan tentu dengan khusus ditegaskan dalam undang-undang atau peraturan itu,” jelasnya.

Panduan Praktis

Berbagai pertanyaan berbagai isu hukum pidana yang pokok-pokonya diatur dalam ketentuan KUHP hampir secara umum telah dijawab dalam dalam buku ini, termasuk tafsir atas pasal-pasal yang tergolong kejahatan maupun pelanggaran.

Secara garis besar, polisi yang produktif menulis ini dalam bukunya tidak membahas secara detail dan mendalam isu hukum tersebut, melainkan membahas secara normatif dan sekilas membahas sejarah KUHP maupun pasal-pasal yang ada di dalamnya.

Karenanya, buku ini sangat cocok sebagai pegangan bagi praktisi hukum untuk memahami hukum pidana secara mudah dan cepat, serta bagi siapapun yang ingin memahami dasar-dasar hukum pidana tanpa perlu mengernyitkan dahi.

Sebagaimana dikemukakan Soesilo, buku ini memang ditulis untuk mempermudah dan melancarkan memahami hukum pidana dalam bahasa Indonesia, baik bagi pelajar maupun pengajarnya.

Buku yang yang ditulis pengajar pada Sekolah Angkatan Kepolisian (saat ini Akpol) ini terbukti sangat bermanfaat dan mudah dicerna sesuai harapan penulis. ■

POLITIK PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN ATAS NAMA DEMOKRASI

Sejatinya, putusan mahkamah konstitusi memiliki karakter final. Yang dimaksud dengan final adalah bahwa tidak ada upaya hukum lain setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka. Dengan demikian, putusan itu secara serta merta langsung memiliki kekuatan hukum mengikat kepada semua orang (*erga omnes*) pasca dibacakan. Selayaknya sebuah Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Negara (*staatsblad*).

Namun, ada suatu praktek yang lazim diterapkan oleh mahkamah konstitusi dimana majelis hakim memutuskan untuk mengingkari karakteristik final dari putusan dengan menunda kekuatan mengikat dan keberlakuannya (*judicial deferral*). Di Eropa, isu ini pernah

diangkat dalam Kongres ke-XV dari *Conference of European Constitutional Courts* (CECC) yang diselenggarakan di Bucharest, pada tanggal 23-25 Mei 2011 dengan topik “*Constitutional Justice: Functions and Relationship With The Other Public Authorities*”. Dalam risalah kongres ditemukan bahwa sebagian besar Mahkamah Konstitusi di negara-negara Eropa yang tergabung dalam CECC pernah menerapkan strategi menunda pelaksanaan putusan. Sebagai perbandingan, terdapat riset yang ditulis oleh Valentina Barbateanu yang berjudul “*The Action in Time of the Constitutional Courts’ Decisions*” yang menelusuri putusan-putusan mahkamah konstitusi yang menunda keberlakuan putusannya di negara-negara Eropa, seperti Italia, Jerman, Austria, dan Rumania.¹ Di wilayah Asia, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga mengadopsi model penundaan keberlakuan putusan.² Begitu juga di Indonesia, Mahkamah Konstitusi Indonesia (selanjutnya MK) beberapa kali mengeluarkan putusan yang menunda keberlakuan putusan.³

Oleh karenanya, dari perspektif komparatif isu mengenai penundaan keberlakuan putusan oleh mahkamah konstitusi bukanlah sesuatu yang unik. Banyak mahkamah konstitusi telah menerapkan penundaan keberlakuan putusan. Artikel yang menjadi pokok

perbincangan dalam tulisan ini sebagai buah pikiran yang dituangkan oleh Rosalind Dixon dan Samuel Issacharoff dari kacamata perbandingan tidaklah menarik. Namun, ada sesuatu yang baru dari artikel ini. Dixon dan Issacharoff menawarkan kunci sukses dari strategi penundaan keberlakuan putusan mahkamah konstitusi dan potensi resiko yang terkandung bilamana mahkamah konstitusi memutuskan untuk menerapkannya.

Pembelajaran melalui Perbandingan

Artikel yang ditulis Dixon dan Issacharoff ini menarik perhatian untuk diulas sebab kajiannya mengangkat MK Indonesia salah satu kisah sukses praktek peradilan konstitusi yang menunda keberlakuan putusan. Dalam ungkapan pujian yang dirangkaikan oleh penulis ketika menggambarkan keberhasilan MK “... *In each case, courts have created a wide-ranging jurisprudence with the capacity to protect democracy from threats from within, yet have enjoyed a remarkable degree of success in enforcing their decisions. The path these courts have taken in reaching this result thus offers potentially important lessons for other courts seeking to embark on the task of protecting a new or otherwise fragile democracy.*” (h. 708)

Tentunya MK tidak sendirian. Dixon

Judul:

LIVING TO FIGHT ANOTHER DAY: JUDICIAL DEFERRAL IN DEFENSE OF DEMOCRACY

Penulis : Rosalind Dixon dan Samuel
Issacharoff

Sumber : Wisconsin Law Review, Vol.
2016, No. 4, hlm. 683-732

dan Issacharoff juga mengangkat tiga contoh praktek lainnya dimana peradilan yang menangani perkara konstitusi menunda berlakunya putusan di tiga negara lainnya yaitu Jerman, India dan Kolombia. India menjadi titik perhatian tersendiri sebab dari keempat praktek yang diperbandingkan penulis semuanya membentuk lembaga mahkamah konstitusi tersendiri terkecuali India. Praktek pengujian persoalan konstitusi di India diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*) selayaknya negara-negara persemakmuran Inggris (*British commonwealth*). Sayangnya, penulis tidak mengungkapkan alasan mengangkat India sebagai perbandingan. Akan tetapi, disana sini dalam tulisan juga tampak bahwa penulis mengungkit praktek perkara konstitusional dimana peradilan menunda putusan meskipun secara selintas lalu. Misalnya di awal tulisan, para penulis menukilkan kesamaan praktek pengadilan yang menunda putusan ketika menangani perkara pernikahan sejenis (*same-sex marriage*), sebagaimana di Amerika Serikat dalam perkara *Obergefell v. Hodges*, di Kanada dalam beberapa perkara *Halpern v. Canada (Attorney General)* [2002]; *Hendricks v. Québec (Procureure Générale)* [2002]; dan *Barbeau v. British Columbia (Attorney General)* [2003]. Serta praktek di Afrika selatan yang menunda putusan pernikahan sejenis dalam perkara *Minister of Home Affairs v. Fourie* [2006] dimana Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memberi kesempatan bagi parlemen untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pernikahan sesama jenis (h. 685).

Fokus pada Praktek di Indonesia dan Kritik atas Artikel

Dalam konteks Indonesia, Dixon dan Issacharoff mengutip 3 putusan, yaitu putusan perkara pengujian UU mengenai Bom Bali (Nomor 013/PUU-I/2003); putusan perkara ketenagalistrikan (Nomor 001-021-022/PUU-I/2003); dan putusan perkara pemilu serentak

(Nomor 14/PUU-XI/2013). Dari ketiga putusan yang dijadikan referensi oleh para penulis setidaknya menunjukkan bahwa sesungguhnya kajian komparasi yang dilakukan oleh penulis mengenai praktek penundaan berlakunya putusan di Indonesia tidaklah mendalam. Salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah mengenai akses informasi yang dimiliki oleh para penulis mengenai Indonesia amatlah minim, dalam konteks artikel ilmiah yang berbahasa Inggris. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh para pakar hukum di Indonesia. Tradisi penulisan ilmiah terutama dengan topik mengenai hukum belumlah berkembang. Jurnal ilmiah hukum yang terakreditasi nasional masih sedikit.⁴ Belum lagi bila harus berbicara mengenai penulisan ilmiah yang berbahasa Inggris. Lapangan yang luas ini sayang sekali bila dibiarkan terbengkalai dan tidak terurus padahal kajian-kajian hukum banyak sekali sehingga hal ini justru menjadi ladang garapan bagi para pakar hukum asing yang memiliki akses untuk berbahasa Indonesia. Dengan menerjemahkan permasalahan hukum Indonesia ke Bahasa Inggris, para pakar hukum yang berasal dari bukan Indonesia justru yang menikmati kekayaan kajian hukum Indonesia.

Tiga putusan yang menjadi referensi Dixon dan Issacharoff hanyalah sebagian kecil dari putusan MK yang menunda waktu berlakunya. Sebuah penelitian menemukan ada 14 putusan yang memiliki indikasi dimana MK menunda waktu berlakunya putusan.⁵ Penelitian ini meneliti putusan dalam kurun waktu antara 2003 sampai dengan 2015. Beberapa putusan yang menunda keberlakuan adalah putusan mengenai pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Ditahun 2005 sampai dengan 2008 secara berturut-turut, MK memeriksa perkara konstitusionalitas APBN mengenai alokasi anggaran.⁶ Pada kurun waktu itu, MK menimbang bahwa alokasi anggaran pendidikan yang direncanakan oleh

pemerintah tidak memenuhi mandat konstitusi. Namun, untuk menghindari terjadinya bencana finansial akibat realokasi anggaran pada tahun berjalan maka MK menunda berlakunya putusan dengan mewanti-wanti pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai perintah konstitusi pada tahun berikutnya. Selain faktor anggaran, MK juga pernah mempertimbangkan alasan jangka waktu yang dibutuhkan parlemen untuk menyusun Undang-Undang yang sesuai dengan pertimbangan dalam putusan MK. Contohnya, dalam putusan pengujian Undang-Undang mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi.⁷ Dalam putusan tersebut, MK memberi jangka waktu tiga tahun sejak putusan dibacakan agar pembentuk Undang-Undang (*lawmakers*) menyusun Undang-Undang mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini juga tercermin dalam pengujian mengenai sumber daya air, dimana MK menunda pemeriksaan konstitusionalitas norma yang diuji dengan melihat terlebih dulu norma-norma pelaksanaan dari Undang-Undang yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.⁸

Model Tatanan Pertama (*First-Order*) dan Tatanan Kedua (*Second-Order*)

Dixon dan Issacharoff membagi model dan fungsi penundaan putusan dalam dua kelompok. Model tatanan pertama (*first-order*) merupakan putusan yang secara tersurat menunda berlakunya putusan dan fungsinya adalah atas pertimbangan pragmatis. Sedangkan model tatanan kedua (*second-order*) mengandung putusan yang secara implisit menunda berlakunya putusan dengan dasar pertimbangan yang lebih strategis. Masing-masing cara mengandung tujuan yang berbeda. Tatanan pertama lebih menekankan pada fungsi pragmatis yang bertujuan mengurangi biaya-biaya politik akibat perubahan rezim hukum baru serta memancing dialog dalam susana politik yang baik antara peradilan dengan parlemen. Cara ini jelas terlihat dalam

putusan dimana MK menguji Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur mengenai alokasi anggaran pendidikan. Putusan MK secara eksplisit menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan dibawah 20% adalah inkonstitusional. Namun atas pertimbangan resiko munculnya kekacauan dalam mekanisme penganggaran yang menyebabkan ketidakteraturan pemerintahan maka MK menunda putusan tersebut. Dialog pun terbangun antara MK dengan pembentuk Undang-Undang. Dari tahun ke tahun pembentuk Undang-Undang mencoba untuk menyelaraskan penyusunan anggaran dengan putusan MK. Dan penyusunan anggaran ini tidaklah bisa dilakukan secara serta merta dengan menyesuaikan pada putusan MK. Ada tahapan proses penyelarasan untuk menghindari kakacauan administrasi finansial, baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat.

Sedangkan, pada tatanan kedua tujuan yang dingin dicapai dengan menyatakan secara implisit penundaan putusan adalah untuk menghindari pertentangan politik antara cabang-cabang kekuasaan. Konsep *Bickelian*⁹ menyatakan bahwa peradilan merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah (*the least dangerous branch*) karena tidak dibekali senjata (*sword*) maupun anggaran (*purse*). Oleh karenanya ketika berada dalam kancah perpolitikan maka peradilan berada dalam posisi yang lemah. Oleh karenanya, peradilan perlu mengembangkan strategi agar dapat tetap ada di medan laga. Strategi yang dimaksud adalah strategi senyap. Putusan secara implisit mengandung makna yang tidak mengancam keberadaan cabang kekuasaan yang lainnya. Tatanan kedua (*second-order*) dari penundaan putusan peradilan berfungsi strategis. Misalnya adalah putusan MK dalam menunda inkonstitusionalitas Undang-Undang

Sumber Daya Air, sebagaimana disebutkan sebelumnya. MK tidak serta merta menyatakan Undang-Undang yang diuji inkonstitusional, namun secara strategis MK menyebutkan bahwa perlu dikaji terlebih dahulu Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana pemerintah sendiri belum menerbitkannya kala itu. Dengan menunda putusan tersebut MK mengambil langkah strategis untuk menghindari konfrontasi dengan pemerintah mengingat bahwa sumber daya air mengandung norma-norma yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sukses dan Resiko

Dalam tulisannya, Dixon dan Issacharoff mengingatkan bahwa kesuksesan penundaan berlakunya putusan amatlah bergantung dari faktor-faktor yang subjektif. Keberhasilan penundaan putusan dalam praktek suatu negara belum tentu dapat diterapkan pada pendekatan yang dilakukan di negara lain. Hal ini tentu dengan memperhatikan sistem hukum yang dianut hingga persoalan masa jabatan hakim. Lamanya masa jabatan hakim memungkinkan hakim tersebut untuk mengawal putusannya yang menunda masa berlakunya putusan. Akan sulit bilamana masa jabatan hakim sama dengan masa jabatan politisi di parlemen. Ketika politisi berganti sesuai dengan agenda pemilihan umum, begitu pula berganti komposisi hakim. Perubahan kebijakan yang diambil politisi akan diikuti oleh perubahan paradigma hakim konstitusi yang ikut berganti. Dengan demikian, strategi penundaan berlakunya putusan tidak bisa dikawal dan menjadi sia-sia. Selain itu, resiko penundaan putusan adalah terabaikannya keadilan. Pertimbangan inilah yang perlu diperhatikan oleh sebuah peradilan konstitusi ketika hendak mengambil strategi untuk menunda keputusan. Dalam bahasa yang lebih

apologetik untuk membela peradilan konstitusi yang menerapkan penundaan pelaksanaan putusan sebagai suatu resiko yang perlu diambil, Dixon dan Issacharoff menyatakan "... *justice delayed may not always be justice denied, but it will certainly be justice that is less complete.*" (h. 725) ■

BISARIYADI

Referensi:

- Alexander M. Bickel, "*The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*", 1986.
 Bisariyadi, "Atypical Rulings of The Indonesian Constitutional Court", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 2, Issue 2, August 2016, h. 225-240
 Park Jonghyu, "The Judicialization of Politics in Korea", *Asian Pacific Law and Policy Journal*, Vol.10, No. 1, 2008, h.107-108.
 Valentina Bărbăţeanu, "The Action In Time Of The Constitutional Courts' Decisions", diunduh pada http://cks.univnt.ro/uploads/cks_2013_articles/index.php?dir=1_Juridical_Sciences%2F&download=cks_2013_law_art_059.pdf.

(Endnotes)

- 1 Valentina Bărbăţeanu, "The Action In Time Of The Constitutional Courts' Decisions", diunduh pada http://cks.univnt.ro/uploads/cks_2013_articles/index.php?dir=1_Juridical_Sciences%2F&download=cks_2013_law_art_059.pdf.
- 2 lihat Park Jonghyu, "The Judicialization of Politics in Korea", *Asian Pacific Law and Policy Journal*, Vol.10, No. 1, 2008, h.107-108.
- 3 lihat Bisariyadi, "Atypical Rulings of The Indonesian Constitutional Court", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 2, Issue 2, August 2016, h. 225-240]
- 4 Jumlah jurnal ilmiah hukum yang terakreditasi DIKTI adalah 11 jurnal.
- 5 *Op. Cit.*, Bisariyadi.
- 6 lihat Putusan Nomor 012/PUU-III/2005; Nomor 026/PUU-III/2005; Nomor 026/PUU-IV/2006; Nomor 24/PUU-IV/2007; dan Nomor 13/PUU-VI/2008).
- 7 lihat Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006).
- 8 lihat Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005; serta Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013.
- 9 Diambil dari nama Alexander M. Bickel (1986) yang mempopulerkannya ketika menulis buku berjudul "*The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*"

Peran Partai Politik

Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 salah satunya bermaksud untuk memperkuat peran dan kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penguatan kedudukan partai politik tersebut terlihat pada Pasal 6A UUD 1945 yang terkait dengan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik (Pasal 24C UUD 1945), termasuk kedudukan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD (Pasal 22E ayat (3) UUD 1945).

Secara kumulatif, frasa “partai politik” hanya enam kali disebutkan dalam UUD 1945. Walaupun demikian, berdasarkan *original intent*, sangat terasa upaya untuk memperkuat peran strategis partai politik sebagai sarana penunjang demokrasi konstitusional yang diupayakan terkonsolidasi secara berkesinambungan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji *original intent* perubahan UUD 1945 terkait dengan peran dan kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada Rapat ke37 PAH I BP MPR pada 30 Mei 2000 dibahas mengenai DPR, Valina Singka Subekti dari F-UG menyatakan, pentingnya pemberdayaan partai politik. Berikut pernyataannya: “Selain itu, juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik. Karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan sistem distrik, maka partai itu harus mulai menata dirinya; mulai dari soal rekrutment, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartaiannya, mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan sistem distrik nanti, maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya, walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon itu muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Itu nanti akan diatur di dalam mengenai UU pemilu dan kepartaian saya kira.”

Dalam rapat tersebut, Soedijarto dari F-UG mengingatkan pentingnya memasukkan norma partai politik dalam

UUD. Berikut pernyataannya: “*Utusan Golongan menekankan perlunya anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan harapan agar DPR betul-betul mampu dan diakui mampu mewakili aspirasi rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Ini membawa konsekuensi agar pemilihan umum dapat menjamin bahwa yang terpilih benar-benar diakui mewakili rakyat, yang konsekuensi berikutnya yang pernah diusulkan oleh Utusan Golongan di pembukaan pertama bahwa UUD ini perlu juga mengatur tentang partai politik.*”

Immanuel Ekadianus Blegur dari F-PG pada Rapat Paripurna ke3 ST MPR 2002, 2 Agustus 2002 sempat mengutarakan pandangannya mengenai partai politik. Berikut pernyataannya: “*Sekarang zaman telah berubah, reformasi telah kita gulirkan, dan tuntutan masyarakat pun berkembang, yaitu menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu yang tegas dalam prinsip kedaulatan rakyat adalah bagaimana menegakkan prinsip keterwakilan politik. Keterwakilan politik diukur dari keterwakilan dari partai-partai politik. Di dalam hukum positif kita, partai-partai politik memiliki afiliasi politik yang luas. Tidak ada pembatasan golongan masyarakat tertentu yang boleh melakukan afiliasi politik. Artinya apa, yang jangkauan afiliasi politik dari partai-partai politik menyentuh seluruh kelompok masyarakat. Entah itu golongan seniman, golongan fungsional, golongan apa saja di dalam masyarakat. Dengan demikian, tingkat keterwakilan politik diukur dari afiliasi masyarakat di dalam partai-partai politik. Kalaulah sampai masyarakat itu tidak menginginkan, menggunakan partai politik sebagai arena untuk mengagregasi dan mengafiliasi kepentingannya dia juga bisa mengambil posisi sebagai LSM atau kelompok-kelompok penekan yang dikatakan Pak Hamdan Zoelva tadi mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik.*”

Pada Rapat ke-28 PAH I BP MPR, 12 September 2001, Pataniari Siahaan dari F-PDIP berpendapat pentingnya pemberdayaan institusi-institusi

demokrasi yang ada, termasuk partai politik dan lembaga perwakilan. Berikut pernyataannya: “*Dalam kerangka ini kami masukkan dari faktor-faktor pembangunan politik, proses demokrasi dan sekaligus pelajaran politik, kami masih merasa masih sangat perlu para pemimpin yang berkecimpung dalam politik mendidik bangsa dan rakyatnya ke arah lebih baik sehingga peran partai politik menjadi sangat penting... Di sisi lain kami menyadari juga bahwa ada kondisi sesuai demografis yang berbeda, kita juga mengerti ada tingkat kesederhanaan yang tidak sama, tingkat sosiologis tidak sama sehingga kita mengharapkan dalam sistem demokrasi kita partai politiklah yang menjembatani sekaligus pelaksanaan pendidikan bangsa dan juga menampung aspirasinya, merasionalkan hal-hal yang hanya bersifar emosional semata.*”

Pada Rapat Komisi A ke-2 (Lanjutan 1) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, pada tanggal 5 November 2001, Ali Hardi Kiaidemark dari F-PPP menguraikan maksud dari partisan dan nonpartisan. Berikut pernyataannya: “*Mengenai Partai Politik ini, Saudara sekalian, memang, saya juga mungkin saya karena kita memulai demokrasi pada era reformasi ini sehingga muncul wacana para partisan dan non partisan. Jadi, padahal kalau bicara partisan dan non partisan ini sesungguhnya perlu kita apresiasi kepada TNI/Polri. Yang dikatakan non partisan itu sesungguhnya, karena yang betul-betul tidak ikut pemilu, tidak menggunakan hak pilihnya untuk ikut Pemilu. Ketentuan kita yang ikut Pemilu Partai Politik. Orang yang ikut Pemilu pasti dia ada keberpihakan kepada partai politik, walaupun tidak kelihatan atau mungkin saja karena belum mendapat kesempatan untuk memimpin Partai Politik.*” ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Referensi

Irsyad Zamjani, M. Aziz Hakim, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku V, Pemilihan Umum, Sekretraiat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.



JURE IMPERII DAN JURE GESTIONIS

Negara berdaulat (*state sovereignty*) adalah negara yang merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain, dalam arti setiap negara berdaulat memiliki kedudukan yang sederajat di mata hukum internasional (*equality of states*), hal ini menimbulkan implikasi bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki suatu imunitas yang membuatnya tidak dapat digugat dan diadili dihadapan badan pengadilan negara lain, atau dikenal dengan istilah “*par in parem non habet imperium*”. Berdasarkan hal tersebut, maka lahirnya imunitas negara dipengaruhi oleh adanya kedaulatan negara dan kesetaraan kedudukan antar negara.

Adapun dalam penerapan imunitas negara, dikenal 2 (dua) prinsip, *pertama*, imunitas negara mutlak (*absolute sovereign immunity*), yaitu tidak ada alasan dan upaya apapun untuk dapat membawa sebuah negara ke hadapan pengadilan negara lain, karena setiap negara memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya masing-masing dan negara-negara lain harus menghormati kedaulatan tersebut. *Kedua*, imunitas negara relatif (*restrictive sovereign immunity*), yaitu merupakan hasil perkembangan dari prinsip imunitas negara mutlak, dimana dalam penerepan imunitas negara relatif dibatasi dengan kriteria yang didasarkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara, yaitu tindakan negara yang berkaitan dengan pemerintahan (*jure imperii*) dan tindakan negara yang berkaitan dengan keperdataan (*jure gestionis*).

Tindakan negara yang berkaitan dengan pemerintahan atau *jure imperii* adalah tindakan resmi suatu negara di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. International Court of Justice pernah menggunakan prinsip *jure imperii* sebagai dasar dalam menyelesaikan kasus Jerman lawan Italia (*Jurisdictional Immunities of the State, Germany v. Italy: Greece*

intervening), kasus tersebut bermula ketika seorang warga negara Italia bernama Luigi Ferrini mengajukan gugatan kepada pengadilan nasional Italia terhadap negara Jerman atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh Ferrini semasa Perang Dunia ke dua II dalam kurun waktu September 1943 sampai dengan Mei 1945.

Kemudian, pada tanggal 3 Februari 2012, International Court of Justice mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada konflik yang dapat menyebabkan imunitas negara dikesampingkan oleh prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar (*jus cogens*), karena kedua aturan hukum internasional tersebut membicarakan hal yang berbeda. Kasus tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penerapan prinsip *jure imperii*.

Sedangkan mengenai tindakan negara *jure gestionis*, yaitu tindakan negara yang berkaitan dengan hukum perdata atau tindakan yang berhubungan dengan hal-hal komersil (*private law or acts of commercial*) yang dapat dianggap sebagai layaknya perdagangan pada umumnya. Oleh karena itu, apabila ada sengketa yang ditimbulkan dari akibat tindakan tersebut, maka negara dapat digugat melalui upaya hukum di badan peradilan. Oleh karena menyangkut tindakan negara yang sifatnya keperdataan atau *jure gestionis*, maka negara tidak dapat diberikan imunitas.

Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menerapkan prinsip *jure gestionis*, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan Supreme Court of United States pada kasus *The Schooner Exchange v. Mcfaddon* (*Schooner Exchange*) yang terjadi pada tahun 1812, kasus tersebut bermula dari gugatan dua Warga Negara Amerika bernama John McFaddon dan William Greetham yang mengklaim sebagai pemilik asli *The Schooner Exchange*, sebuah kapal yang disita atas perintah Napoleon (kemudian menjadi Kaisar Perancis). Kapal

ini kemudian dijadikan sebagai kapal perang dan diganti namanya menjadi *Balau*. Di dalam petitumnya, penggugat meminta supaya *The Schooner Exchange* dikembalikan kepada mereka yang mengaku sebagai pemilik. (*The Schooner Exchange v. Mcfaddon*, Supreme Court of the United States, 11 U.S. 116, 1812)

Hakim J. Marshall dari Supreme Court of United States memutuskan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yurisdiksi suatu negara di dalam wilayahnya sendiri bersifat eksklusif dan mutlak, tetapi tidak mencakup negara asing (*foreign sovereign*), sebagaimana dinyatakan bahwa, “*This full and absolute territorial jurisdiction being alike the attribute of every sovereign, and being incapable of conferring extra-territorial power, would not seem to contemplate foreign sovereigns nor their sovereigns rights as its objects*”.

Adanya kasus-kasus di atas telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan bagi perkembangan hukum internasional terutama berkaitan dengan imunitas negara. Saat ini banyak negara mulai menganut prinsip imunitas negara relatif atau *restrictive sovereign immunity* yang mengakui dan memberikan imunitas apabila menyangkut kegiatan pemerintahan, tetapi apabila negara melakukan kegiatan keperdataan atau komersil, maka imunitas tersebut tidak diakui dan tidak dapat diberikan.

Dengan demikian, praktik negara-negara dengan jelas telah menunjukkan bahwa imunitas negara absolut atau *absolute sovereign immunity* tidak lagi diterapkan dalam hukum internasional. Kemudian, untuk menentukan apakah suatu negara memiliki imunitas adalah dengan menentukan ruang lingkup tindakannya sebagai *jure imperii* dan *jure gestionis*. Disamping itu, terhadap negara-negara yang melakukan pelanggaran juga sudah dapat dilakukan penegakan hukum internasional melalui pengadilan di tingkat internasional, misalnya Mahkamah Internasional sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional. ■

Pengadil

AB Ghoffar

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Sahabatku, darimana profesi hakim itu berasal? Mengapa ia kemudian sangat berkuasa, bahkan disebut sebagai wakil Tuhan di dunia? Pernahkah kita merenungkan, darimana awalnya ia mendapatkan kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, ia dibolehkan menghukum mati—menjabut nyawa manusia. Dari berbagai literatur yang tersedia, secara sederhana saya bisa sarikan sebagai berikut. Pada mulanya, kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara ada pada satu tangan, yakni seorang raja, atau sebutan lainnya. Rakyat yang sedang mempunyai masalah, biasanya langsung mengadu kepada seorang raja. Dan, Raja akan mengeluarkan titahnya guna menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Pada saat itu belum ada pemisahan kekuasaan seperti yang kita kenal saat ini. Seorang raja dipersepsikan sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Raja dikatakan sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga keputusannya harus ditaati.

Namun seiring berjalannya waktu, jumlah rakyat pun semakin banyak. Dan, raja tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu. Di sinilah kemudian, raja membutuhkan orang lain yang membantu untuk memutuskan berbagai persoalan itu. Profesi itu kemudian saat ini disebut “hakim”.

Menurut Mahfud MD (2013), pada masa awal itu belum ada pedoman yang menjadi dasar hakim untuk mengadili. Tidak ada undang-undang. Pokoknya setiap kali ada perkara yang masuk diadili saja oleh hakim yang ditunjuk oleh raja. Lalu, raja menyatakan putusan hakim dibuat atas kuasa raja. Sehingga pada saat itu, putusan yang ada semuanya berdasarkan kreasi hakim saja, tidak ada undang-undangnya. Putusan hakim yang yang dibuat dengan cara menggali keadilan sendiri itu dianggap adil dan mengikat sebagai produk putusan hukum. Sistem hukum seperti ini dikenal sebagai sistem *common law*. Titik beratnya pada pemenuhan rasa keadilan dan bukan pada penerapan aturan-aturan abstrak semata.



Dalam perkembangan selanjutnya, ketika negara mulai berkembang lebih besar dan modern, maka timbul pemikiran: seandainya setiap kali ada kasus yang sejenis diserahkan kepada seorang hakim, lalu hakim tersebut membuat kreasi hukum sendiri secara berbeda-beda, bisa-bisa putusannya tidak memberi kepastian hukum pada pencari keadilan. Maka kemudian muncul tradisi baru di dalam hukum, yakni aturan itu harus ditulis agar hakim memiliki pedoman untuk mengambil putusan dan masyarakat bisa memprediksi setiap akibat dari peristiwa hukum karena ada “kepastian” pedomannya. Itulah yang kemudian berkembang di negara-negara Eropa Kontinental dan dikenal sebagai aliran *civil law* yang berpijak pada legisme.

Menguatkan Kehakiman

Keterikatan sejarah yang kuat antara hakim dan raja, dalam prakteknya ternyata sangat berbahaya. Dari sini kemudian, muncul pemikiran untuk dilakukan pemisahan. Menurut Michael T. Molan (2003), sedikitnya ada dua tokoh yang terkenal dalam teori pemisahan ini, yaitu John Locke dan Montesquieu. Locke dalam bukunya “*Second Treatise of Civil Government*” yang ditulis pada tahun 1690. Menurutanya, “*The three Organs of state must not get into one hand ... it may be too great a temptation to human frailty, apt to grasp at power, for the same person who have the power of making laws, to have also in their hands the power to execute them, whereby they may exempt themselves from obedience to the laws they make, and suit the law, both in its making and execution, to their own private advantage.*”

Doktrin atau pendapat tersebut kemudian diuji dan dikembangkan oleh ahli hukum perancis yaitu Montesquieu (1689-1755) dengan mendasarkan pada konstitusi Inggris pada awal abad 18. Secara sederhana dia kemudian membagi fungsi pemerintahan kepada tiga cabang, yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif.

Lalu apakah pemisahan itu semudah dalam teori. Dalam perakteknya, selama berpuluh-puluh tahun, bangsa kita belum berhasil dalam menerapkan pemisahan tersebut. Pada masa kemerdekaan sampai awal reformasi, campur tangan pemerintah begitu kuat terhadap lembaga kehakiman. Banyak penelitian yang mendukung pendapat tersebut.

Setelah reformasi konstitusi pada tahun 1999-2002, kekuasaan kehakiman diperkuat melalui penambahan kewenangan berupa pengujian peraturan perundang-undangan, dan tambahan berbagai kewenangan lainnya.

Meski demikian, menurut Penulis, penambahan berbagai kewenangan tersebut sejatinya masih belum melindungi lembaga kekuasaan kehakiman dari tekanan dari lembaga lain. Sebab hal-hal yang terkait dengan kenyamanan, kesejahteraan, dan jaminan bagi diri seorang hakim belum diatur. Sebut saja misalnya dalam hal anggaran, gaji, dan masa jabatan seorang hakim. Apakah ketiga hal tersebut diberikan jaminan oleh konstitusi?

Bagi saya, “urusan perut” adalah urusan yang penting untuk mewujudkan terciptanya lembaga kehakiman yang tidak korup dan mandiri dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Tengok saja misalnya negara maju seperti Amerika Serikat. di negeri Paman Sam tersebut, urusan perut hakim diperhatikan dan dijamin dalam konstitusi yang dibuat pada 1787. Dalam Article III Konstitusi Amerika yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, berisikan 3 pasal.

Pasal pertama menyatakan, “*The judicial power of the United States, shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The judges, both of the supreme and inferior courts, shall hold their offices during good behaviour; and shall, at stated times, receive for their services, a compensation, which shall not be diminished during their continuance in office.*”

Secara umum, ayat tersebut berbicara soal pemegang kekuasaan kehakiman dan perlindungan hakim. Secara sederhana, model perlindungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, memastikan para hakim tersebut selesai dengan urusan perutnya dengan memberi gaji yang bagus (...*shall, at stated times, receive for their services, a compensation, which shall not be diminished during their continuance in office.*)

Kedua, terkait dengan masa jabatan hakim yaitu dengan memberi masa jabatan seumur hidup selama berperilaku baik (...*The judges, both of the supreme and inferior courts, shall hold their offices during good behaviour.*)

Dengan diberikan pendapatan yang cukup, para hakim diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan tenang tanpa harus memikirkan hal-hal yang diluar tugas dan tanggung jawabnya. Sementara terkait dengan masa tugas seumur, diharapkan akan memutus hubungan dengan lembaga yang memilihnya—di Amerika Serikat dipilih oleh Presiden dengan persetujuan Senat.

Dalam konteks Indonesia, perlu difikirkan mekanisme pemberian masa jabatan yang cukup lama terhadap para hakim. Saat ini mekanisme seperti itu sudah diterapkan pada hakim agung, namun belum diterapkan pada hakim konstitusi. Seorang hakim agung, akan mengemban jabatannya tersebut sejak dilantik sampai masa pensiun, yaitu usia 70 tahun.

Hal demikian berbeda dengan hakim konstitusi yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, dan bisa dipilih kembali untuk masa satu periode. Dengan mekanisme masa jabatan seperti itu, ditakutkan hakim konstitusi yang sedang menjabat akan bermain mata dengan lembaga pemilihnya agar terpilih pada periode berikutnya. Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan hukum untuk mengatasi kelemahan sistem tersebut.

Kalau itu bisa dilakukan, saya meyakini ungkapan “hakim sebagai wakil Tuhan di dunia” itu bukan isapan jempol. Ia hadir sebagai Pengadil yang benar-benar adil guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>